



# Walikota Serang

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan Perubahan SAL dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyediakan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Mei 2022

WALIKOTA SERANG



H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si



## Walikota Serang

Nomor : 900/540-BPKAD/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Representasi Manajemen**

Serang, 23 Mei 2022  
Kepada:  
Yth. Kepala BPK RI  
Perwakilan Provinsi Banten  
Jl. Raya Palka No. 1 Palima - Serang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kota Serang Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan 2020, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020, Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2020, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut diatas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Serang memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Semua kewajiban material sudah dicatat dan diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kota Serang telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2021 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas pengendalian intern dalam hal :
  - a. Keandalan pelaporan keuangan : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Serang dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Kota Serang.





**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021 (Audited)	%	Lebih/(Kurang)	REALISASI 2020 (Audited)
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1.					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1.					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	143.125.000.000,00	144.792.738.403,00	101,14	(1.637.759.403,00)	139.176.728.789,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	38.099.200.000,00	26.241.919.743,00	72,99	6.857.580.257,00	15.346.858.105,00
5	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.3.	37.118.073.497,00	35.234.956.667,00	94,92	1.883.957.830,00	25.730.942.434,00
6	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d. 5)</b>		<b>218.342.273.497,00</b>	<b>206.238.434.813,00</b>	<b>96,33</b>	<b>16.103.779.684,00</b>	<b>160.263.299.327,00</b>
7							
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2.					
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAMA PERMIBANGKAN</b>	5.1.1.2.1.					
10	Dana Bagi Hasil Pajak		82.923.732.000,00	100.227.952.412,00	159,28	(37.303.270.412,00)	78.202.411.151,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.685.948.000,00	3.360.586.817,00	199,34	(1.674.738.817,00)	1.592.000.801,00
12	Dana Alokasi Umum		604.815.968.000,00	604.815.968.000,00	100,00	0,00	613.720.963.900,00
13	Dana Alokasi Khusus		244.270.987.833,00	239.295.800.824,00	97,95	4.974.779.009,00	31.089.881.524,00
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		<b>1.717.958.627.833,00</b>	<b>1.544.900.527.053,00</b>	<b>89,87</b>	<b>172.958.100.780,00</b>	<b>1.423.034.770.376,00</b>
15							
16	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.1.1.2.2.					
17	Dana Insentif Daerah (DID)		7.800.305.000,00	7.803.305.000,00	100,00	0,00	31.891.617.000,00
18	Transfer Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	125.232.779.882,88
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 s.d. 18)		<b>7.800.305.000,00</b>	<b>7.803.305.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.124.396.882,88</b>
20							
21	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	5.1.1.2.3.					
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah		181.461.520.387,00	175.348.379.641,00	96,63	6.113.140.746,00	75.543.074.414,00
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan (22)		<b>181.461.520.387,00</b>	<b>175.348.379.641,00</b>	<b>96,63</b>	<b>6.113.140.746,00</b>	<b>75.543.074.414,00</b>
24							
25	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LAINNYA</b>	5.1.1.2.4.					
26	Bantuan Keuangan dari Provinsi		25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	0,00	45.000.000.000,00
27	Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota		21.715.356.000,00	21.715.356.000,00	100,00	0,00	0,00
28	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (26 s.d. 27)		<b>46.715.356.000,00</b>	<b>46.715.356.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000.000.000,00</b>
29	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 19 + 23 + 28)</b>		<b>1.945.626.485.220,00</b>	<b>1.777.568.554.294,00</b>	<b>91,33</b>	<b>167.957.930.926,00</b>	<b>1.600.271.957.082,00</b>
30							
31	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.5.					
32	Pendapatan Hibah		83.375.354.571,00	83.177.855.900,00	100,87	(197.501.329,00)	84.879.804.000,00
33	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (32)</b>		<b>83.375.354.571,00</b>	<b>83.177.855.900,00</b>	<b>100,87</b>	<b>(197.501.329,00)</b>	<b>84.879.804.000,00</b>
34	<b>JUMLAH PENDAPATAN (6 + 29 + 33)</b>		<b>1.446.344.033.288,00</b>	<b>1.468.872.846.307,00</b>	<b>101,29</b>	<b>(18.528.811.319,00)</b>	<b>1.264.514.960.469,00</b>
35							
36	<b>BELANJA</b>	5.1.3.					
37	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.3.1.					
38	Belanja Pegawai	5.1.3.1.1.	816.250.036.952,00	991.179.390.285,00	95,93	25.070.643.067,00	534.398.012.120,00
39	Belanja Barang dan Jasa	5.1.3.1.2.	575.328.783.908,00	528.593.008.824,00	91,83	46.735.775.084,00	505.021.974.239,00
40	Belanja Bunga	5.1.3.1.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Hibah	5.1.3.1.4.	23.860.060.920,00	22.255.404.134,00	96,91	1.604.656.786,00	14.345.491.059,00
42	Belanja Bantuan Sosial	5.1.3.1.5.	7.228.331.000,00	6.985.406.000,00	96,78	232.925.000,00	1.725.000.000,00
43	Jumlah Belanja Operasi (38 s.d. 42)		<b>1.422.718.212.880,00</b>	<b>1.548.933.809.243,00</b>	<b>93,88</b>	<b>126.215.596.363,00</b>	<b>1.055.464.587.418,00</b>
44							
45	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.3.2.					
46	Belanja Tanah	5.1.3.2.1.	6.400.867.000,00	2.237.454.000,00	34,98	4.163.413.000,00	1.135.960.751,00
47	Belanja Peralatan dan Meubel	5.1.3.2.2.	75.753.189.444,00	69.238.029.324,00	91,40	6.515.160.120,00	47.795.740.095,00
48	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.3.2.3.	128.098.394.824,00	117.850.442.015,00	91,57	10.247.952.809,00	67.308.979.007,00
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.3.2.4.	83.548.333.805,00	49.772.578.422,00	94,72	33.775.755.383,00	69.168.248.338,00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.3.2.5.	6.348.054.429,00	6.568.952.320,00	103,35	(212.897.891,00)	6.316.404.938,00
51	Belanja Aset Lainnya	5.1.3.2.6.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793.283.200,00
52	Jumlah Belanja Modal (46 s.d. 51)		<b>299.748.639.602,00</b>	<b>246.687.956.179,00</b>	<b>82,27</b>	<b>153.060.683.423,00</b>	<b>176.623.626.338,00</b>
53							
54	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.3.3.					
55	Belanja Tak Terduga	5.1.3.3.1.	7.756.973.610,00	5.210.028.708,00	67,17	2.546.944.902,00	84.598.823.912,00
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)		<b>7.756.973.610,00</b>	<b>5.210.028.708,00</b>	<b>67,17</b>	<b>2.546.944.902,00</b>	<b>84.598.823.912,00</b>
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>		<b>1.429.385.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>93,24</b>	<b>101.382.644.742,00</b>	<b>1.335.606.387.660,00</b>
58							
59	<b>TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.3.					
60	Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.594.496,00
61	<b>JUMLAH TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN (60)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.594.496,00</b>
62	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 61)</b>		<b>1.429.385.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>93,24</b>	<b>101.382.644.742,00</b>	<b>1.336.864.982.156,00</b>
63							
64	<b>SURPLUS/DEFISIT (34 - 62)</b>		<b>(83.041.820.384,00)</b>	<b>(68.084.738.877,00)</b>	<b>(136,83)</b>	<b>(115.021.896.681,00)</b>	<b>(66.380.091.747,00)</b>
65							
66	<b>PEMBAYARAN</b>	5.1.4.					
67	<b>PENERIMAAN PEMBAYARAN</b>	5.1.4.1.					
68	Penggunaan SLPA		89.936.820.684,00	89.936.820.684,00	100,00	(0,00)	107.286.822.331,00
69	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Jumlah Penerimaan (68+69)		<b>89.936.820.684,00</b>	<b>89.936.820.684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>107.286.822.331,00</b>
71							
72	<b>PENGELUARAN PEMBAYARAN</b>	5.1.4.2.					
73	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Pembayaran Pinjol Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Jumlah Pengeluaran (73 s.d. 74)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>JUMLAH PEMBAYARAN NETO (70 - 75)</b>		<b>89.936.820.684,00</b>	<b>89.936.820.684,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>107.286.822.331,00</b>
77							
78	<b>SISA LERIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SLPA) (64 + 76)</b>	5.1.5.	<b>0,00</b>	<b>129.021.338.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(129.021.338.721,00)</b>	<b>89.936.820.684,00</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.





**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
METODE LANGSUNG

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020 (Audited)
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.2.1.</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		144.782.750.403,00	139.176.728.788,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		25.241.619.743,00	15.346.858.100,00
5	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		35.234.055.667,00	25.739.642.434,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		100.227.052.412,00	76.202.411.151,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.390.596.617,00	1.592.030.901,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		604.615.909.000,00	613.729.963.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		239.295.908.624,00	31.089.081.524,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		7.803.305.000,00	157.124.396.092,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		175.349.379.641,00	75.543.074.414,00
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
14	Penerimaan Hibah		83.177.955.900,00	84.979.804.000,00
15	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
16	Penerimaan Lainnya		46.715.356.000,00	45.000.000.000,00
17	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (2 s.d. 17)</b>		<b>1.456.972.946.007,00</b>	<b>1.285.514.990.409,00</b>
18	<b>Arus Kas Keluar</b>			
19	Pembayaran Pegawai		591.176.395.295,00	534.399.512.120,00
20	Pembayaran Barang		526.593.008.624,00	505.021.974.239,00
21	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
22	Pembayaran Hibah		22.265.404.134,00	16.345.481.059,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial		6.995.406.000,00	1.725.000.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	1.256.594.496,00
25	Pembayaran Tak Terduga		5.210.028.708,00	84.599.823.912,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
29	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (20 s.d. 28)</b>		<b>1.152.230.242.757,00</b>	<b>1.143.341.365.826,00</b>
30	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 29)</b>		<b>314.742.703.250,00</b>	<b>122.173.624.583,00</b>
31				
32	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.2.2.</b>		
33	<b>Arus Kas Masuk</b>			
34	Pencairan Dana Cadangan			
35	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
39	Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
43	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (34 s.d. 42)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44	<b>Arus Keluar Kas</b>			
45	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
46	Perolehan Tanah		2.237.454.099,00	1.125.960.751,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		69.238.629.324,00	47.793.740.095,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		117.850.442.015,00	47.305.979.007,00
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.772.578.422,00	69.188.248.339,00
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.558.892.320,00	6.316.404.939,00
51	Perolehan Aset Lainnya		0,00	6.793.293.200,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
54	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (46 s.d. 53)</b>		<b>246.657.966.179,00</b>	<b>178.623.624.336,00</b>
55	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)</b>		<b>(246.657.966.179,00)</b>	<b>(178.623.624.336,00)</b>
56				
57	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>	<b>5.2.3.</b>		
58	<b>Arus Kas Masuk</b>		0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman (Pengerbunan Dana Revolving)		0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemda Lainnya		0,00	0,00
68	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
69	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
70	<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan (59 s.d. 69)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	<b>Arus Keluar Kas</b>			
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
80	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
81	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
82	<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan (72 s.d. 81)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
83	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70 - 82)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020 (Audited)
84				
85	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.2.4.		
86	Arus Kas-Masuk			
87	Koreksi Saldo Awal Dana BCS		60,00	0,00
88	Penerimaan Pembilangan Pihak Ketiga		88.801.670.913,01	83.581.826.774,17
89	Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (87 s.d. 88)		88.801.670.973,01	83.581.826.774,17
90	Arus Kas Keluar			
91	Pengeluaran Pembilangan Pihak Ketiga		88.791.955.222,01	83.578.309.437,17
92	Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (91)		88.791.955.222,01	83.578.309.437,17
93	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (89 - 92)		9.719.751,80	6.517.337,00
94				
95	Kenaikan/penurunan Kas	5.1.5.	89.094.451.838,00	(88.343.484.419,00)
96	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		80.943.337.921,00	107.286.822.331,00
97	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (95 + 96)		120.037.789.748,00	80.943.337.921,00
98	Rincian			
99	Kas di Kas Umum Daerah		118.002.254.764,00	48.373.829.925,00
100	Kas Di Bendahara Penerimaan		308.980.990,00	10.813.285,00
101	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	286.643.795,00
102	Kas di JKN FKTP		2.737.508.987,00	2.285.242.358,00
103	Kas Dana BCS		29.044.028,00	6.798.560,00
104	Saldo Akhir Kas (99 + 103)		120.037.789.748,00	80.943.337.921,00





**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2021 (Audited)	2020 (Audited)
1	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL</b>		<b>50.936.820.584,00</b>	<b>107.286.822.331,00</b>
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		50.936.820.944,00	107.286.822.331,00
3	<b>SUBTOTAL (1 - 2)</b>		<b>(90,00)</b>	<b>-</b>
4			-	-
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		120.021.556.721,00	50.936.820.584,00
6				
7	<b>SUBTOTAL (3 + 5)</b>		<b>120.021.556.661,00</b>	<b>50.936.820.584,00</b>
8				
9	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		80,00	-
10	Lain-lain		-	-
11				
12	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (7 + 9 + 10)</b>		<b>120.021.556.721,00</b>	<b>50.936.820.584,00</b>

Serang, Mei 2022  
WALIKOTA SERANG





**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref	2021 (Audited)	2020 (Audited)	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>						
1	<b>BENDAPATAR</b>	5.4.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.4.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah		155.850.785.640,67	152.624.210.275,00	3.026.575.365,67	1,94
4	Pendapatan Retribusi Daerah		28.372.649.862,00	18.521.603.605,00	12.851.046.257,00	62,79
5	Lain-lain PAD yang sah		36.025.674.618,43	24.084.078.344,80	11.941.796.273,63	49,58
6	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 5)</b>		<b>220.249.110.121,10</b>	<b>195.229.892.224,80</b>	<b>27.819.217.896,30</b>	<b>14,44</b>
7						
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.4.1.2				
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>					
10	Dana Bagi Hasil Pajak		62.923.782.000,00	63.173.676.811,00	(249.893.811,00)	(0,40)
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.685.648.000,00	758.276.289,00	897.571.711,00	113,87
12	Dana Alokasi Umum		904.815.969.000,00	618.641.127.000,00	(13.825.161.000,00)	(2,23)
13	Dana Alokasi Khusus		239.285.908.624,00	32.602.681.000,00	207.283.627.624,00	847,72
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)</b>		<b>998.711.504.624,00</b>	<b>714.605.160.100,00</b>	<b>194.106.344.524,00</b>	<b>27,18</b>
15						
16	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>					
17	Dana Insentif Daerah		7.803.305.000,00	31.891.617.000,00	(24.088.312.000,00)	(75,53)
18	Transfer Lainnya		0,00	125.232.779.092,00	(125.232.779.092,00)	
19	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17 s.d 18)</b>		<b>7.803.305.000,00</b>	<b>157.124.396.092,00</b>	<b>(149.321.091.092,00)</b>	<b>(95,63)</b>
20						
21	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>					
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		152.345.244.726,00	116.456.698.442,00	35.888.546.284,00	30,82
23	Pendapatan Bantuan Keuangan		46.715.358.000,00	45.000.000.000,00	1.715.358.000,00	3,81
24	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (22 s.d. 23)</b>		<b>199.060.602.726,00</b>	<b>161.456.698.442,00</b>	<b>37.603.904.284,00</b>	<b>23,29</b>
25	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 19 + 24)</b>		<b>1.115.575.410.350,00</b>	<b>1.033.186.484.634,00</b>	<b>82.388.925.716,00</b>	<b>7,97</b>
26						
27	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.4.1.3				
28	Pendapatan Hibah		310.357.818.370,06	169.087.554.173,00	141.890.054.197,06	83,93
29	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (28 s.d 29)</b>		<b>310.357.818.370,06</b>	<b>169.087.554.173,00</b>	<b>141.890.054.197,06</b>	<b>83,93</b>
31	<b>JUMLAH PENDAPATAN (8 + 25 + 30)</b>		<b>1.846.782.338.841,16</b>	<b>1.384.683.501.031,80</b>	<b>252.098.437.809,36</b>	<b>18,06</b>
32						
33	<b>BEBAN</b>	5.4.2				
34	<b>BEBAN OPERAS</b>	5.4.2.1				
35	Beban Pegawai		600.836.113.170,00	535.965.354.761,00	64.871.758.409,00	12,10
36	Beban Barang dan Jasa		538.683.765.478,85	509.441.814.150,44	30.241.951.328,41	5,65
37	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
38	Beban Hibah		23.080.852.134,00	15.345.461.059,00	8.735.391.075,00	41,21
39	Beban Bantuan Sosial		6.995.406.000,00	1.725.000.000,00	5.270.406.000,00	395,53
40	Beban Penyusutan dan Amortisasi		160.233.403.546,02	145.897.118.579,71	14.336.284.966,31	9,63
41	Beban Penyisihan Piutang		11.113.851.307,18	9.234.674.040,24	1.879.177.266,94	20,35
42	Beban Lain-lain		4.379.819.810,53	1.933.100.341,24	2.446.719.469,29	125,57
43	<b>Jumlah Beban Operasi (35 s.d. 42)</b>		<b>1.348.323.311.246,96</b>	<b>1.219.545.522.931,63</b>	<b>128.777.988.314,93</b>	<b>10,31</b>
44						
45	<b>BEBAN TRANSFER</b>	5.4.2.2				
46	Beban Transfer		0,00	1.258.594.496,00	(1.258.594.496,00)	(100,00)
47	<b>Jumlah Beban Transfer (46)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.258.594.496,00</b>	<b>(1.258.594.496,00)</b>	<b>(100,00)</b>
48						
49	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	5.4.2.3				
50	Beban Tidak Terduga		3.902.874.480,91	71.923.080.443,00	(68.921.005.952,99)	(95,83)
51	<b>Jumlah Beban Tidak Terduga (50)</b>		<b>3.902.874.480,91</b>	<b>71.923.080.443,00</b>	<b>(68.921.005.952,99)</b>	<b>(95,83)</b>
52						
53	<b>JUMLAH BEBAN (43 + 47 + 51)</b>		<b>1.348.325.285.726,97</b>	<b>1.292.727.197.870,63</b>	<b>55.598.087.885,94</b>	<b>4,30</b>
54						
55	<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI OPERASI (31 - 53)</b>		<b>298.457.053.104,99</b>	<b>101.956.303.161,17</b>	<b>196.500.349.943,42</b>	<b>192,73</b>
56						
57	<b>SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	5.4.3				
58	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	-
59	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	-
60	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	(180.081.388,00)	180.081.388,00	(100,00)
63	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (47 s.d 61)</b>		<b>0,00</b>	<b>(180.081.388,00)</b>	<b>180.081.388,00</b>	<b>-</b>
65	<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA (44 + 53)</b>		<b>298.457.053.104,99</b>	<b>101.786.211.776,17</b>	<b>196.660.411.328,42</b>	<b>193,19</b>
66						
67	<b>POS LUAR BIASA</b>	5.4.4				
68	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	-
69	Beban Luar Biasa		0,00	10.706.250.969,00	(10.706.250.969,00)	(100,00)
70	<b>POS LUAR BIASA (67-69)</b>		<b>0,00</b>	<b>(10.706.250.969,00)</b>	<b>10.706.250.969,00</b>	<b>(100,00)</b>
71						
72	<b>SURPLUS (DEFISIT) - LO (63 + 69)</b>	5.4.5	<b>298.457.053.104,99</b>	<b>91.080.390.807,17</b>	<b>207.366.662.297,42</b>	<b>227,85</b>

W. SAFRUDIN, S. Pd., M. Si.



PEMERINTAH KOTA SERANG  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020 (Audited)
1	<b>ASET</b>	5.5.1.		
2				
3	<b>ASET LANCAR</b>	5.5.1.1.		
4	Kas di Kas Daerah		116.941.566.764,00	48.373.829.925,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		303.730.990,00	10.813.285,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	286.643.795,00
7	Kas di BLUD		0,00	0,00
8	Kas Dana BOS		29.044.028,00	6.708.560,00
9	Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP		2.737.506.967,00	2.285.342.356,00
10	Kas Lainnya		25.939.000,00	0,00
11	Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah		166.794.896.337,00	153.062.374.063,00
13	Piutang Retribusi Daerah		2.621.616.209,00	689.897.170,00
14	Piutang Lain-Lain PAD yang sah		1.408.398.263,00	722.191.591,80
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	30.071.822.776,00
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		41.334.637.916,00	64.337.172.831,00
17	Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi		600.973.821,61	425.956.800,23
18	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(127.325.776.519,69)	(116.212.045.358,52)
19	Beban Dibayar Dimuka		1.130.819.378,82	816.737.578,00
20	Persediaan		21.024.991.206,48	28.394.602.741,96
21	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 20)</b>		<b>227.827.849.229,02</b>	<b>213.262.046.194,27</b>
22				
23	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.5.1.2.		
24	Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
25	Investasi Permanen		0,00	0,00
26	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (24 s.d. 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27				
28	<b>ASET TETAP</b>	5.5.1.3.		
29	Tanah		1.461.330.849.544,97	1.288.298.263.373,78
30	Peralatan dan Mesin		908.508.558.967,69	432.258.613.233,29
31	Gedung dan Bangunan		854.290.815.177,95	809.603.704.269,20
32	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.225.586.439.247,22	1.071.119.681.470,97
33	Aset Tetap Lainnya		29.626.849.584,03	26.111.685.492,96
34	Konstruksi dalam Pengerjaan		95.360.480.725,00	24.585.187.337,00
35	Akumulasi Penyusutan		(1.112.398.360.764,02)	(913.605.309.462,68)
36	<b>Jumlah Aset Tetap (29 s.d. 35)</b>		<b>3.063.305.432.482,64</b>	<b>2.738.374.826.694,22</b>
37				
38	<b>DANA CADANGAN</b>			
39	Dana Cadangan		0,00	0,00
40	<b>Jumlah Dana Cadangan (39)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41				
42	<b>ASET LAINNYA</b>	5.5.1.4.		
43	Tagihan Jangka Panjang (TGR)		2.084.259.225,96	1.657.885.792,33
44	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		16.714.100.000,00	16.714.100.000,00
45	Aset Tidak Berwujud		10.331.891.358,00	10.331.891.358,00
46	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(9.439.516.868,00)	(8.676.187.258,00)
47	Aset Lain - Lain		66.062.622.244,65	65.709.289.944,65
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(13.485.037.385,92)	(13.647.212.886,14)
49	<b>Jumlah Aset Lainnya (43 s.d. 48)</b>		<b>72.268.318.484,69</b>	<b>72.289.786.960,84</b>
50				
51	<b>JUMLAH ASET (21+26+36+40+49)</b>		<b>3.363.401.600.196,55</b>	<b>3.023.916.661.839,33</b>
52				

NO	URAIAN	KEP	2021 (Audited)	2020 (Audited)
53	<b>KETAJIBAN</b>	<b>5.5.2</b>		
54				
55	<b>KETAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		7.555.478.210,00	8.517.337,00
57	Utang Bunga		0,00	0,00
58	Pendapatan Diterima Dimuka		3.093.125.583,95	0,00
59	Utang Belanja		17.159.397.056,00	15.380.218.195,00
59	Utang Jangka Pendek Lainnya		25.939.000,00	
60	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s.d. 59)		27.833.939.856,95	15.395.735.472,00
61				
62	<b>KETAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
63	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
64	Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
65	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (63 s.d. 64)		0,00	0,00
66				
67	<b>JUMLAH KETAJIBAN (60+65)</b>		<b>27.833.939.856,95</b>	<b>15.395.735.472,00</b>
68				
69	<b>EKUITAS</b>	<b>5.5.3</b>		
70	Ekuitas		3.335.587.690.337,00	3.000.520.925.367,32
71	<b>JUMLAH EKUITAS (70)</b>		<b>3.335.587.690.337,00</b>	<b>3.000.520.925.367,32</b>
72	<b>JUMLAH KETAJIBAN DAN EKUITAS (67+71)</b>		<b>3.363.401.600.195,95</b>	<b>3.022.916.661.839,32</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.





PEMERINTAH KOTA SERANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 Dan 2020

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Ref	2021 (Audited)	2020 (Audited)
1	EKUITAS AWAL		3.000.520.926.367,32	2.874.915.071.901,24
2	SURPLUS/DEFISIT - LO		290.407.003.194,89	81.090.399.607,17
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN KESALAHAN MENDASAR (3.1 S.D3.92)	5.6	28.589.690.865,69	42.515.463.558,79
3.1	Koreksi Nilai Aset Tetap		0,00	(38.892.200,00)
3.2	Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
3.3	Koreksi Piutang Retribusi Panggung Reklame		0,00	129.146,00
3.4	Koreksi Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD)		(38.785.000,00)	311.099.594,70
3.5	Koreksi Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	321.378.036,00
3.6	Koreksi Nilai Bagian Lancar - TGR		0,00	1.767.757.057,00
3.7	Koreksi Nilai Aset Lainnya - TGR		0,00	721.738.675,00
3.8	Koreksi Nilai Saldo Awal Kas Daerah		0,00	0,00
3.9	Koreksi Nilai Saldo Awal Kas di Bendahara BOS		60,00	0,00
3.10	Koreksi saldo awal Piutang		9.846.021.435,00	37.313.892.054,00
3.19	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Ukur		0,00	48.521.177,45
3.20	Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Studio		0,00	3.032.383,67
3.21	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(39.411.324.498,89)	0,00
3.22	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		261.179.016,49	0,00
3.48	Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan		0,00	127.986.900,00
3.50	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi		0,00	34.000,00
3.59	Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan Lain - Lain		0,00	0,00
3.74	Koreksi Pembukuan Saldo Awal Tanah		1.914.829.277,00	0,00
3.75	Koreksi Pembukuan Saldo Awal Peralatan dan Mesin		4.260.110.298,00	0,00
3.76	Koreksi Pembukuan Saldo Awal Gedung dan Bangunan		4.378.304.666,00	0,00
3.77	Koreksi Pembukuan Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		45.400.676.345,34	0,00
3.78	Koreksi Pembukuan Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
3.79	Koreksi saldo awal Aset Tidak Berwujud / Aset Lainnya		(29.621.796,27)	193.253.000,00
3.80	Koreksi nilai akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud		0,00	(14.750.120,00)
3.81	Koreksi Pembukuan Saldo Awal Aset Lain-Lain		0,00	1.563.522.423,05
3.82	Mutasi Utang Pihak Ketiga Lainnya dari .....		0,00	0,00
3.83	Mutasi Utang Pihak Ketiga Lainnya ke .....		0,00	0,00
3.84	RK Penerimaan Aset Dari .....		1.736.279.560.977,04	79.930.461.452,44
3.85	RK Pengeluaran Aset Ke .....		(1.736.279.560.977,04)	(79.930.461.452,44)
3.86	Pembayaran Piutang Tahun Lalu		0,00	0,00
3.87	Pembayaran Utang Tahun Lalu		0,00	0,00
3.88	Pembayaran Sisa Up Tahun Lalu		0,00	0,00
3.89	Koreksi Utang Jangka Pendek		(37.040.241,00)	(133.847.985,00)
3.90	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan		0,00	68.660.000,00
3.91	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka		(73.708.844,64)	262.758.507,92
3.92	Koreksi Penyisihan Piutang		120.146,00	
4	JUMLAH EKUITAS AKHIR (1 + 2 + 3)		3.335.567.660.337,60	3.004.520.926.367,32

Setang, Mei 2022  
WALIKOTA SERANG  
  
H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si.

## BAB I PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban, Pemerintah Kota Serang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang Tahun 2021. LKPD Kota Serang Tahun 2021 ini juga untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Pusat, Masyarakat dan stakeholder lainnya

LKPD Kota Serang Tahun 2021 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

LKPD Kota Serang Tahun 2021 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh entitas akuntansi pada Kota Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

LKPD Kota Serang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan LKPD Kota Serang TA 2021 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kota Serang atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang TA 2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LKPD Kota Serang TA 2021 yang terdiri dari LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021 disajikan dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (*Accrual Basis*).

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021 untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja keuangan, sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

- b. Membandingkan antara realisasi dengan anggaran, serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;
- c. Menyajikan laporan keuangan secara konsisten antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
- d. Menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- e. Menggambarkan transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
- f. Mengungkapkan catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang;
- 23) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021;
- 24) Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Serang;
- 25) Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Daerah Kota Serang;
- 26) Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Lampiran Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang;
- 27) Peraturan Walikota Serang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang; dan
- 28) Peraturan Walikota Serang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Serang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 29) Peraturan Walikota Serang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang;

### **1.3. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Kota Serang dipimpin oleh H. Syafrudin, S.Sos, M.Si sebagai Walikota Serang dan H. Subadri Usuludin, SH sebagai Wakil Walikota Serang untuk periode 5 Desember 2018 sampai dengan 5 Desember 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang untuk periode 2019-2024 diketuai oleh H. Budi Rustandi, SE, dari Partai Gerakan Indonesia Raya dengan tiga wakilnya sebagai berikut:

1. Hj. Ratu Ria Maryana, SE (Partai Golongan Karya);
2. Roni Alfanto, SE (Partai NasDem); dan
3. Hasan Basri, S.Ag. (Partai Keadilan Sejahtera).

Anggota DPRD Kota Serang berjumlah 45 orang, dengan komposisi berdasarkan partai politik dalam dua periode terakhir sebagai berikut:

**Tabel 1. 1.**  
**Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kota Serang**  
**Periode 2019-2024**

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2019-2024
 PKB	3
 Gerindra	7
 PDI Perjuangan	4
 Golkar	7
 NasDem	6
 Berkarya	1
 PKS	5
 PPP	3
 PAN	4
 Hanura	1
 Demokrat	4
<b>Jumlah Anggota</b>	<b>45</b>
<b>Jumlah Partai</b>	<b>11</b>

Perangkat Daerah di lingkungan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang

Berdasarkan Peraturan Daerah di atas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kota Serang TA. 2021 sebanyak 32. Adapun rincian SKPD Pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Serang Tipe B;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Tipe B;
3. Inspektorat Daerah Kota Serang Tipe B;
4. Dinas Daerah Kota Serang Tipe A sejumlah 7 (tujuh) Perangkat Daerah, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Dinas Sosial;
  - 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
  - 6) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
  - 7) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5. Dinas Daerah Kota Serang Tipe B sejumlah 9 (Sembilan) Perangkat Daerah, yaitu:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - 3) Satuan Polisi Pamong Praja
  - 4) Dinas Lingkungan Hidup
  - 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 6) Dinas Perhubungan;
  - 7) Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 9) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Dinas Daerah Kota Serang Tipe C sejumlah 1 (satu) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
7. Badan Daerah Tipe A sejumlah 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu:
- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Badan Daerah Tipe B sejumlah 3 (tiga) Perangkat Daerah, yaitu
- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - 2) Badan Pendapatan Daerah; dan
  - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Kecamatan Tipe A sejumlah 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu:
- 1) Kecamatan Serang;
  - 2) Kecamatan Cipocok Jaya;
  - 3) Kecamatan Kasemen;
  - 4) Kecamatan Taktakan;
  - 5) Kecamatan Walantaka; dan

6) Kecamatan Curug.

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan rincian SKPD berdasarkan Kelompok Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 2.**  
**Daftar Nama Urusan, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Entitas Akuntansi**  
**Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang TA. 2021**

No.	Urusan	Bidang	SKPD/Entitas Akuntansi
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)
		Kesehatan	2 Dinas Kesehatan (Dinkes)
		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	4 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)
		Ketentraman Dan Ketertiban Serta Perlindungan Masyarakat	5 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
			6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Sosial	7 Dinas Sosial (Dinsos)
2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja	8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
		Lingkungan Hidup	10 Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
		Pangan	11 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan (DKP3)
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
		Perhubungan	13 Dinas Perhubungan (Dishub)
		Komunikasi dan Informatika	14 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
		Penanaman Modal	16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
		Perpustakaan	17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)
		Pariwisata	18 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora)
4.	Unsur Pendukung	Sekretariat Daerah	19 Sekretariat Daerah (Setda)
		Sekretariat DPRD	20 Sekretariat DPRD (Setwan)
5.	Unsur Penunjang	Perencanaan	21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
		Keuangan	22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
			23 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
		Kepegawaian	24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
6.	Unsur Pengawasan	Inspektorat	25 Inspektorat
7.	Unsur Kewilayahan	Kecamatan	26 Kecamatan Serang
			27 Kecamatan Cipocok Jaya
			28 Kecamatan Kasemen

No.	Urusan	Bidang	SKPD/Entitas Akuntansi	
			29	Kecamatan Taktakan
			30	Kecamatan Walantaka
			31	Kecamatan Curug
8.	Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang TA 2021 dilaksanakan terhadap 39 SKPD yang 7 diantaranya adalah SKPD lama yang masih dianggarkan pada APBD murni tahun 2021 namun dikarenakan Kota Serang tidak dapat melakukan perubahan APBD 2021 dan hanya melakukan pergeseran anggaran maka transaksi pada 7 (tujuh) SKPD tersebut masih tercatat sehingga harus dilakukan konsolidasi. 7 (tujuh) SKPD tersebut adalah:

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 3) Dinas Pertanian
- 4) Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Mikro
- 5) Badan Pelayanan Barang/Jasa
- 6) Sekretariat Korpri
- 7) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Konsolidasi dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berfungsi sebagai BUD.

#### 1.4. Sumber Dana dan Jumlah Belanja yang Dikelola

Sesuai dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Serang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, besaran APBD Kota Serang TA. 2021 berdasarkan kelompoknya terdiri atas:

▪ Pendapatan	Rp	1.448.344.033.088,00
▪ Belanja	Rp	1.499.280.853.672,00
▪ Transfer	Rp	0,00
▪ Jumlah Belanja dan Transfer	Rp	1.499.280.853.672,00
▪ Surplus/(Defisit)	Rp	(50.936.820.584,00)
▪ Pembiayaan Netto	Rp	50.936.820.584,00
▪ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	0,00

#### 1.5. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I**            **PENDAHULUAN**, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sumber dana dan jumlah belanja Tahun Anggaran 2021 yang dikelola entitas yang bersangkutan.
- BAB II**            **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL DAERAH**, memuat ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Pendapatan Perkapita, Kebijakan Keuangan Daerah, Perda APBD, dan Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Daerah.
- BAB III**            **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG**, memuat gambaran umum entitas dan penjelasan atas kinerja entitas akuntansi
- BAB IV**            **KEBIJAKAN AKUNTANSI**, memuat entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- BAB V**            **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**, memuat penjelasan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas.
- BAB VI**            **INFORMASI NON KEUANGAN, KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA**
- BAB VII**            **PENUTUP**
- LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL DAERAH

#### 2.1 Ekonomi Makro

##### 2.1.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Serang Tahun 2021

Secara umum, arah pembangunan perekonomian daerah diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah yang tergambar pada PDRB dan sektor yang memiliki prospek serta tahan terhadap gejolak ekonomi dengan memperhatikan arah pembangunan nasional. Disamping itu juga perlu pula dilakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, serta dalam upaya pencapaian target kinerja RPJMD.

Perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2021 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Serang Tahun 2021 yang didalamnya termasuk kebijakan keuangan daerah disusun dalam rangka menggambarkan kondisi perekonomian Kota Serang di Tahun 2021. Kondisi Ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor eksternal maupun internal. Kerangka ekonomi daerah tercermin dari perkiraan atau estimasi ekonomi makro, sedangkan kebijakan keuangan daerah mencerminkan kekuatan fiskal daerah dalam pendanaan program kegiatan pembangunan.

Atas dasar itu dilakukan penyusunan berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan tolok ukur program dan kegiatan yang ditetapkan. Sumber pendapatan dan nilainya dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator makro ekonomi daerah. Secara umum perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.

Secara nasional, Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemic covid-19 yang masih berlangsung. Rilis PDB kuartal I/2021 menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Meski demikian proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional diproyeksi akan tumbuh kisaran 4,5-5,3 persen ditahun 2021.

Tren pemulihan ekonomi tersebut akan didorong oleh berbagai faktor, terutama dari upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang masif. Peranan APBN ditahun 2021 yang tetap ekspansif meskipun mulai konsolidatif akan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN akan difokuskan pada penguatan Konsumsi Rumah Tangga dengan ekspansi belanja perlindungan social secara tunai, mendorong konsumsi pemerintah dari berbagai jenis belanja yang produktif khususnya dalam mendukung penanganan sisi kesehatan, serta mendorong investasi sector public khususnya dalam bentuk infrastruktur yang didukung oleh program padat karya.

Pemulihan ekonomi ditahun 2021 juga didorong oleh sinergi antara kebijakan otoritas fiskal, moneter, legislatif dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sector keuangan. Selain itu, implemtasi reformasi struktural melalui undang undang cipta kerja beserta aturan turunannya, termasuk pembentuka Indonesia *Investment Authority (INA)* diperkirakan mulai berdampak dan memberikan sinyal pemulihan yang berkelanjutan.

Perekonomian Kota Serang yang tercermin dari PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) di tahun 2020 mencapai Rp31,58 Triliun atau menurun dari Tahun 2019 yang hanya mencapai Rp31,60 Triliun. PDRB atas dasar harga konstan (adhk) Kota Serang tahun 2020 mencapai Rp22,51 Triliun atau menurun dari Tahun 2019 yang mencapai Rp 22,81 Triliun. Dengan demikian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2020 yang merupakan cerminan dari pertumbuhan nilai PDRB adhk adalah sebesar -1,29%. Terjadinya penurunan perekonomian tersebut selain karena faktor internal juga dipengaruhi oleh perekonomian regional dan nasional yang juga mengalami penurunan. LPE Kota Serang pada Tahun 2020 sebesar -1,29% jauh lebih rendah dari pencapaian LPE Nasional yang sebesar 3,51% dan LPE Banten yang sebesar 4,62%.

Melihat kondisi perkembangan pembangunan daerah yang terjadi dan potensi perkembangan ke depan, maka kondisi perekonomian Kota Serang tahun ini diprediksi belum mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. LPE Kota Serang tahun 2021 yang semula diproyeksikan sebesar 5,16 persen diperkirakan menjadi 5 persen, hal ini disebabkan masih terjadinya pandemi Covid-19 bahkan semakin meningkat di bulan Juni yang berdampak luas terhadap perekonomian global dan nasional.

Walaupun diproyeksikan mengalami pertumbuhan 5 persen Tahun 2021 namun perkiraan capaian tersebut juga dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi internal, diantaranya dampak pandemi Covid 19 yang masih berpengaruh terhadap perkembangan investasi, terjadinya inflasi, terganggunya ketersediaan infrastruktur dasar, serta dampak ekonomi dari bertambahnya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Secara sektoral, sektor tersier diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kota Serang, namun demikian sektor sekunder dan sektor primer akan tetap memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Serang.

Berikut adalah proyeksi indikator makro ekonomi Kota Serang tahun 2021, yaitu:

**Tabel 2. 1**  
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Serang Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Target RKPD
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,52
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,16
4	Angka Kemiskinan	Persen	5,96
5	Indeks Gini	Poin	0,350
6	Tingkat Inflasi daerah	Persen	3,00

Sumber : RKPD Kota Serang, Tahun 2021

### 2.1.2 Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kota Serang Tahun 2021

Penyelenggaraan pemerintahan Kota Serang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Kota Serang pada Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021**

No	Indikator	Satuan	Target RKPD	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,52	72,44
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,00	3,80
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,16	9,41
4	Angka Kemiskinan	Persen	5,96	6,79
5	Indeks Gini	Poin	0,350	0,340
6	Tingkat Inflasi daerah	Persen	3,00	2,23

Sumber: RKPD Kota Serang, Tahun 2021 dan Kota Serang Dalam Angka BPS Kota Serang, Tahun 2022

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

**Grafik 2. 1**  
**Perkembangan IPM Kota Serang Tahun 2017-2021**



Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang salah satunya akan terepresentasikan melalui capaian IPM Kota Serang Tahun 2021. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang, capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Serang Tahun 2021 adalah 72,44 poin. Angka capaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan yakni pada angka 72,52 poin sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2021.

Capaian IPM Kota Serang di tahun 2021 walaupun tidak mencapai target tetapi menunjukkan peningkatan sebesar 0,28 poin dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 72,16 poin dan termasuk pada klasifikasi “tinggi”. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian IPM Indonesia di tahun yang sama, yaitu sebesar 71,94 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Serang dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Kota Serang terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Kota Serang pada tahun 2021, mencapai 68,12 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Kota Serang yang lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 68 tahun. Sepanjang periode 2017 hingga 2021, Kota Serang telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 0,74 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 telah mencapai 12,79 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester I diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Serang pada tahun 2021 telah mencapai 8,89 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2021 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Kota Serang terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

## B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Kota Serang bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang Tahun 2021 mencapai sebesar 3,80 persen menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2020 sebesar -1,29. Hal ini menunjukan pemulihan ekonomi yang signifikan terkait adanya dampak Covid 19. Dari sisi produksi lapangan usaha yang tumbuh sangat tinggi, antara lain : lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,81 persen, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencapai 8,78 persen dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencapai 6,83 persen. Kenaikan LPE ini dibandingkan tahun 2020 adalah karena beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi atau share besar terhadap perekonomian Kota Serang, yang pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan di antaranya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 27,08 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 19,95 persen, lapangan usaha real estate sebesar 9,14 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,18 persen serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,02 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa LPE belum mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 5 persen sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Serang Tahun 2021.

## C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Kota Serang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, TPT menunjukkan perkembangan yang negatif, dibuktikan dengan tren peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Serang naik menjadi 9,41 % persen pada 2021 dari 9,26 % pada tahun sebelumnya. Keadaan ketenagakerjaan Kota Serang 2021 memperlihatkan jumlah angkatan kerja yang menurun dari 322 ribu orang pada 2020 menjadi

320 ribu orang pada 2021. Komposisi angkatan kerja pada 2021 terdiri dari 290 ribu orang penduduk yang bekerja dan 30 ribu orang pengangguran. Jumlah penduduk bekerja menurun dibandingkan 2020. Jumlah pengangguran di Kota Serang terlihat semakin meningkat dibanding pada masa-masa awal terjadinya pandemi Covid-19. Tingkat pengangguran mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar 9,41 persen, menempati peringkat ketiga tertinggi Se Propinsi Banten setelah Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. TPT Kota Serang yang menurun dari tahun sebelumnya tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021.

#### D. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin yang lazim disebut tingkat/angka kemiskinan, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Kota Serang tahun 2021 mencapai 6,79 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 6,06 persen. Bahkan, peningkatannya itu juga membuat angka kemiskinannya menjadi yang tertinggi sejak tahun 2017. Betapapun juga, angka kemiskinan Kota Serang masih lebih rendah dari rata-rata Nasional yang mencapai 9,78 persen namun lebih tinggi dari rata-rata propinsi Banten yang mencapai 6,66 persen. Dengan angka sebesar itu, Kota Serang berada di posisi kelima sebagai kota/kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah se Propinsi Banten. Efek pandemi Covid 19 masih berpengaruh pada peningkatan persentase penduduk miskin Kota Serang yang meningkat dari tahun sebelumnya sehingga tidak dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021.

**Grafik 2. 2**  
**Persentase Penduduk Miskin Kota Serang Tahun 2017 – 2021**



## E. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (people prosperity) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (income disparity).

Berdasarkan data yang dirilis BPS bahwa Indeks Gini Kota Serang Periode Tahun 2021 mencapai sebesar 0,340 poin yang berarti menunjukkan perkembangan yang positif 1 (satu) tahun terakhir dimana sebelumnya berada pada angka 0,352 poin. Indeks Gini tahun 2021 jauh mencapai angka target yang ditetapkan yakni pada angka 0,350 poin sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Serang Tahun 2021.

## F. Tingkat Inflasi Daerah

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Kota Serang merupakan salah satu dari tiga daerah di Propinsi Banten yang dipantau perkembangan inflasinya. Dua kota besar lainnya yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang. Berdasarkan Rilis BPS, inflasi tahun 2021 sebesar 2,23% meningkat dari tahun sebelumnya yang berada diangka 1,91%, dibandingkan sebelum Pandemi Covid nilai inflasi Kota Serang selalu diatas 3%-5%. Jika dianalisa lebih jauh sebenarnya inflasi menunjukkan adanya permintaan konsumen terhadap barang yang diproduksi, sehingga dengan pandemi ini banyak masyarakat menahan uang dan menahan belanja barang dan jasa yang berhubungan dengan aktivitas luar ruangan dilihat dari kelompok yang mengalami deflasi seperti transportasi, rekreasi dan perumahan.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejak merebaknya Covid-19, semua Pemerintah Daerah melakukan *refocusing* anggaran untuk tujuan penanganan Covid-19 sebagaimana arahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Namun demikian, terdapat persoalan yaitu ketersediaan dana di daerah yang terbatas, sementara Pemerintah daerah sebagai pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) harus mengeluarkan dana sangat besar untuk penanganan Covid19.

Mengingat wabah Covid-19 ini merebak setelah penetapan APBD tahun anggaran 2020, maka dapat dipastikan tidak ada anggaran yang khusus untuk itu sehingga harus menggunakan anggaran Belanja Tidak Langsung yaitu rekening Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada kondisi seperti ini, anggaran BTT yang ada dapat dipastikan tidak mencukupi. Artinya, harus ditambah alokasi anggarannya dalam perubahan APBD. Dalam Perppu 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan daerah (Pasal 1 ayat 4, Pasal 3 ayat 1), dimana pemerintah daerah boleh melakukan perubahan alokasi antar program dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, sejalan dengan hal tersebut untuk menutupi kebutuhan pendanaan Covid-19 Pemerintah Kota Serang telah melakukan beberapa kali perubahan Peraturan Wali Kota Serang tentang Penjabaran APBD, sebelum nantinya dimasukkan dalam Perda perubahan APBD.

Dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 2 April 2020 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota, ada beberapa poin penting, diantaranya yakni: melakukan *refocusing* dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kota Serang Tahun 2021 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil, disamping juga asumsi terkait penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan asumsi dasar kebijakan keuangan daerah pada APBD Kota Serang Tahun 2021 antara lain dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2020;
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi maupun perubahan estimasi, khususnya karena dampak Covid-19;
3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas (terkait *refocusing* dan realokasi anggaran untuk membahas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan
4. Perangkat daerah penghasil agar lebih mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan pada TA 2021.

Dengan memperhatikan beberapa kondisi dan permasalahan terkait percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Daerah serta sesuai keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Nomor 119/2813/sj dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam

rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, maka beberapa pokok kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pendapatan transfer berdasarkan rincian alokasi transfer yang ditetapkan;
2. Melakukan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian; dan
3. Melakukan penyesuaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan melakukan penyesuaian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sesuai alokasi yang ditetapkan dan memperhitungkan potensi pendapatan daerah Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan dan Hasil Kerja sama Daerah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro. Ketiga hal di atas ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di lain pihak Pemerintah Kota Serang juga melakukan upaya peningkatan intensifikasi terhadap sumber pendapatan asli daerah yang tidak terpengaruh dengan adanya Covid-19.

Pada Tahun 2021 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang sebesar Rp1.466.972.945.007,00 atau 101,29 % dari target pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.448.344.033.088,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206.238.434.813,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.177.556.554.294,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp83.177.955.900,00.

**Tabel 2. 3**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021**


No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>216.342.213.497,00</b>	<b>206.238.434.813,00</b>	<b>(10.103.778.684,00)</b>	<b>95,33</b>
4.1.01	Pajak Daerah	143.125.000.000,00	144.762.759.403,00	1.637.759.403,00	101,14
4.1.02	Retribusi Daerah	36.099.200.000,00	26.241.619.743,00	(9.857.580.257,00)	72,69
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.118.013.497,00	35.234.055.667,00	(1.883.957.830,00)	94,92
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.149.626.465.020,00</b>	<b>1.177.556.554.294,00</b>	<b>27.930.089.274,00</b>	<b>102,43</b>

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	921.449.588.633,00	955.492.818.653,00	34.043.230.020,00	103,69
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	228.176.876.387,00	222.063.735.641,00	(6.113.140.746,00)	97,32
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>82.375.354.571,00</b>	<b>83.177.955.900,00</b>	<b>802.601.329,00</b>	<b>100,97</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	82.375.354.571,00	83.177.955.900,00	802.601.329,00	100,97
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.448.344.033.088,00</b>	<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>18.628.911.919,00</b>	<b>101,29</b>

Sumber : BPKAD Kota Serang TA.2021

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA. 2021, masih didominasi oleh Dana Transfer baik yang berasal dari pusat maupun dari antar daerah (propinsi), yaitu dengan proporsi sebesar 79% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 6%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 15%.

**Grafik 2. 3**  
**Proporsi Kontribusi Jenis Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA. 2021**



### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Serang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Serang Tahun 2021 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 serta menyesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

Untuk menyusun kebijakan belanja daerah, perlu adanya evaluasi terhadap kinerja dan perkembangan realisasi belanja daerah baik realisasi tahun sebelumnya atau tahun berjalan.

Dengan melihat kondisi perkembangan anggaran dan realisasi belanja Tahun 2020 juga Berkaitan dengan kondisi dan permasalahan/isu yang dihadapi terkait *refocussing* dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka kebijakan belanja daerah pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampak akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
3. Belanja daerah berupa belanja tidak terduga diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman/menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. Belanja daerah untuk mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun secara khusus, kebijakan perubahan Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Merefocusing Belanja Pegawai yang tadinya dianggarkan untuk tambahan penghasilan pegawai ke komponen Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan penjelasan rinci tentang tata cara percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pemerintah daerah
2. Belanja Bantuan Keuangan Propinsi Banten juga dialihkan ke komponen BTT

untuk penanganan Covid-19. Prioritas penggunaan BTT ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung warga dan komunitas, dan alat pelindung petugas medis, serta penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya dan penanganan dampak ekonomi;

3. Merefocusing Belanja Langsung untuk penanganan Covid-19. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan penjelasan rinci tentang tata cara percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran pemerintah daerah;
4. Melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sudah dilaksanakan Tahun Anggaran 2020 dan mengalokasikan anggaran belanja JKN yang tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2020;
5. Penyesuaian anggaran yang disebabkan oleh penambahan program dan kegiatan, pergeseran kode rekening belanja atau pergeseran anggaran untuk meningkatkan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan penyesuaian terhadap belanja yang terkena dampak *refocusing*.

Realisasi Belanja Daerah Kota Serang selama TA. 2021 sebesar Rp1.397.888.208.930,00 atau 93,24% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.499.280.853.672,00. Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri atas realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.147.020.214.043,00, Belanja Modal sebesar Rp245.657.966.179,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.210.028.708,00.

**Tabel 2. 4**  
**Realisasi Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021**


No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.221.778.240.560,00</b>	<b>1.147.020.214.043,00</b>	<b>(74.758.026.517,00)</b>	<b>93,88</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	616.255.038.952,00	591.176.395.285,00	(25.078.643.667,00)	95,93
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.328.783.808,00	526.593.008.624,00	(48.735.775.184,00)	91,53
5.1.05	Belanja Hibah	22.966.086.800,00	22.255.404.134,00	(710.682.666,00)	96,91
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.228.331.000,00	6.995.406.000,00	(232.925.000,00)	96,78
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>269.745.639.502,00</b>	<b>245.657.966.179,00</b>	<b>(24.087.673.323,00)</b>	<b>91,07</b>
5.2.01	Belanja Modal	6.400.667.000,00	2.237.454.098,00	(4.163.212.902,00)	34,96

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	Rp	%
	Tanah				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.753.189.444,00	69.238.629.324,00	(6.514.560.120,00)	91,40
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.699.394.824,00	117.850.442.015,00	(10.848.952.809,00)	91,57
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.546.333.805,00	49.772.578.422,00	(2.773.755.383,00)	94,72
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.346.054.429,00	6.558.862.320,00	212.807.891,00	103,35
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.756.973.610,00</b>	<b>5.210.028.708,00</b>	<b>(2.546.944.902,00)</b>	<b>67,17</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.756.973.610,00	5.210.028.708,00	(2.546.944.902,00)	67,17
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>(101.392.644.742,00)</b>	<b>93,24</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(50.936.820.584,00)</b>	<b>69.084.736.077,00</b>	<b>120.021.556.661,00</b>	<b>(135,63)</b>

Sumber : BPKAD Kota Serang TA.2021

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA. 2021 terdiri atas 81% belanja operasi, 18% belanja modal dan 1% belanja tidak terduga.

**Grafik 2. 4**  
**Proporsi Kontribusi Jenis Belanja Daerah Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA. 2021**



### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan bagian penting dalam suatu kebijakan fiskal. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 adalah bahwa kebijakan penerimaan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pemerintah Kota Serang pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 mengalokasikan penerimaan pembiayaan pada pos penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,-.

Realisasi Pembiayaan Netto Kota Serang TA.2021 sebesar Rp50.936.820.644,00 atau 100% dari Pagu Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.936.820.584,00. Pembiayaan Netto yang diperoleh seluruhnya berasal dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) TA.2021 terealisasi sebesar Rp120.021.556.721,00.

**Tabel 2. 5**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>50.936.820.584,00</b>	<b>50.936.820.644,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.936.820.584,00	50.936.820.644,00	60,00	100,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>50.936.820.584,00</b>	<b>50.936.820.644,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.021.556.721,00</b>	<b>120.021.556.721,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : BPKAD Kota Serang TA.2021

### 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Fiskal, Pokok – Pokok Kebijakan Umum dan Prioritas Perubahan APBD Tahun 2021

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal, sehingga Pemerintah Kota Serang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penetapan capaian kinerja fiskal untuk Tahun Anggaran 2021 melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 dan 6 (enam) kali perubahan Peraturan Walikota Serang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yaitu :

1. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 12 April 2021
2. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 4 Mei 2021
3. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 25 Juni 2021

4. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 1 Juli 2021
5. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perubahan 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 7 Agustus 2021
6. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan 1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tanggal 8 November 2021

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 diawali dengan diterbitkannya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan DPRD Kota Serang Nomor 292/6-Huk/2020 dan Nomor 007/Kep-Pimp-DRPRD/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, KUA dijadikan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan DPRD Kota Serang Nomor 292/7-Huk/2020 dan Nomor 008/Kep-Pimp-DRPRD/VIII/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020, serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Berdasarkan KUA dan PPAS APBD Kota Serang tersebut, Pemerintah Kota Serang kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Kota Serang untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 .

Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Serang diantaranya karena masih terjadinya pandemic Covid 19 yang diikuti dengan turunnya kebijakan refocusing dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Serang dan DPRD Kota Serang menganggap perlu menyusun penyesuaian dalam Kebijakan Umum Penggunaan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Walikota Serang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Serang Tahun 2021.

Sehingga pada tanggal 6 Oktober 2021, disusunlah Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 902/12-Huk/2021 dan Nomor 188.34/25-Kep.DPRD/X/2021 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA Perubahan) Tahun Anggaran 2021.

KUA perubahan ini berdampak kepada adanya penyesuaian dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Serang tahun 2021 menjadi PPAS perubahan. PPAS perubahan ini kemudian disepakati pada tanggal 6 Oktober 2021 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Serang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 902/13-Huk/2021 dan Nomor 188.342.26-Kep.DPRD/X/2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati tersebut, Pemerintah Kota Serang kemudian menyampaikan persetujuan RAPBD Perubahan kepada Pemerintah Propinsi Banten untuk dievaluasi. Namun usulan APBD Perubahan 2021 Kota Serang tersebut ditolak oleh Pemerintah Propinsi Banten karena terlambat menyampaikan. Seharusnya batas terakhir penyerahan RAPBD Perubahan ke provinsi untuk dievaluasi hanya sampai 30 September tetapi Pemerintah Kota Serang baru menyerahkan pada 19 Oktober 2021. Salah satu faktor terlambatnya penyerahan persetujuan RAPBD Perubahan 2021 yakni karena adanya kendala teknis. Sehingga tahun 2021, APBD Kota Serang berjalan tanpa dilakukan perubahan.

Kendati tanpa perubahan, Pemerintah Kota Serang tetap dapat melakukan pergeseran anggaran pada APBD Murni 2021. Pergeseran tersebut dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Pergeseran dilakukan dengan memprioritaskan 3 (tiga) hal. Pertama, untuk penanganan Covid-19 dimana didalamnya ada penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi nasional dan jaring pengaman sosial. Kedua untuk keperluan darurat, dan ketiga keperluan mendesak.

Adapun struktur Perubahan/Pergeseran APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. 6**  
**Kinerja Fiskal Kota Serang Tahun 2021**

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD MURNI	PERGESERAN KE 6	(Rp)	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.100.488.762.456,00</b>	<b>1.448.344.033.088,00</b>	<b>347.855.270.632,00</b>	<b>31,61</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>196.251.281.900,00</b>	<b>216.342.213.497,00</b>	<b>20.090.931.597,00</b>	<b>10,24</b>
1.1.1	Pajak Daerah	143.125.000.000,00	143.125.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	27.388.700.000,00	36.099.200.000,00	8.710.500.000,00	31,80
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.737.581.900,00	37.118.013.497,00	11.380.431.597,00	44,22
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>820.834.780.556,00</b>	<b>1.149.626.465.020,00</b>	<b>328.791.684.464,00</b>	<b>40,06</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	697.240.473.000,00	921.449.588.633,00	224.209.115.633,00	32,16
1.2.2	Transfer Antar Daerah	123.594.307.556,00	228.176.876.387,00	104.582.568.831,00	84,62
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>83.402.700.000,00</b>	<b>82.375.354.571,00</b>	<b>(1.027.345.429,00)</b>	<b>(1,23)</b>
1.3.1	Hibah	83.402.700.000,00	82.375.354.571,00	(1.027.345.429,00)	(1,23)
<b>2.</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.180.801.285.968,00</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>318.479.567.704,00</b>	<b>26,97</b>
2.1	Belanja Operasi	1.049.205.420.956,00	1.221.778.240.560,00	172.572.819.604,00	16,45
2.2	Belanja Modal	129.595.865.012,00	269.745.639.502,00	140.149.774.490,00	108,14
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	7.756.973.610,00	5.756.973.610,00	287,85

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD MURNI	PERGESERAN KE 6	(Rp)	%
2.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(80.312.523.512,00)</b>	<b>(50.936.820.584,00)</b>	<b>29.375.702.928,00</b>	<b>(36,58)</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>80.312.523.512,00</b>	<b>50.936.820.584,00</b>	<b>(29.375.702.928,00)</b>	<b>(36,58)</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>80.312.523.512,00</b>	<b>50.936.820.584,00</b>	<b>(29.375.702.928,00)</b>	<b>(36,58)</b>
3.1.1	SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya)	80.312.523.512,00	50.936.820.584,00	(29.375.702.928,00)	(36,58)
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>80.312.523.512,00</b>	<b>50.936.820.584,00</b>	<b>(29.375.702.928,00)</b>	<b>(36,58)</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA SERANG

### 3.1. Gambaran Umum Kota Serang


#### A. Kondisi Geografis

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, Kota Serang memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm 266,74 \text{ Km}^2$  atau 26.674 Ha. Luas wilayah Kota Serang mengalami penyesuaian peta berdasarkan rekomendasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040, dimana luas semula sebesar  $266,74 \text{ km}^2$  menjadi  $266,18 \text{ km}^2$ . Namun demikian perubahan luas wilayah ini belum disesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh instansi-inastansi vertikal lainnya seperti BPS dan BPN, sehingga data luasan wilayah yang dirilis masih menggunakan data luas wilayah yang lama.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

**Gambar 3. 1  
Peta Administrasi Kota Serang**



Cakupan wilayah Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan,yaitu:

**1. Kecamatan Curug**

- 1) Kelurahan Kamanisan,
- 2) Kelurahan Pancalaksana,
- 3) Kelurahan Tinggar,
- 4) Kelurahan Cipete,
- 5) Kelurahan Curugmanis,
- 6) Kelurahan Sukalaksana,
- 7) Kelurahan Sukawana,
- 8) Kelurahan Curug,
- 9) Kelurahan Sukajaya, dan
- 10) Kelurahan Cilaku.

**3. Kecamatan Cipocok Jaya**

- 1) Kelurahan Gelam,
- 2) Kelurahan Dalung,
- 3) Kelurahan Tembong,
- 4) Kelurahan Karundang,
- 5) Kelurahan Cipocok Jaya,
- 6) Kelurahan Banjarsari,
- 7) Kelurahan Banjaragung, dan
- 8) Kelurahan Panancangan

**5. Kecamatan Taktakan**

- 1) Kelurahan Cilowong,
- 2) Kelurahan Sayar,
- 3) Kelurahan Sepang,
- 4) Kelurahan Pancur,
- 5) Kelurahan Kalang Anyar,
- 6) Kelurahan Kuranji,

**2. Kecamatan Kasemen**

- 1) Kelurahan Kasemen,
- 2) Kelurahan Warung Jaud,
- 3) Kelurahan Mesjid Priyayi,
- 4) Kelurahan Bendung,
- 5) Kelurahan Terumbu,
- 6) Kelurahan Sawah Luhur,
- 7) Kelurahan Kilasah,
- 8) Kelurahan Margaluyu,
- 9) Kelurahan Kasunyatan, dan
- 10) Kelurahan Banten.

**4. Kecamatan Serang**

- 1) Kelurahan Serang,
- 2) Kelurahan Cipare,
- 3) Kelurahan Sumurpecung,
- 4) Kelurahan Cimuncang,
- 5) Kelurahan Kotabaru,
- 6) Kelurahan Lontarbaru,
- 7) Kelurahan Kagungan,
- 8) Kelurahan Lopang,
- 9) Kelurahan Unyur,
- 10) Kelurahan Kaligandu,
- 11) Kelurahan Terondol, dan
- 12) Kelurahan Sukawana

**6. Kecamatan Walantaka**

- 1) Kelurahan Lebakwangi,
- 2) Kelurahan Cigoong,
- 3) Kelurahan Tegalsari,
- 4) Kelurahan Pasuluhan,
- 5) Kelurahan Pabuaran,
- 6) Kelurahan Walantaka,

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 7) Kelurahan Panggung Jati,   | 7) Kelurahan Pengampelan,  |
| 8) Kelurahan Drangong,        | 8) Kelurahan Pipitan,      |
| 9) Kelurahan Taktakan,        | 9) Kelurahan Kiara,        |
| 10) Kelurahan Umbul Tengah,   | 10) Kelurahan Pageragung,  |
| 11) Kelurahan Lialang,        | 11) Kelurahan Kalodran,    |
| 12) Kelurahan Taman Baru, dan | 12) Kelurahan Kepuren,     |
| 13) Kelurahan Cibendung       | 13) Kelurahan Teritih, dan |
|                               | 14) Kelurahan Nyapah,      |


Secara astronomis Wilayah Kota Serang terbentang di antara  $5^{\circ} 99'$  –  $6^{\circ} 22'$  Lintang Selatan serta di sepanjang  $106^{\circ} 07'$  –  $106^{\circ} 25'$  Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara. Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2021 adalah  $21,00^{\circ}\text{C}$ , terjadi di bulan Juli dan Oktober, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Oktober, sebesar  $35,60^{\circ}\text{C}$ . Suhu rata-rata harian tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu  $28,40^{\circ}\text{C}$  dan suhu rata-rata harian terendah pada bulan Januari sebesar  $26,90^{\circ}\text{C}$ .

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2021 sebesar 42% terjadi pada bulan Juli. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan April, yaitu 100%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan Oktober, yaitu 76,6%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Februari, yaitu 84,5%. Tekanan udara sekitar 1.005,58 h Pa; serta tingkat penyinaran matahari berkisar antara 39,73% per tahun. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2021 tercatat pada bulan Maret, yaitu 999,6 mb. Sedangkan tekanan udara tertinggi, tercatat di bulan Oktober, yaitu 1.011,0 mb. Pada tahun 2021 di Kota Serang, curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu  $31,3 \text{ mm}^3$ . Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Februari yaitu  $283,2 \text{ mm}^3$ .

Dilihat dari proporsi cakupan penggunaan lahan Kota Serang pada tahun 2021, persentase penggunaan lahan paling rendah adalah untuk hutan yaitu sebesar 0,66%, sedangkan penggunaan lahan yang terbesar adalah untuk lahan pertanian, yaitu sebesar 69,75%. Sedangkan lahan yang digunakan untuk perumahan mencapai 20,62%.

**Grafik 3. 1**  
**Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan**  
**di Kota Serang Tahun 2021**



Sumber : BPN Kota Serang, Kota Serang Dalam Angka Tahun 2022

## B. Kondisi Demografis

### 1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2021 berjumlah 702.228 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sampai dengan Tahun 2021 sebesar 3,12%, dan Tingkat Kepadatan Penduduk sebesar 2.632 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 3. 1**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Serang Tahun 2017 –2021**

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cipocok Jaya	88.232	90.213	91.996	96.549	99.710
2	Curug	53.505	53.436	53.625	56.940	59.249
3	Kasemen	95.669	94.677	97.430	102.368	106.737
4	Serang	220.608	223.050	224.546	229.901	232.787
5	Taktakan	89.819	90.537	92.361	97.250	101.629
6	Walantaka	87.799	90.673	92.234	98.004	102.116
<b>Jumlah</b>		<b>635.632</b>	<b>642.586</b>	<b>652.192</b>	<b>681.012</b>	<b>702.228</b>

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2022

**Tabel 3. 2**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2017–2021**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Jumlah Penduduk Tahun (t)	635.632,00	642.586,00	652.192,00	681.012,00	702.228,00	662.730,00
2	Jumlah Penduduk Tahun (t-1)	628.434,00	635.632,00	642.589,00	652.192,00	681.012,00	647.972,00
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,15	1,09	1,49	4,42	3,12	2,25

## 2) Komposisi Penduduk

Dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin besarnya *sex ratio* penduduk Kota Serang pada tahun 2021 adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan perbandingan 357.349 jiwa (50,89%) adalah penduduk laki-laki dan 344.879 jiwa (49,11%) adalah penduduk perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 3**  
**Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
2017	635.632,00	325.997,00	309.635,00	1,05
2018	642.586,00	328.797,00	313.789,00	1,05
2019	652.192,00	332.912,00	319.280,00	1,04
2020	681.012,00	346.829,00	334.183,00	1,04
2021	702.228,00	357.349,00	344.879,00	1,04

Sementara itu apabila dilihat menurut kelompok umur, maka komposisi penduduk Kota Serang pada tahun 2021 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 4**  
**Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2017-2021**

Kelompok Umur	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
0 - 4	44.793,00	53.622,00	54.994,00	58.410,00	59.555,00
5 - 9	59.738,00	55.796,00	63.247,00	68.557,00	69.859,00
10 - 14	60.417,00	53.549,00	56.459,00	63.757,00	65.512,00
15 - 19	62.072,00	59.733,00	41.716,00	48.873,00	52.109,00

Kelompok Umur	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
20 - 24	62.943,00	63.091,00	62.151,00	63.260,00	63.690,00
25 - 29	60.944,00	60.168,00	62.172,00	63.833,00	66.099,00
30 - 34	57.920,00	57.481,00	59.870,00	60.675,00	61.255,00
35 - 39	53.903,00	54.199,00	55.534,00	56.105,00	58.688,00
40 - 44	48.115,00	49.228,00	50.984,00	51.328,00	51.402,00
45 - 49	41.386,00	42.869,00	44.023,00	44.500,00	47.333,00
50 - 54	30.537,00	33.175,00	35.814,00	36.582,00	37.750,00
55 - 59	22.292,00	24.186,00	25.846,00	25.654,00	27.458,00
60 - 64	14.196,00	16.097,00	17.191,00	18.463,00	18.676,00
65 - 69	8.185,00	9.564,00	11.118,00	10.339,00	11.433,00
70 -74	4.296,00	4.927,00	5.514,00	5.553,00	5.887,00
75+	3.895,00	4.901,00	5.559,00	5.123,00	5.522,00
<b>Jumlah</b>	<b>635.632,00</b>	<b>642.586,00</b>	<b>652.192,00</b>	<b>681.012,00</b>	<b>702.228,00</b>

### 3) Pendidikan dan Tenaga Kerja

Gambaran sebaran penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kota Serang tahun 2021 terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 5**  
**Sebaran Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Di Kota Serang Tahun 2017-2021**

Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak/Belum Sekolah	164.376,00	162.967,00	173.528,00	195.585,00	205.702,00
Belum Tamat SD/Sederajat	36.846,00	40.417,00	34.107,00	39.345,00	40.851,00
Tamat SD / Sederajat	184.501,00	181.157,00	177.972,00	173.220,00	172.673,00
SMP / Sederajat	82.037,00	83.044,00	82.649,00	83.504,00	85.477,00
SMA / Sederajat	126.809,00	130.885,00	137.449,00	140.939,00	146.605,00
Akademi/Diploma I/II/III/Sarjana Muda	10.599,00	11.198,00	11.462,00	11.652,00	11.811,00
Diploma IV / Strata I	27.672,00	29.826,00	31.743,00	33.325,00	35.452,00
Strata II	2.665,00	2.961,00	3.128,00	3.276,00	3.482,00
Strata III	127,00	131,00	154,00	166,00	175,00
<b>JUMLAH</b>	<b>635.632,00</b>	<b>642.586,00</b>	<b>652.192,00</b>	<b>681.012,00</b>	<b>702.228,00</b>

Selanjutnya komposisi penduduk Kota Serang apabila dilihat menurut jenis pekerjaan pada Tahun 2021 terlihat pada berikut:

**Tabel 3. 6**  
**Sebaran Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Di Kota Serang Tahun 2017-2021**

No	Pekerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belum / Tidak Bekerja / Ibu Rumah Tangga	319.661,00	326.340,00	336.693,00	360.717,00	375.291,00
2	Pelajar/Mahasiswa	109.655,00	104.075,00	97.738,00	101.595,00	102.686,00
3	Pensiunan	2.629,00	2.904,00	3.035,00	2.642,00	2.703,00
4	PNS / TNI / POLRI, Perangkat Desa	17.822,00	18.427,00	18.534,00	18.451,00	18.506,00
5	Petani / Pekebun / Nelayan / Peternak	5.682,00	5.867,00	6.049,00	4.207,00	5.617,00
6	Wiraswasta	64.436,00	64.075,00	62.804,00	61.340,00	58.565,00
7	Karyawan Swasta, BUMN / BUMD	47.848,00	53.752,00	53.414,00	53.742,00	52.749,00
8	Buruh Harian Lepas	43.697,00	48.940,00	53.142,00	56.574,00	62.004,00
9	Dosen / Guru / Peneliti / Tenaga kesehatan	2.697,00	4.666,00	5.101,00	3.357,00	5.879,00
10	Pedagang/Pialang	1.905,00	2.662,00	2.014,00	1.961,00	1.984,00
11	Lainnya	19.600,00	10.878,00	13.668,00	16.426,00	16.244,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>635.632,00</b>	<b>642.586,00</b>	<b>652.192,00</b>	<b>681.012,00</b>	<b>702.228,00</b>

#### 4) Keagamaan

Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan visi dan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang diakui oleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang pada tahun 2021 terlihat pada (Tabel 1.10)

**Tabel 3. 7**  
**Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2017-2021**

No	Agama	2017	2018	2019	2020	2021
1	Islam	622.666,00	629.291,00	638.474,00	666.611,00	687.316,00
2	Kristen Protestan	7.203,00	7.651,00	8.003,00	8.530,00	9.008,00
3	Kristen Katolik	2.999,00	2.930,00	2.934,00	3.045,00	3.085,00
4	Hindu	257,00	261,00	246,00	273,00	293,00
5	Budha	2.504,00	2.449,00	2.532,00	2.541,00	2.512,00
6	Konghucu	0,00	0,00	2,00	11,00	14,00
7	Kepercayaan	3,00	4,00	1,00	1,00	0,00
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>635.632,00</b>	<b>642.586,00</b>	<b>652.192,00</b>	<b>681.012,00</b>	<b>702.228,00</b>

## C. Visi dan Misi Kota Serang

### 1) Visi

Visi pada dasarnya dapat dimaknai sebagai rumusan umum mengenai kondisi atau keadaan yang diinginkan dapat diwujudkan pada suatu waktu tertentu di masa depan. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan hasil telaahan terhadap kondisi eksisting yang dihadapi/dimiliki oleh Kota Serang saat ini serta hasil evaluasi terhadap tantangan dan permasalahan yang dihadapi saat ini maupun potensi daerah di masa depan, yang kemudian diharmonisasikan dengan sejumlah regulasi terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Banten, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Serang.

Visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025 yang telah ditetapkan adalah:

**”TERDEPAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, JASA, DAN  
PERDAGANGAN MENUJU KOTA SERANG SMART 2025”**

Secara lebih rinci makna dari visi Kota Serang 2008-2025 adalah:

- Pendidikan** : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan pendidikan di Provinsi Banten (Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Keagamaan skala Provinsi Banten).
- Jasa** : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan jasa di Provinsi Banten (Jasa Keuangan/Perbankan, Pemerintahan Umum, Pariwisata, Kemaritiman skala Provinsi Banten).
- Perdagangan** : Kondisi berfungsinya Kota Serang sebagai pusat pelayanan perdagangan di Provinsi Banten (Perdagangan grosir skala Provinsi Banten).
- Sejahtera** : Kondisi terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan), kebutuhan batiniah (agama dan budaya), dan hak dasar masyarakat Kota Serang dalam seluruh aspek kehidupan (sosial, ekonomi, politik, hukum).
- Maju** : Kondisi Kota Serang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (sehat dan cerdas), tingkat perekonomian daerah dan masyarakat yang sejajar dengan kota-kota maju di Indonesia.
- Adil** : Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat

- Kota Serang dalam aspek kehidupan.
- Religius** : Kondisi Kota Serang yang dijiwai oleh norma agama dan nilai budaya sebagai landasan spritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.
- Tertib** : Kondisi lingkungan Kota Serang yang asri, serasi, lestari, tenteram dan tertib.

RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025. Tema pembangunan RPJPD periode ketiga menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Serang untuk Tahun 2018-2023.

Dengan memperhatikan visi RPJPD Kota Serang Tahun 2008-2025, maka visi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**”TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ke depan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya

Kota Peradaban dimaknai sebagai *Civil Society* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralisme yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk;
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;

7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

**Kota Berdaya**, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

**Kota Berbudaya**, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: **“Aje Kendor Membangun Serang”**

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

## 2) Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi **”TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”** telah dirumuskan dalam 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

**Misi 1: Menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan**, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

**Misi 2: Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan**, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.

**Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemeberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing**, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.

**Misi 4: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**, dengan menghadirkan pemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga Kota Serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

Keempat misi tersebut merupakan rencana aksi yang diharapkan menjadi jawaban terhadap sejumlah permasalahan pembangunan dan analisis isu-isu strategis pembangunan daerah Kota Serang.

### 3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup : (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategis, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah

3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana
4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi ditiap sasaran daerah pada Perubahan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut.

**Tabel 3. 8**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Serang Tahun 2018-2023**

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Strategi	
<b>MISI 1. MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN</b>					
1.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.1.1.1	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
				1.1.1.2	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat
				1.1.1.3	Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal
		1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.1.2.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
				1.1.2.2	Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				1.1.2.3	Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga
<b>MISI 2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
2.1	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	2.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	2.1.1.1	Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem infrastruktur pengembangan kawasan dan wilayah, serta pendukung pengembangan perekonomian dan pelayanan publik
2.2	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	2.2.1	Meningkatnya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.2.1.1	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
		2.2.2	Menurunnya risiko bencana dan meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	2.2.2.1	Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana
<b>MISI 3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING</b>					
3.1	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	3.1.1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	3.1.1.1	Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat
				3.1.1.2	Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
<b>MISI 4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>					
4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan	4.1.1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas	4.1.1.1	Pengembangan sistem pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Strategi	
	bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi		pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	4.1.1.2	Peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan public

Adapun arah pembangunan lima tahun RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 terdapat pada tabel 4.4 dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021 ini mengarah pada Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban

**Tabel 3. 9**  
**Arah Pembangunan Lima Tahun RPJMD Kota Serang**  
**Tahun 2018-2023**

Tahun	Arah Pembangunan 5 (Lima) Tahun Kota Serang
Tahun 2019	Pemantapan sinergitas pembangunan melalui penguatan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2020	Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2021	Peningkatan akselerasi pembangunan menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2022	Peningkatan daya saing daerah menuju Kota Serang sebagai kota peradaban
Tahun 2023	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban

#### 4) Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana telah ditetapkan tema pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2021 adalah “Percepatan Pembangunan Menuju Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah”, kemudian disusun prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2021 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengarusutamaan gender
- 2) Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana
- 4) Pengembangan potensi seni budaya dan penguatan ekonomi yang berbasis sumber daya unggulan daerah
- 5) Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan masalah sosial
- 6) Penguatan reformasi birokrasi

Secara umum yaitu pada level yang secara menyeluruh, fokus pembangunan sesuai prioritas pembangunan Kota Serang Tahun 2021 sebagaimana berikut :

**Tabel 3. 10**  
**Penataan Fokus Pembangunan Berdasarkan Prioritas RKPD Kota Serang**  
**Tahun 2021**

Prioritas RKPD	Fokus Pembangunan
Peningkatan akses dan kualitas kesehatan, pendidikan dasar, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berupa Ruang Kelas, Perpustakaan, Laboratorium, Air bersih dan Sanitasi
	Peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan
	PAUD dan pendidikan masyarakat
	Pengembangan RSUD
	Pelayanan Kesehatan
	Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan
	Peningkatan sumberdaya kesehatan (tenaga medis dan paramedis)
	Peningkatan upaya promotif, preventif dan kuratif
	Pengendalian penduduk dan pelayanan KB
	Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
	Pembinaan pemuda dan olahraga
	Pengelolaan dan implementasi nilai dan kekayaan budaya daerah
	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah
Pembangunan dan peningkatan gedung pemerintahan dan fasilitas umum	
Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi	
Peningkatan drainase dan pengendalian genangan air	
Peningkatan dan penataan Ruang Terbuka Hijau	
Penataan Kawasan Kumuh dan RTLH	
Pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih dan sanitasi	
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) Perumahan	
Peningkatan manajemen lalu lintas dan penanganan kemacetan	
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	
Penataan Kawasan Banten Lama	
Infrastruktur <i>smart city</i>	
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan mitigasi bencana	Pengelolaan sampah dan limbah B3
	Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH
	Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang
	Mitigasi dan penanganan bencana
Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan sektor potensial	Peningkatan produksi, promosi dan distribusi pemasaran hasil Pertanian
	Pemantapan ketahanan pangan
	Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL)
	Stabilisasi harga dan pasokan barang
	Revitalisasi Koperasi dan peningkatan daya saing UKM
	Pengembangan dunia usaha dan ekonomi kreatif
Penurunan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial	Penataan dan pemberdayaan PMKS
	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
	Partisipasi, kualitas dan perluasan angkatan kerja
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur
	Penataan kelembagaan dan kinerja perangkat daerah
	Implementasi layanan <i>e-government</i>

### 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja

Tingkat pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui dengan cara membandingkan realisasi keuangan yang dicapai dengan pagu anggaran atau target yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam struktur APBD. Berikut ringkasan realisasi APBD 2021:

**Tabel 3. 11**  
**Realisasi APBD Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan Asli Daerah	216.342.213.497,00	206.238.434.813,00	(10.103.778.684,00)	95,33
Pendapatan Transfer	1.149.626.465.020,00	1.177.556.554.294,00	27.930.089.274,00	102,43
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	82.375.354.571,00	83.177.955.900,00	802.601.329,00	100,97
<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.448.344.033.088,00</b>	<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>18.628.911.919,00</b>	<b>101,29</b>
<b>Belanja</b>				
Belanja Operasi	1.221.778.240.560,00	1.147.020.214.043,00	(74.758.026.517,00)	93,88
Belanja Modal	269.745.639.502,00	245.657.966.179,00	(24.087.673.323,00)	91,07
Belanja Tak Terduga	7.756.973.610,00	5.210.028.708,00	(2.546.944.902,00)	67,17
<b>Total Belanja</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>(101.392.644.742,00)</b>	<b>93,24</b>
<b>Transfer</b>				
Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>(101.392.644.742,00)</b>	<b>93,24</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(50.936.820.584,00)</b>	<b>69.084.736.077,00</b>	<b>120.021.556.661,00</b>	<b>(135,63)</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Penerimaan Pembiayaan	50.936.820.584,00	50.936.820.644,00	60,00	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>50.936.820.584,00</b>	<b>50.936.820.644,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>120.021.556.721,00</b>	<b>120.021.556.721,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.3. Ikhtisar Pencapaian Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang pada TA 2021 mencapai sebesar Rp1.466.972.945.007,00 dari target sebesar Rp1.448.344.033.088,00 atau 101,29%. Capaian tersebut ditunjang oleh capaian realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 95,33%, Pendapatan Transfer sebesar 102,43% dan komponen Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 100,97%.

Realisasi komponen PAD pada TA 2021 sebesar Rp206.238.434.813,00 atau 95,33% dari target Rp216.342.213.497,00 dan realisasi komponen Pendapatan Transfer sebesar Rp1.177.556.554.294,00 dari target Rp1.149.626.465.020,00 atau 102,43%. Sedangkan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi Rp83.177.955.900,00 dari target Rp82.375.354.571,00 atau 100,97%. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.12.

**Tabel 3. 12**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	216.342.213.497,00	206.238.434.813,00	95,33
Pendapatan Transfer	1.149.626.465.020,00	1.177.556.554.294,00	102,43
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82.375.354.571,00	83.177.955.900,00	100,97
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>1.448.344.033.088,00</b>	<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>101,29</b>

#### A. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp206.238.434.813,00 dari target Rp216.342.213.497,00 atau mencapai 95,33%. Capaian tersebut lebih kecil Rp10.103.778.684,00 dari target anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk mengetahui seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah secara rinci diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 13**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Daerah	143.125.000.000,00	144.762.759.403,00	101,10
Pendapatan Retribusi Daerah	36.099.200.000,00	26.241.619.743,00	72,69
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.118.013.497,00	35.234.055.667,00	94,92
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>216.342.213.497,00</b>	<b>206.238.434.813,00</b>	<b>95,33</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah apabila dilihat dari masing-masing komponennya, terdapat komponen yang menunjukkan tingkat realisasinya yang melebihi target, yaitu komponen Pendapatan Pajak Daerah mencapai 101,10%. sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah hanya mencapai 72,69% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya mencapai 94,92%.

#### 1) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2021 sebesar Rp144.762.759.403,00 atau sebesar 101,14% dari target yang dianggarkan sebesar Rp143.125.000.000,00. Komposisi target dan realisasi pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 14**  
**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
Pajak Hotel	3.345.000.000,00	3.709.588.105,00	110,90
Pajak Restoran	19.800.000.000,00	21.016.819.910,00	106,15

Uraian	Target	Realisasi	%
Pajak Hiburan	5.458.000.000,00	991.740.011,00	18,17
Pajak Reklame	5.520.000.000,00	5.639.451.216,00	102,16
Pajak Penerangan Jalan	32.761.000.000,00	33.151.618.483,00	101,19
Pajak Parkir	830.000.000,00	854.395.826,00	102,94
Pajak Air Tanah	411.000.000,00	415.259.301,00	101,04
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	23.000.000.000,00	24.235.643.318,00	105,37
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	52.000.000.000,00	54.748.243.233,00	105,29
<b>Jumlah</b>	<b>143.125.000.000,00</b>	<b>144.762.759.403,00</b>	<b>101,14</b>

## 2) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2021 mencapai Rp26.241.619.743,00 atau 72,69% dari target yang dianggarkan sebesar Rp36.099.200.000,00. Adapun pencapaian target pendapatan retribusi daerah serta sebarannya di masing-masing SKPD pengelola pada TA 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3. 15**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Serang per SKPD TA 2021**

SKPD	Uraian	Target	Realisasi	%
Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas	10.252.300.000,00	16.547.777.200,00	161,41
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	378.400.000,00	208.900.000,00	55,21
Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.000.000.000,00	5.555.880.950,00	79,37
Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.294.650.000,00	897.957.000,00	69,36
	Retribusi Terminal	150.000.000,00	41.705.000,00	27,80
	Retribusi Tempat khusus Parkir	200.000.000,00	113.500.000,00	56,75
	Retribusi Izin Trayek Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	38.850.000,00	271.200,00	0,70
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000.000,00	1.976.407.893,00	13,18
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	250.000.000,00	20.925.000,00	8,37

SKPD	Uraian	Target	Realisasi	%
	Retribusi Rumah Potong Hewan	315.000.000,00	126.330.000,00	40,10
Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Mikro	Retribusi Pelayanan Pasar - Pasar Los	1.208.000.000,00	737.336.000,00	61,04
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.000.000,00	14.629.500,00	121,91
<b>TOTAL RETRIBUSI</b>		<b>36.099.200.000,00</b>	<b>26.241.619.743,00</b>	<b>72,69</b>

### 3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp37.118.013.497,00 dengan realisasi sebesar Rp35.234.055.667,00 atau sebesar 94,92%. Komposisi realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 16**  
**Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
Hasil dari Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	2.618.300.000,00	995.700.916,00	38,03
Hasil Kerja Sama Daerah	9.317.000.000,00	11.295.893.938,00	121,24
Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	4.138.099.401,00	82,76
Pendapatan Bunga	4.657.492,00	4.657.492,00	100,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.116.636.074,00	4.445.346.265,00	142,63
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	5.723.896,00	5.723.378,00	99,99
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	133.009.169,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	46.414.135,00	534.615.981,00	1151,84
Pendapatan dari Pengembalian	0	15.185.027,00	0,00
Dana Kapitasi JKN Puskesmas	17.009.281.900,00	13.661.674.100,00	80,32
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	4.150.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.118.013.497,00</b>	<b>35.234.055.667,00</b>	<b>94,92</b>

### B. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2021 sebesar Rp1.177.556.554.294,00 atau sebesar 102,43% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.149.626.465.020,00. Komposisi target dan realisasi Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 17**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
<b>PENDAPATAN TRANSFER - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>913.646.283.633,00</b>	<b>947.689.513.653,00</b>	<b>103,73</b>
<b>Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	<b>64.609.630.000,00</b>	<b>103.587.639.029,00</b>	<b>160,33</b>
Bagi Hasil Pajak	62.923.782.000,00	100.227.052.412,00	159,28
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.685.848.000,00	3.360.586.617,00	199,34
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>604.815.966.000,00</b>	<b>604.815.966.000,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Alokasi Umum	604.815.966.000,00	604.815.966.000,00	100,00
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>244.220.687.633,00</b>	<b>239.285.908.624,00</b>	<b>97,98</b>
DAK Fisik	115.696.833.000,00	110.762.053.991,00	95,73
DAK Non Fisik	128.523.854.633,00	128.523.854.633,00	100,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</b>	<b>7.803.305.000,00</b>	<b>7.803.305.000,00</b>	<b>100,00</b>
DID	7.803.305.000,00	7.803.305.000,00	100,00
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>228.176.876.387,00</b>	<b>222.063.735.641,00</b>	<b>97,32</b>
Bagi Hasil Pajak	181.461.520.387,00	175.348.379.641,00	96,63
Bantuan Keuangan	46.715.356.000,00	46.715.356.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.149.626.465.020,00</b>	<b>1.177.556.554.294,00</b>	<b>102,43</b>

### C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2021 sebesar Rp83.177.955.900,00 atau mencapai 100,97% dari target yang dianggarkan sebesar Rp82.375.354.571,00.

#### 3.4. Ikhtisar Pencapaian Realisasi Belanja

Belanja Pemerintah Kota Serang yang dianggarkan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.499.280.853.672,00 dengan realisasi sebesar Rp1.397.888.208.930,00 atau 93,24%.

Pencapaian realisasi belanja yang belum optimal tersebut diantaranya disebabkan:

1. Terdapat anggaran kegiatan yang tidak diserap;
2. Optimalisasi pekerjaan fisik karena tender (kaji ulang, gagal lelang, dsb);
3. Pengurangan volume kegiatan;
4. Efisiensi kegiatan;
5. Sisa kontrak.

Berikut adalah rincian belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga :

**Tabel 3. 18**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
Belanja Operasi	1.221.778.240.560,00	1.147.020.214.043,00	93,88
Belanja Modal	269.745.639.502,00	245.657.966.179,00	91,07
Belanja Tak Terduga	7.756.973.610,00	5.210.028.708,00	67,17
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>93,24</b>

#### A. Belanja Operasi

Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kota Serang pada TA 2021 terealisasi Rp1.147.020.214.043,00 atau 93,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.221.778.240.560,00. Komponen-komponen yang termasuk dalam Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.. Adapun rincian belanja tidak langsung sebagai berikut:

**Tabel 3. 19**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.221.778.240.560,00</b>	<b>1.147.020.214.043,00</b>	<b>93,88</b>
Belanja Pegawai	616.255.038.952,00	591.176.395.285,00	95,93
Belanja Barang dan Jasa	575.328.783.808,00	526.593.008.624,00	91,53
Belanja Hibah	22.966.086.800,00	22.255.404.134,00	96,91
Belanja Bantuan Sosial	7.228.331.000,00	6.995.406.000,00	96,78

#### B. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal yang dianggarkan pada TA 2021 adalah sebesar Rp269.745.639.502,00 dengan realisasi sebesar Rp245.657.966.179,00 atau 91,07%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 20**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Serang TA 2021**

Uraian	Target	Realisasi	%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>269.745.639.502,00</b>	<b>245.657.966.179,00</b>	<b>91,07</b>
Modal Tanah	6.400.667.000,00	2.237.454.098,00	34,96
Modal Peralatan dan Mesin	75.753.189.444,00	69.238.629.324,00	91,40
Modal Gedung dan Bangunan	128.699.394.824,00	117.850.442.015,00	91,57
Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.546.333.805,00	49.772.578.422,00	94,72
Modal Aset Tetap Lainnya	6.346.054.429,00	6.558.862.320,00	103,35

### C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan pada TA 2021 adalah sebesar Rp7.756.973.610,00 dengan realisasi sebesar Rp5.210.028.708,00 atau 67,17%.

Berdasarkan pada keterangan data diatas, maka berikut adalah penjabaran Belanja untuk masing-masing Urusan dan Program Tahun 2021, yaitu:

**Tabel 3. 21**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan dan Program Pemerintah Kota Serang TA 2021**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>906.405.532.544,00</b>	<b>846.185.571.032,00</b>	<b>93,36</b>
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>481.143.137.467,00</b>	<b>466.706.388.934,00</b>	<b>97,00</b>
<b>1.01.2.22.0.00.01.00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>481.143.137.467,00</b>	<b>466.706.388.934,00</b>	<b>97,00</b>
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	330.240.068.171,00	318.384.971.048,00	96,41
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	144.561.169.296,00	142.215.181.676,00	98,38
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100.000.000,00	84.900.000,00	84,90
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.241.900.000,00	6.021.336.210,00	96,47
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>242.967.034.051,00</b>	<b>210.846.313.137,00</b>	<b>86,78</b>
<b>1.02.0.00.0.00.02.00</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>242.967.034.051,00</b>	<b>210.846.313.137,00</b>	<b>86,78</b>
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.345.242.454,00	58.129.090.894,00	94,76
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	174.757.620.884,00	146.923.974.318,00	84,07
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.283.265.213,00	5.337.333.325,00	84,95
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	352.466.000,00	235.828.100,00	66,91
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	228.439.500,00	220.086.500,00	96,34
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>105.169.971.310,00</b>	<b>97.640.429.704,00</b>	<b>92,84</b>
<b>1.03.0.00.0.00.34.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>101.311.684.593,00</b>	<b>94.162.148.201,00</b>	<b>92,94</b>

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.673.980.346,00	8.652.995.663,00	89,45
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.560.383.173,00	2.297.922.071,00	89,75
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.224.171.000,00	1.937.495.000,00	87,11
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.249.481.000,00	4.195.022.000,00	98,72
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.260.067.528,00	4.856.838.540,00	92,33
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.151.747.701,00	15.689.854.059,00	86,44
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.156.735.500,00	919.190.500,00	79,46
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	56.439.204.102,00	54.210.586.802,00	96,05
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	125.000.000,00	124.895.000,00	99,92
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.470.914.243,00	1.277.348.566,00	86,84
<b>1.03.2.10.0.00.03.00</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3.858.286.717,00</b>	<b>3.478.281.503,00</b>	<b>90,15</b>
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.353.872.217,00	2.017.792.003,00	85,72
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	454.050.000,00	422.900.000,00	93,14
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	120.630.000,00	120.550.000,00	99,93
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	85.500.000,00	74.800.000,00	87,49
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	826.234.500,00	824.239.500,00	99,76
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>46.548.438.862,00</b>	<b>41.724.705.652,00</b>	<b>89,64</b>
<b>1.04.0.00.0.00.04.00</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>3.008.693.921,00</b>	<b>2.987.552.621,00</b>	<b>99,30</b>
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	1.534.342.559,00	1.533.651.259,00	99,95
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	121.936.112,00	121.936.112,00	100,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	419.610.000,00	399.160.000,00	95,13
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	932.805.250,00	932.805.250,00	100,00
<b>1.04.2.10.0.00.35.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>43.539.744.941,00</b>	<b>38.737.153.031,00</b>	<b>88,97</b>
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.761.381.310,00	4.999.950.858,00	86,78

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	DAERAH KABUPATEN / KOTA			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.543.564.163,00	1.494.547.713,00	96,82
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	24.436.489.000,00	20.772.577.860,00	85,01
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	11.798.310.468,00	11.470.076.600,00	97,22
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>15.833.492.426,00</b>	<b>15.497.977.422,00</b>	<b>97,88</b>
<b>1.05.0.00.0.00.05.00</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>12.517.682.306,00</b>	<b>12.371.734.033,00</b>	<b>98,83</b>
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.364.610.006,00	5.241.067.561,00	97,70
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.865.839.750,00	4.851.531.858,00	99,71
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.287.232.550,00	2.279.134.614,00	99,65
<b>1.05.0.00.0.00.06.00</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>3.315.810.120,00</b>	<b>3.126.243.389,00</b>	<b>94,28</b>
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.097.554.899,00	2.043.001.689,00	97,40
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.218.255.221,00	1.083.241.700,00	88,92
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>14.743.458.428,00</b>	<b>13.769.756.183,00</b>	<b>93,40</b>
<b>1.06.0.00.0.00.07.00</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>14.743.458.428,00</b>	<b>13.769.756.183,00</b>	<b>93,40</b>
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.899.742.428,00	6.312.408.433,00	91,49
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	78.345.000,00	78.345.000,00	100,00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	648.750.500,00	648.950.500,00	100,03
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.038.578.500,00	2.829.204.500,00	93,11
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.037.832.000,00	3.869.087.750,00	95,82
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.210.000,00	31.760.000,00	78,99
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>200.640.074.095,00</b>	<b>187.692.251.008,00</b>	<b>93,55</b>
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>7.545.447.669,00</b>	<b>7.407.871.360,00</b>	<b>98,18</b>
<b>2.07.3.32.0.00.08.00</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>7.545.447.669,00</b>	<b>7.407.871.360,00</b>	<b>98,18</b>
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.647.933.485,00	5.543.184.743,00	98,15
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	832.031.500,00	828.081.500,00	99,53

Kode	Uraian Urusan, Organisasi,Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	751.383.434,00	729.108.867,00	97,04
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	314.099.250,00	307.496.250,00	97,90
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>7.621.234.964,00</b>	<b>6.885.226.734,00</b>	<b>90,34</b>
<b>2.08.2.13.2.14.09.00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>7.621.234.964,00</b>	<b>6.885.226.734,00</b>	<b>90,34</b>
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.371.088.274,00	5.975.951.784,00	93,80
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	306.763.089,00	237.355.930,00	77,37
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	222.930.000,00	179.108.310,00	80,34
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	105.339.500,00	102.189.500,00	97,01
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	103.450.000,00	95.631.000,00	92,44
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	146.699.601,00	112.514.550,00	76,70
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	364.964.500,00	182.475.660,00	50,00
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>1.594.840.111,00</b>	<b>1.575.437.400,00</b>	<b>98,78</b>
<b>2.09.3.27.3.25.36.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.588.840.111,00</b>	<b>1.569.437.400,00</b>	<b>98,78</b>
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	574.220.000,00	573.119.000,00	99,81
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	897.048.111,00	879.641.400,00	98,06
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	84.322.000,00	84.037.000,00	99,66
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	33.250.000,00	32.640.000,00	98,17
<b>3.27.3.25.2.09.17.00</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>2.399.386.000,00</b>	<b>1.835.519.000,00</b>	<b>76,50</b>
<b>1.04.2.10.0.00.35.0000</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.399.386.000,00</b>	<b>1.835.519.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	78.425.000,00	48.675.000,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	66.800.000,00	0,00	0,00
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	105.561.000,00	101.042.000,00	0,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.148.600.000,00	1.685.802.000,00	0,00
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>81.290.943.107,00</b>	<b>76.055.574.555,00</b>	<b>93,56</b>
<b>1.04.0.00.0.00.04.00</b>	<b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>168.850.000,00</b>	<b>165.470.000,00</b>	<b>98,00</b>
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	168.850.000,00	165.470.000,00	98,00
<b>2.11.0.00.0.00.10.00</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>81.122.093.107,00</b>	<b>75.890.104.555,00</b>	<b>93,55</b>
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.626.611.315,00	7.977.051.176,00	92,47
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	420.501.250,00	418.395.620,00	99,50
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.020.948.970,00	921.249.500,00	90,23
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.168.857.555,00	10.295.646.100,00	92,18
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.615.620.292,00	1.506.225.760,00	93,23
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	129.948.564,00	128.925.800,00	99,21
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	150.419.328,00	149.475.586,00	99,37
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	57.989.185.833,00	54.493.135.013,00	93,97
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>12.406.991.602,00</b>	<b>11.284.185.746,00</b>	<b>90,95</b>
<b>2.12.0.00.0.00.11.00</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>12.406.991.602,00</b>	<b>11.284.185.746,00</b>	<b>90,95</b>
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.522.618.602,00	9.418.325.246,00	89,51
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	305.000.000,00	305.000.000,00	100,00
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	352.000.000,00	351.950.000,00	99,99
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.227.373.000,00	1.208.910.500,00	98,50
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>1.383.617.192,00</b>	<b>1.289.187.250,00</b>	<b>93,18</b>
<b>2.08.2.13.2.14.09.00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA</b>	<b>1.383.617.192,00</b>	<b>1.289.187.250,00</b>	<b>93,18</b>

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	<b>BERENCANA</b>			
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.383.617.192,00	1.289.187.250,00	93,18
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>4.948.693.549,00</b>	<b>4.306.184.960,00</b>	<b>87,02</b>
<b>2.08.2.13.2.14.09.00</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>4.948.693.549,00</b>	<b>4.306.184.960,00</b>	<b>87,02</b>
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	95.195.239,00	92.198.600,00	96,85
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.811.022.310,00	3.248.415.360,00	85,24
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.042.476.000,00	965.571.000,00	92,62
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>20.641.948.823,00</b>	<b>19.020.190.306,00</b>	<b>92,14</b>
<b>2.15.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>20.641.948.823,00</b>	<b>19.020.190.306,00</b>	<b>92,14</b>
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.999.381.383,00	7.304.597.819,00	91,31
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.553.779.199,00	11.669.462.546,00	92,96
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	88.788.241,00	46.129.941,00	51,96
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>13.133.233.078,00</b>	<b>12.559.188.484,00</b>	<b>95,63</b>
<b>2.16.2.20.2.21.13.00</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>13.133.233.078,00</b>	<b>12.559.188.484,00</b>	<b>95,63</b>
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.839.421.328,00	6.340.927.734,00	92,71
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.963.660.000,00	1.961.080.000,00	99,87
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.330.151.750,00	4.257.180.750,00	98,31
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>1.113.389.994,00</b>	<b>1.093.221.250,00</b>	<b>98,19</b>
<b>2.17.3.31.3.30.37.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>1.113.389.994,00</b>	<b>1.093.221.250,00</b>	<b>98,19</b>
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	80.000.000,00	77.431.000,00	96,79
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	610.454.994,00	604.040.250,00	98,95
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	158.685.000,00	154.050.000,00	97,08

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	264.250.000,00	257.700.000,00	97,52
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>9.985.789.154,00</b>	<b>8.814.477.118,00</b>	<b>88,27</b>
<b>2.18.0.00.0.00.14.00</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>9.985.789.154,00</b>	<b>8.814.477.118,00</b>	<b>88,27</b>
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.080.403.587,00	7.037.401.326,00	87,09
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	199.175.000,00	196.439.530,00	98,63
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	171.313.262,00	171.313.262,00	100,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	457.435.570,00	444.739.500,00	97,22
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	652.462.000,00	545.290.000,00	83,57
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	424.999.735,00	419.293.500,00	98,66
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>12.867.765.431,00</b>	<b>12.101.845.509,00</b>	<b>94,05</b>
<b>2.19.3.26.0.00.15.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>12.867.765.431,00</b>	<b>12.101.845.509,00</b>	<b>94,05</b>
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.467.087.536,00	1.428.569.536,00	97,37
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	11.400.677.895,00	10.673.275.973,00	93,62
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>527.567.000,00</b>	<b>521.968.000,00</b>	<b>98,94</b>
<b>2.16.2.20.2.21.13.00</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>527.567.000,00</b>	<b>521.968.000,00</b>	<b>98,94</b>
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	527.567.000,00	521.968.000,00	98,94
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>49.960.000,00</b>	<b>43.390.000,00</b>	<b>86,85</b>
<b>2.16.2.20.2.21.13.00</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>49.960.000,00</b>	<b>43.390.000,00</b>	<b>86,85</b>
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	49.960.000,00	43.390.000,00	86,85
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>2.665.000.000,00</b>	<b>2.628.068.000,00</b>	<b>98,61</b>
<b>1.01.2.22.0.00.01.00</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	<b>2.665.000.000,00</b>	<b>2.628.068.000,00</b>	<b>98,61</b>
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.980.000.000,00	1.949.736.000,00	98,47
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	535.000.000,00	532.732.000,00	99,58
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	150.000.000,00	145.600.000,00	97,07
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>19.838.794.666,00</b>	<b>19.667.590.836,00</b>	<b>99,14</b>

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>2.23.2.24.0.00.16.00</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>19.838.794.666,00</b>	<b>19.667.590.836,00</b>	<b>99,14</b>
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.096.240.749,00	8.009.225.762,00	98,93
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	11.742.553.917,00	11.658.365.074,00	99,28
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>625.471.755,00</b>	<b>603.124.500,00</b>	<b>96,43</b>
<b>2.23.2.24.0.00.16.00</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<b>625.471.755,00</b>	<b>603.124.500,00</b>	<b>96,43</b>
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	215.397.500,00	207.105.500,00	96,15
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	410.074.255,00	396.019.000,00	96,57
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>34.104.913.828,00</b>	<b>32.071.315.024,00</b>	<b>94,04</b>
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.119.842.126,00</b>	<b>1.086.931.938,00</b>	<b>97,06</b>
<b>2.09.3.27.3.25.36.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.117.842.126,00</b>	<b>1.084.931.938,00</b>	<b>97,06</b>
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	109.477.250,00	106.517.250,00	97,30
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	710.000.000,00	685.062.000,00	96,49
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	206.364.876,00	204.247.688,00	98,97
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	92.000.000,00	89.105.000,00	96,85
<b>3.27.3.25.2.09.17.00</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>7.267.457.180,00</b>	<b>6.697.309.165,00</b>	<b>92,15</b>
<b>2.19.3.26.0.00.15.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>7.267.457.180,00</b>	<b>6.697.309.165,00</b>	<b>92,15</b>
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.029.977.930,00	5.769.438.165,00	95,68
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	732.619.250,00	450.700.000,00	61,52
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	322.767.000,00	306.228.000,00	94,88
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	182.093.000,00	170.943.000,00	93,88
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>13.757.334.915,00</b>	<b>13.033.009.076,00</b>	<b>94,73</b>
<b>2.09.3.27.3.25.36.0000</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>	<b>11.534.068.141,00</b>	<b>10.822.102.622,00</b>	<b>93,83</b>
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.886.110.165,00	7.348.782.630,00	93,19
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.057.918.806,00	1.024.362.974,00	96,83
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.842.651.220,00	1.723.016.968,00	93,51
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	362.776.950,00	350.071.250,00	96,50

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	207.730.000,00	200.751.000,00	96,64
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	176.881.000,00	175.117.800,00	99,00
<b>3.27.3.25.2.09.17.00</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>	<b>2.223.266.774,00</b>	<b>2.210.906.454,00</b>	<b>99,44</b>
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.174.066.774,00	2.164.106.454,00	99,54
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.400.000,00	9.000.000,00	78,95
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	22.600.000,00	22.600.000,00	100,00
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>11.365.956.649,00</b>	<b>10.674.402.627,00</b>	<b>93,92</b>
<b>2.17.3.30.3.31.18.0000</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI USAHA MIKRO</b>	<b>2.063.546.814,00</b>	<b>2.032.958.449,00</b>	<b>98,52</b>
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.834.036.814,00	1.803.648.449,00	98,34
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	201.800.000,00	201.600.000,00	99,90
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	9.710.000,00	9.710.000,00	100,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
<b>2.17.3.31.3.30.37.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>9.302.409.835,00</b>	<b>8.641.444.178,00</b>	<b>92,89</b>
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.011.407.470,00	5.830.479.692,00	96,99
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.977.192.245,00	1.675.193.000,00	84,73
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	833.197.920,00	675.962.950,00	81,13
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	252.492.200,00	244.821.536,00	0,00
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	228.120.000,00	214.987.000,00	94,24
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>288.162.208,00</b>	<b>282.371.468,00</b>	<b>97,99</b>
<b>2.17.3.31.3.30.37.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>288.162.208,00</b>	<b>282.371.468,00</b>	<b>0,00</b>
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	288.162.208,00	282.371.468,00	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>306.160.750,00</b>	<b>297.290.750,00</b>	<b>97,10</b>
<b>2.07.3.32.0.00.08.00</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>306.160.750,00</b>	<b>297.290.750,00</b>	<b>97,10</b>
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	159.985.750,00	157.705.750,00	98,57
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	146.175.000,00	139.585.000,00	95,49
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>153.783.385.802,00</b>	<b>139.376.616.798,00</b>	<b>90,63</b>
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>60.624.957.571,00</b>	<b>55.797.301.582,00</b>	<b>92,04</b>
<b>4.01.0.00.0.00.19.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>60.400.450.151,00</b>	<b>55.572.794.162,00</b>	<b>92,01</b>
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.931.689.135,00	38.475.089.875,00	94,00
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.715.868.578,00	14.475.208.258,00	86,60
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.752.892.438,00	2.622.496.029,00	95,26
<b>4.01.0.00.0.00.20.0000</b>	<b>BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>224.507.420,00</b>	<b>224.507.420,00</b>	<b>100,00</b>
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.507.420,00	224.507.420,00	100,00
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>93.158.428.231,00</b>	<b>83.579.315.216,00</b>	<b>89,72</b>
<b>4.02.0.00.0.00.21.00</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>93.158.428.231,00</b>	<b>83.579.315.216,00</b>	<b>89,72</b>
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.709.687.731,00	46.494.761.485,00	97,45
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	45.448.740.500,00	37.084.553.731,00	81,60
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>72.485.714.215,00</b>	<b>66.157.999.060,00</b>	<b>91,27</b>
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>14.388.614.181,00</b>	<b>13.624.080.569,00</b>	<b>94,69</b>
<b>5.01.5.05.0.00.22.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>14.388.614.181,00</b>	<b>13.624.080.569,00</b>	<b>94,69</b>
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.571.022.281,00	8.229.315.231,00	96,01
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.610.641.000,00	1.528.739.000,00	94,91
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.206.950.900,00	3.866.026.338,00	91,90
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>44.808.549.468,00</b>	<b>40.403.652.941,00</b>	<b>90,17</b>
<b>5.02.0.00.0.00.23.00</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	<b>29.593.842.413,00</b>	<b>26.070.943.579,00</b>	<b>88,10</b>
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.836.584.163,00	19.932.794.839,00	87,28
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.119.632.250,00	4.705.887.360,00	91,92
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.637.626.000,00	1.432.261.380,00	87,46
<b>5.02.0.00.0.00.38.0000</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>15.214.707.055,00</b>	<b>14.332.709.362,00</b>	<b>94,20</b>

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.123.674.055,00	11.333.284.562,00	93,48
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.091.033.000,00	2.999.424.800,00	97,04
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>9.905.088.566,00</b>	<b>8.878.731.550,00</b>	<b>89,64</b>
<b>5.03.0.00.0.00.25.00</b>	<b>SEKRETARIAT KORPRI</b>	<b>41.873.552,00</b>	<b>41.873.552,00</b>	<b>100,00</b>
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.873.552,00	41.873.552,00	100,00
<b>5.03.5.04.0.00.24.00</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>9.863.215.014,00</b>	<b>8.836.857.998,00</b>	<b>89,59</b>
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.559.090.841,00	5.691.984.456,00	86,78
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.304.124.173,00	3.144.873.542,00	95,18
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>2.555.000.000,00</b>	<b>2.528.145.000,00</b>	<b>98,95</b>
<b>5.03.5.04.0.00.24.00</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>2.555.000.000,00</b>	<b>2.528.145.000,00</b>	<b>98,95</b>
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.555.000.000,00	2.528.145.000,00	98,95
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>828.462.000,00</b>	<b>723.389.000,00</b>	<b>87,32</b>
<b>5.01.5.05.0.00.22.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>828.462.000,00</b>	<b>723.389.000,00</b>	<b>87,32</b>
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	828.462.000,00	723.389.000,00	87,32
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>15.293.816.472,00</b>	<b>14.725.917.920,00</b>	<b>96,29</b>
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>15.293.816.472,00</b>	<b>14.725.917.920,00</b>	<b>96,29</b>
<b>6.01.0.00.0.00.26.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>15.293.816.472,00</b>	<b>14.725.917.920,00</b>	<b>96,29</b>
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.601.403.472,00	12.184.527.593,00	96,69
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.948.370.000,00	1.827.834.000,00	93,81
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	744.043.000,00	713.556.327,00	95,90
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>110.280.726.636,00</b>	<b>105.588.608.392,00</b>	<b>95,75</b>
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>110.280.726.636,00</b>	<b>105.588.608.392,00</b>	<b>95,75</b>
<b>7.01.0.00.0.00.27.00</b>	<b>KECAMATAN SERANG</b>	<b>23.478.765.678,00</b>	<b>22.381.725.652,00</b>	<b>95,33</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.569.981.840,00	11.617.925.845,00	92,43
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	261.366.907,00	260.262.000,00	99,58
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.640.225.931,00	9.533.609.314,00	98,89
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	948.576.000,00	911.313.493,00	96,07
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	58.615.000,00	58.615.000,00	100,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
<b>7.01.0.00.0.00.28.00</b>	<b>KECAMATAN CIPOCOK JAYA</b>	<b>15.358.145.765,00</b>	<b>15.093.755.738,00</b>	<b>98,28</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.265.277.780,00	9.127.523.950,00	98,51
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	139.873.230,00	139.073.230,00	99,43
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.086.994.755,00	4.991.994.668,00	98,13
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	832.500.000,00	801.913.890,00	96,33
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	33.500.000,00	33.250.000,00	99,25
<b>7.01.0.00.0.00.29.0000</b>	<b>KECAMATAN KASEMEN</b>	<b>16.538.862.062,00</b>	<b>15.906.759.779,00</b>	<b>96,18</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.652.528.658,00	9.203.427.466,00	95,35
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	295.674.667,00	291.775.500,00	98,68
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.660.901.537,00	5.562.761.363,00	98,27
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	889.807.200,00	809.745.450,00	91,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.950.000,00	39.050.000,00	97,75
<b>7.01.0.00.0.00.30.00</b>	<b>KECAMATAN TAKTAKAN</b>	<b>19.475.500.015,00</b>	<b>18.342.710.771,00</b>	<b>94,18</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.135.004.221,00	11.434.225.198,00	94,23
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	198.012.940,00	181.535.000,00	91,68
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.688.201.574,00	5.430.663.013,00	95,47
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.153.650.280,00	1.085.397.560,00	94,08
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	300.631.000,00	210.890.000,00	70,15
<b>7.01.0.00.0.00.31.00</b>	<b>KECAMATAN WALANTAKA</b>	<b>20.307.360.942,00</b>	<b>19.805.444.221,00</b>	<b>97,53</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.827.846.562,00	12.525.038.196,00	97,64
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	141.050.000,00	139.700.000,00	99,04

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.433.060.300,00	5.383.504.425,00	99,09
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.460.000.000,00	1.323.361.600,00	90,64
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	445.404.080,00	433.840.000,00	97,40
<b>7.01.0.00.0.00.32.00</b>	<b>KECAMATAN CURUG</b>	<b>15.122.092.174,00</b>	<b>14.058.212.231,00</b>	<b>92,96</b>
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.985.523.968,00	8.999.716.013,00	90,13
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	96.710.000,00	96.260.000,00	99,53
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.992.722.126,00	3.930.528.472,00	98,44
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	690.880.080,00	678.082.546,00	98,15
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	356.256.000,00	353.625.200,00	99,26
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>6.286.690.080,00</b>	<b>6.089.929.696,00</b>	<b>96,87</b>
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>6.286.690.080,00</b>	<b>6.089.929.696,00</b>	<b>96,87</b>
<b>8.01.0.00.0.00.33.00</b>	<b>KANTOR KESBANGPOL</b>	<b>823.653.913,00</b>	<b>820.053.913,00</b>	<b>99,56</b>
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	667.268.913,00	667.268.913,00	100,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	156.385.000,00	152.785.000,00	97,70
<b>8.01.0.00.0.00.39.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>5.463.036.167,00</b>	<b>5.269.875.783,00</b>	<b>96,46</b>
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.577.150.067,00	2.488.454.859,00	96,56
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	952.015.100,00	944.913.400,00	99,25
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.670.391.000,00	1.575.793.524,00	94,34
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	102.735.000,00	99.969.000,00	97,31
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	160.745.000,00	160.745.000,00	100,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	SOSIAL			
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>93,24</b>

Adapun penjabaran realisasi belanja langsung untuk masing-masing SKPD di Pemerintah Kota Serang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 22**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan SKPD**  
**Pemerintah Kota Serang TA 2021**

KODE	URAIAN URUSAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>906.405.532.544,00</b>	<b>846.185.571.032,00</b>	<b>93,36</b>
1.01.2.22.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	481.143.137.467,00	466.706.388.934,00	97,00
1.02.0.00.0.00.02.00	DINAS KESEHATAN	242.967.034.051,00	210.846.313.137,00	86,78
1.03.0.00.0.00.34.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	101.311.684.593,00	94.162.148.201,00	92,94
1.03.2.10.0.00.03.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.858.286.717,00	3.478.281.503,00	90,15
1.04.0.00.0.00.04.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.008.693.921,00	2.987.552.621,00	99,30
1.04.2.10.0.00.35.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43.539.744.941,00	38.737.153.031,00	88,97
1.05.0.00.0.00.05.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.517.682.306,00	12.371.734.033,00	98,83
1.05.0.00.0.00.06.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.315.810.120,00	3.126.243.389,00	94,28
1.06.0.00.0.00.07.00	DINAS SOSIAL	14.743.458.428,00	13.769.756.183,00	93,40
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>200.640.074.095,00</b>	<b>187.692.251.008,00</b>	<b>93,55</b>
2.07.3.32.0.00.08.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7.545.447.669,00	7.407.871.360,00	98,18
2.08.2.13.2.14.09.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	7.621.234.964,00	6.885.226.734,00	90,34
2.09.3.27.3.25.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.588.840.111,00	1.569.437.400,00	98,78
3.27.3.25.2.09.17.00	DINAS PERTANIAN	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
1.04.2.10.0.00.35.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.399.386.000,00	1.835.519.000,00	76,50
1.04.0.00.0.00.04.00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	168.850.000,00	165.470.000,00	98,00
2.11.0.00.0.00.10.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81.122.093.107,00	75.890.104.555,00	93,55
2.12.0.00.0.00.11.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.406.991.602,00	11.284.185.746,00	90,95
2.08.2.13.2.14.09.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1.383.617.192,00	1.289.187.250,00	93,18
2.08.2.13.2.14.09.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	4.948.693.549,00	4.306.184.960,00	87,02
2.15.0.00.0.00.12.0000	DINAS PERHUBUNGAN	20.641.948.823,00	19.020.190.306,00	92,14
2.16.2.20.2.21.13.00	DINAS KOMUNIKASI DAN	13.133.233.078,00	12.559.188.484,00	95,63

KODE	URAIAN URUSAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
	INFORMATIKA			
2.17.3.31.3.30.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.113.389.994,00	1.093.221.250,00	98,19
2.18.0.00.0.00.14.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.985.789.154,00	8.814.477.118,00	88,27
2.19.3.26.0.00.15.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.867.765.431,00	12.101.845.509,00	94,05
2.16.2.20.2.21.13.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	527.567.000,00	521.968.000,00	98,94
2.16.2.20.2.21.13.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	49.960.000,00	43.390.000,00	86,85
1.01.2.22.0.00.01.00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.665.000.000,00	2.628.068.000,00	98,61
2.23.2.24.0.00.16.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	19.838.794.666,00	19.667.590.836,00	99,14
2.23.2.24.0.00.16.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	625.471.755,00	603.124.500,00	96,43
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>34.104.913.828,00</b>	<b>32.071.315.024,00</b>	<b>94,04</b>
2.09.3.27.3.25.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1.117.842.126,00	1.084.931.938,00	97,06
3.27.3.25.2.09.17.00	DINAS PERTANIAN	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
2.19.3.26.0.00.15.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.267.457.180,00	6.697.309.165,00	92,15
2.09.3.27.3.25.36.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	11.534.068.141,00	10.822.102.622,00	93,83
3.27.3.25.2.09.17.00	DINAS PERTANIAN	2.223.266.774,00	2.210.906.454,00	99,44
2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI USAHA MIKRO	2.063.546.814,00	2.032.958.449,00	98,52
2.17.3.31.3.30.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.302.409.835,00	8.641.444.178,00	92,89
2.17.3.31.3.30.37.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	288.162.208,00	282.371.468,00	97,99
2.07.3.32.0.00.08.00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	306.160.750,00	297.290.750,00	97,10
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>153.783.385.802,00</b>	<b>139.376.616.798,00</b>	<b>90,63</b>
4.01.0.00.0.00.19.0000	SEKRETARIAT DAERAH	60.400.450.151,00	55.572.794.162,00	92,01
4.01.0.00.0.00.20.0000	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	224.507.420,00	224.507.420,00	100,00
4.02.0.00.0.00.21.00	SEKRETARIAT DPRD	93.158.428.231,00	83.579.315.216,00	89,72
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>72.485.714.215,00</b>	<b>66.157.999.060,00</b>	<b>91,27</b>
5.01.5.05.0.00.22.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.388.614.181,00	13.624.080.569,00	94,69
5.02.0.00.0.00.23.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.593.842.413,00	26.070.943.579,00	88,10
5.02.0.00.0.00.38.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.214.707.055,00	14.332.709.362,00	94,20
5.03.0.00.0.00.25.00	SEKRETARIAT KORPRI	41.873.552,00	41.873.552,00	100,00
5.03.5.04.0.00.24.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9.863.215.014,00	8.836.857.998,00	89,59
5.03.5.04.0.00.24.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.555.000.000,00	2.528.145.000,00	98,95
5.01.5.05.0.00.22.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	828.462.000,00	723.389.000,00	87,32

KODE	URAIAN URUSAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>15.293.816.472,00</b>	<b>14.725.917.920,00</b>	<b>96,29</b>
6.01.0.00.0.00.26.0000	INSPEKTORAT	15.293.816.472,00	14.725.917.920,00	96,29
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>110.280.726.636,00</b>	<b>105.588.608.392,00</b>	<b>95,75</b>
7.01.0.00.0.00.27.00	KECAMATAN SERANG	23.478.765.678,00	22.381.725.652,00	95,33
7.01.0.00.0.00.28.00	KECAMATAN CIPOCOK JAYA	15.358.145.765,00	15.093.755.738,00	98,28
7.01.0.00.0.00.29.0000	KECAMATAN KASEMEN	16.538.862.062,00	15.906.759.779,00	96,18
7.01.0.00.0.00.30.00	KECAMATAN TAKTAKAN	19.475.500.015,00	18.342.710.771,00	94,18
7.01.0.00.0.00.31.00	KECAMATAN WALANTAKA	20.307.360.942,00	19.805.444.221,00	97,53
7.01.0.00.0.00.32.00	KECAMATAN CURUG	15.122.092.174,00	14.058.212.231,00	92,96
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>6.286.690.080,00</b>	<b>6.089.929.696,00</b>	<b>96,87</b>
8.01.0.00.0.00.33.00	KANTOR KESBANGPOL	823.653.913,00	820.053.913,00	99,56
8.01.0.00.0.00.39.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.463.036.167,00	5.269.875.783,00	96,46
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>93,24</b>

### 3.5. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja

#### A. Pendapatan Daerah

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar bagi sektor perekonomian dan membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang menurun jika dibandingkan tahun lalu. Adapun permasalahan atau kendala yang terjadi diantaranya:

1. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi pergerakan masyarakat yang berdampak pada penerimaan PAD, khususnya dari sektor perhotelan dan restoran;
2. Sistem penerimaan pajak yang belum berfungsi secara maksimal dan
3. Masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi dalam melaksanakan pembayaran pajak/retribusi.

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan di atas, beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

1. Melakukan penyesuaian terhadap target PAD berdasarkan penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
2. Pengembangan dan pemberlakuan pembayaran pajak dan retribusi secara online (*mobile payment online system*);
3. Melakukan relaksasi terhadap pembayaran pajak, dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran dan tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran, dan
4. Melakukan pergeseran dan realokasi penggunaan dana perimbangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.

#### B. Belanja Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan aturan pengelolaan keuangan daerah yang diikuti dengan penggunaan aplikasi SIPD yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
2. SKPD masih belum melakukan perencanaan belanja dengan baik, sehingga masih banyaknya permintaan revisi belanja;
3. Adanya belanja yang tidak terserap pada tahun anggaran berjalan disebabkan gagal dalam pelelangan;
4. Tahun Anggaran tidak sama dengan Tahun Ajaran pada pelaksanaan Dana BOS di satuan pendidikan dasar negeri,
5. Satuan pendidikan dasar negeri belum memahami tentang perubahan dari Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
6. Kurangnya pengawasan internal terkait penggunaan anggaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

1. Dilaksanakannya asistensi perencanaan penganggaran kepada setiap SKPD agar memahami dalam menyusun perencanaan belanja;
2. Dilakukan perhitungan waktu dan strategi guna kelancaran pelaksanaan lelang;
3. Sinkronisasi terkait pelaksanaan anggaran dengan tahun ajaran;
4. Melakukan peningkatan pemahaman mengenai keuangan daerah terhadap pengelola keuangan di satuan pendidikan dasar negeri; dan
5. Meningkatkan pengawasan internal terkait penggunaan anggaran.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Serang adalah akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Lampiran Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Serang.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Semua akun disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila terdapat transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing, maka nilai dari transaksi tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

##### (1) PENDAPATAN – LRA

###### A. Pengakuan

- a) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD.
- b) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD, dan pada saat diterima oleh Bendahara FKTP untuk seluruh transaksi Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS.
- c) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.
- d) Pendapatan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana BOS, dan Pendapatan Dana Kapitasi diakui sebagai Pendapatan-LRA berdasarkan penerbitan SP2B/SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3B/SP2B yang diajukan oleh PA/KPA.

###### B. Pengukuran

- a) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

###### C. Penyajian

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

##### (2) PENDAPATAN - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

###### A. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan;

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

### (3) BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### A. Pengakuan

- a) Timbulnya kewajiban;  
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.
- b) Terjadinya konsumsi aset;  
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

#### B. Jenis beban dan saat pengakuannya

- a) Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan kegiatan atau disebut belanja tidak langsung (seperti gaji dantunjangan, tambahan penghasilan pegawai, dan sebagainya) dan belanja pegawai yang terkait dengan kegiatan atau disebut belanja langsung (seperti belanja honor). Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan. Sedangkan, beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
- b) Beban persediaan diakui pada saat terjadinya konsumsi aset dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c) Beban jasa, dan pemeliharaan diakui apa bila menggunakan LS, maka pengakuan bebannya pada saat terbit Surat Tagihan, dan bila menggunakan UP/GU /TU, maka pengakuan bebannya pada saat laporan penggunaan UP/GU/TU.

- d) Beban perjalanan dinas diakui saat laporan penggunaan UP/GU/TU..
- e) Beban bunga utang diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
- f) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- g) Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk meyerahkan uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.
- h) Beban bantuan sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.
- i) Beban lain-lain diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah telah mendapatkan hak dan kemanfaatan atas barang dan jasa yang disediakan oleh pihak ketiga.
- j) Beban penyusutan diakui pada akhir periode pelaporan.

#### **(4) BELANJA**

##### **A. Pengakuan**

- a) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- c) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
- e) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Dana BLUD, Dana BOS, dan Dana Kapitasi JKN, belanja diakui pada saat adanya pengesahan pendapatan dan belanja yaitu pada saat terbitnya SP2B/SPB oleh BUD/Kuasa BUD.

## B. Pengukuran

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

## C. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a) Bukan pemeliharaan yang bersifat rutin;
- b) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
  - (1) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
  - (2) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
  - (3) Bertambah volume, dan/atau
  - (4) Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- c) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

## (5) PIUTANG

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar

### A. Pengakuan

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.

- a) Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang mendasarinya.

**Tabel 4. 1**  
**Pengakuan Jenis Piutang Jangka Pendek**

No	Jenis Piutang	Pengakuan
1.	Piutang Pajak	Diterbitkannya Surat Ketetapan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),</li> <li>- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),</li> <li>- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)</li> <li>- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan</li> </ul>

No	Jenis Piutang	Pengakuan
		- Dokumen disetarakan
2.	Piutang Retribusi	- Diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah - Ditandatanganinya Surat Perjanjian untuk retribusi yang menggunakan perikatan. - Dokumen disetarakan
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	- Telah diumumkannya pembagian deviden - Telah diumumkannya pembagian laba
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	- Untuk piutang berdasarkan perikatan diakui pada saat terdapat hak pemerintah daerah karena adanya perikatan pada akhir periode pelaporan yang belum di bayar. - Untuk piutang TP-TGR diakui sebesar nilai yang ada pada saat ditandatanganinya Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) yang merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut atau adanya penetapan dari pejabat yang berwenang. - Telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan untuk piutang pendapatan asli daerah lain dan piutang lain-lain
5.	Piutang Dana Bagi Hasil	- Apabila alokasi definitif Keputusan Gubernur (DBH-Provinsi) telah ditetapkan
6.	Piutang Penjualan Angsuran	- Adanya angsuran pada akhir periode pelaporan yang belum dibayar
7.	Piutang TP-TGR	- Pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut (cara damai). - Surat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
8.	Transaksi dibayar dimuka	- Pada saat adanya selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan diakui sebagai hak tagih dengan akun – Beban Dibayar Dimuka.
9.	Piutang Kapitasi BPJS	- Pada saat terbit Surat Keputusan tentang Kapitasi oleh BPJS,
10.	Piutang Klaim atas Tindakan Medik ke BPJS	- Berita Acara Hasil Verifikasi Pelaksanaan Tindakan
11.	Piutang Hibah	- Pada saat ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
12.	Piutang Denda Pajak	- Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
13.	Piutang Denda Retribusi	- Surat Tagihan Retribusi daerah (STRD)

- b) Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

## B. Pengukuran

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.

## C. Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan umur piutang. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam laporan keuangan sebagai pengurang nilai piutang. Informasi tentang jumlah piutang asal, jumlah penyisihan dan dasar penyisihan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan jenis dan umur piutang. Umur piutang dihitung sejak saat diyakini telah timbul hak sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.

- a) Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih**

No.	Kualitas Piutang	Kriteria	Nilai Penyisihan
1.	Lancar	Belum dilakukan pelunasan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang lancar	apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penetapan	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	belum dilakukan pelunasan 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	belum dilakukan pelunasan lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	100% (seratus persen).

- b) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

**Tabel 4. 3**  
**Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih**

No.	Kualitas Piutang	Kriteria	Nilai Penyisihan
1.	Lancar	belum dilakukan pelunasan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan/timbulnya hak dan kewajiban	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang lancar	apabila belum dilakukan pelunasan 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan/timbulnya hak dan kewajiban	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	apabila belum dilakukan pelunasan 12 (dua belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penetapan/timbulnya hak dan kewajiban	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tanggal penetapan/timbulnya hak dan kewajiban	100% (seratus persen).

- c) penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tidak Tertagih**

No.	Kualitas Piutang	Kriteria	Nilai Penyisihan
1.	Lancar	belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang lancar	apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penetapan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penetapan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	100% (seratus persen).

- d) penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Penyisihan Piutang Perikatan Perjanjian Tidak Tertagih**

No.	Kualitas Piutang	Kriteria	Nilai Penyisihan
1.	Lancar	belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang lancar	apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	belum dilakukan pelunasan 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan	50% (lima puluh persen)

No.	Kualitas Piutang	Kriteria	Nilai Penyisihan
4.	Macet	belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan	100% (seratus persen).

#### D. Penghapusan Piutang

- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud.
- b) Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan retribusi yang sudah kedaluwarsa didasarkan pada Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.
- c) Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).

#### (6) PERSEDIAAN

Yang dimaksud dengan barang persediaan adalah :

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

#### A. Pengakuan

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah yang didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

## B. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi, biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ Nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

## (7) ASET TETAP

### A. Pengakuan

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
  - g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
2. Aset tetap hasil pelimpahan/hibah dalam bentuk barang diakui dengan dipenuhinya kriteria sebagai berikut :
  - a. Berita Acara Serah Terima,
  - b. Dokumen Kepemilikan,
  - c. Fisik Barangnya ada,
  - d. Kondisinya layak pakai, dan
  - e. Memiliki nilai perolehan yang wajar.

3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

**Tabel 4. 6**  
**Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap**

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	Tidak Ada Batasan
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	≥10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	≥5.000.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥500.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	≥1.000.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	≥500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	≥1.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	≥1.000.000
2.9	Alat Keamanan	≥1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	≥50.000.000
3.2	Bangunan Monumen	≥20.000.000
4		
4.1	Jalan dan Jembatan	Tidak Ada Batasan
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Tidak Ada Batasan
4.3	Instalasi	Tidak Ada Batasan
4.4	Jaringan	Tidak Ada Batasan
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak Ada Batasan
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	≥1.500.000
5.3	Hewan dan Ternak serta Tanaman	
	a. Hewan	≥1.000.000
	b. Tanaman	≥500.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Ada Batasan

## B. Pengukuran

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

3. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan aset terdiri dari:
  - a. Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat;
  - b. Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
4. Biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan untuk aset tetap, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya adalah seluruh biaya yang dianggarkan pada belanja modal. sebagai berikut:
  - a. biaya persiapan tempat;
  - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
  - d. biaya konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan;
  - e. biaya konstruksi;
  - f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
  - g. biaya kepanitiaan yaitu honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja (Pokja), dan honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), termasuk honorarium tenaga ahli/nara sumber apabila diperlukan.

### C. Penyusutan

1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Penghitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa atau nilai residu.
4. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
5. Beban penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
6. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

#### **D. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

#### **E. Penghentian Dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)**

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali. Penghapusan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.

Terhadap penghapusan aset sebagian yang diketahui harga perolehannya baik secara keseluruhan maupun per bagian/per unit/per lantai, eliminasi nilai aset tetap sebagian dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai perolehan aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan awal dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap. Terhadap penghapusan aset sebagian yang tidak diketahui harga perolehannya per bagian/per unit/per lantai, dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai taksiran aset yang dihapuskan terhadap nilai perolehan dengan melalui keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset Tetap.

#### **F. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan di neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomik di masa depan ataupun oleh

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saldo KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **(8) DANA CADANGAN**

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

### **A. Pengakuan**

1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
2. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
3. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
4. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
5. Pembentukan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
7. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
8. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

### **B. Pengukuran**

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

## (9) ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

### A. Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/atau dokumen lainnya yang sah.
5. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
  - a. Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau
  - c. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.
6. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).
7. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/dioperasikan.
8. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang

dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

9. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

## **B. Pengukuran**

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.
3. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
5. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
6. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.
7. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
8. Untuk aset Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
9. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
10. Penilaian atas penyerahan kembali aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
  - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
11. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Guna Serah (BGS) melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka Bangun Serah Guna (BSG) adalah selama masa kerjasama.
  12. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
  13. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

#### (10) ASET TAK BERWUJUD

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi:

- (a) Piranti lunak (*software*) komputer;
- (b) Lisensi dan franchise;
- (c) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya;
- (d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
- (e) Aset tak berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
- (f) Aset tak berwujud dalam pengerjaan.

##### A. Pengakuan

1. Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
3. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan
  - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. Perlakuan akuntansi terhadap software membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan software tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

- a. Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;
  - b. Apakah ada batasan waktu penggunaan software tersebut; dan
  - c. Berapa lama ijin penggunaan/masa manfaat tersebut.
5. Melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk pembayaran perpanjangan lisensi software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan bahwa:
- a. Untuk lisensi penggunaan yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud, dan diamortisasi sepanjang masa manfaat.
  - b. Terhadap pembayaran ijin penggunaan/masa manfaat yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
6. Untuk melakukan suatu perencanaan anggaran terkait dengan perolehan software ataupun pengeluaran setelah perolehannya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kondisi dan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.
7. Terhadap nilai pembayaran lisensi software yang masa manfaat lisensi tersebut kurang dari atau sampai dengan 12 bulan yang telah terlanjur dikapitalisasi sampai dengan akhir tahun, dapat dilakukan koreksi pembukuan sesuai dengan PSAP 10 mengenai Koreksi Kesalahan, dan dengan demikian tidak memerlukan prosedur pelepasan. Namun demikian, hal tersebut perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Perlakuan akuntansi dalam pengakuan software yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai berikut:
- a. Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
  - b. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
  - c. Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
9. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibagi dua, yaitu dikembangkan sendiri oleh SKPD atau oleh pihak ketiga (kontraktor/konsultan). Dalam hal software dikembangkan sendiri oleh SKPD, biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu, software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum sehingga dapat digunakan siapa saja. Akibatnya, salah satu kriteria dari pengakuan ATB, yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, untuk software dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
  - b. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Serang, maka software seperti ini harus dicatat sebagai Persediaan. Di lain pihak, apabila ada software yang dibeli oleh Pemerintah Kota Serang untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian dari harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai Peralatan dan Mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
10. Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi sebagai ATB apabila dapat digunakan secara massal. Perolehan software yang hanya digunakan dalam satu PC atau laptop seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun berjalan.
  11. Batas minimum pengeluaran ATB yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengeluaran di bawah nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diakui sebagai beban tahun berjalan.
  12. Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran berikutnya adalah setelah perolehan awal walaupun pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
  13. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi seluruh kriteria ini:
    - a. Meningkatkan fungsi software;
    - b. Meningkatkan efisiensi software; dan

- c. Batas minimum pengeluaran adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
14. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi seluruh kriteria diatas, maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya, pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka perbaikan untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
15. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau *up grade* dari versi yang lama menjadi versi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
16. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:
  - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
  - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
17. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat ATB kembali pada masa manfaat awal selama 5 (lima) tahun.

## B. Pengukuran

1. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh aset tersebut hingga siap untuk digunakan.
2. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
4. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
5. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
  - a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - 2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi dengan baik.
6. Pengukuran ATB yang diperoleh secara internal adalah:
- a. ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban, tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
  - c. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajakpajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat.

### C. Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.
3. ATB diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat ATB ditetapkan dalam perolehan ATB.
4. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
5. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya ATB.
6. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintah Kota Serang. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
7. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruhnya nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai Pendapatan/Beban dari kegiatan nonoperasional pada Laporan Operasional. Penerimaan Kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai Kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

8. ATB disajikan di Neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
9. Nilai Amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Amortisasi dan dicatat pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai pengurang nilai Aset Tidak Berwujud.
10. Berikut ini adalah kode rekening Aset Tidak Berwujud:

**Tabel 4. 7**  
**Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud**

Kodefikasi					Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
07	24	00	00	000	Aset Tidak Berwujud	
07	24	01	00	000	Goodwill	
07	24	01	01	000	Goodwill	5
07	24	02	00	000	Lisensi dan Frenchise	
07	24	02	01	000	Lisensi dan Frenchise	5
07	24	03	00	000	Hak Cipta	
07	24	03	01	000	Hak Cipta	5
07	24	04	00	000	Paten	
07	24	04	01	000	Paten	5
07	24	05	00	000	Aset Tidak Berwujud Lainnya	
07	24	05	01	000	Software	5
07	24	05	02	000	Lisensi	5
07	24	05	03	000	Hak Cipta	5
07	24	05	04	000	Hasil Kajian	5
07	24	05	05	000	Film Dokumenter	5

#### (11) KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- (b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

- (c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

#### **A. Pengakuan**

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- (a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- (d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

#### **B. Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **(12) EKUITAS**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan dalam laporan keuangan ini mengikuti struktur laporan sebagaimana format pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan LRA sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi pendapatan daerah Kota Serang adalah sebesar Rp1.466.972.945.007,00 dari target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp1.448.344.033.088,00 dan realisasi belanja adalah sebesar Rp1.397.888.208.930,00 dari anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp1.499.280.853.672,00, serta realisasi belanja operasi sebesar Rp1.147.020.214.043,00 dari anggaran belanja operasi sebesar Rp1.221.778.240.560,00.

Secara ringkas penjelasan LRA tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 1.**  
**Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Tahun 2021**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2020
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>1.448.344.033.088,00</b>	<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>101,29</b>	<b>18.628.911.919,00</b>	<b>1.265.514.990.409,00</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	216.342.213.497,00	206.238.434.813,00	95,33	(10.103.778.684,00)	180.263.229.327,00
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	1.149.626.465.020,00	1.177.556.554.294,00	102,43	27.930.089.274,00	1.000.271.957.082,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.375.354.571,00	83.177.955.900,00	100,97	802.601.329,00	84.979.804.000,00
<b>BELANJA</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>93,24</b>	<b>(101.392.644.742,00)</b>	<b>1.320.606.397.660,00</b>
BELANJA OPERASI	1.221.778.240.560,00	1.147.020.214.043,00	93,88	(74.758.026.517,00)	1.057.482.947.418,00
BELANJA MODAL	269.745.639.502,00	245.657.966.179,00	91,07	(24.087.673.323,00)	178.523.626.330,00
BELANJA TAK TERDUGA	7.756.973.610,00	5.210.028.708,00	67,17	(2.546.944.902,00)	84.599.823.912,00
<b>TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.594.496,00</b>
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.594.496,00
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>93,24</b>	<b>(101.392.644.742,00)</b>	<b>1.321.864.992.156,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(50.936.820.584,00)</b>	<b>69.084.736.077,00</b>	<b>(135,63)</b>	<b>120.021.556.661,00</b>	<b>(56.350.001.747,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>50.936.820.584,00</b>	<b>50.936.820.644,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60,00</b>	<b>107.286.822.331,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	50.936.820.584,00	50.936.820.644,00	100,00	60,00	107.286.822.331,00
Penggunaan SilPA	50.936.820.584,00	50.936.820.644,00	100,00	60,00	107.286.822.331,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Lebih / (Kurang)	Realisasi 2020
PEMBIAYAAN NETTO	50.936.820.584,00	50.936.820.644,00	100,00	60,00	107.286.822.331,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	120.021.556.721,00	0,00	120.021.556.721,00	50.936.820.584,00

### 5.1.1. Pendapatan LRA

Realisasi Pendapatan daerah yang diperoleh selama TA 2021 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp1.466.972.945.007,00 atau 101,29, lebih besar Rp18.628.911.919,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.448.344.033.088,00. Sumber Pendapatan Kota Serang TA 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 2.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih/ (Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Pendapatan Asli Daerah	216.342.213.497,00	206.238.434.813,00	(10.103.778.684,00)	95,33	180.263.229.327,00
Pendapatan Transfer	1.149.626.465.020,00	1.177.556.554.294,00	27.930.089.274,00	102,43	1.000.271.957.082,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82.375.354.571,00	83.177.955.900,00	802.601.329,00	100,97	84.979.804.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.448.344.033.088,00</b>	<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>18.628.911.919,00</b>	<b>101,29</b>	<b>1.265.514.990.409,00</b>

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target sebesar 95,33%, sedangkan untuk pos Pendapatan Transfer melebihi target sebesar 102,43% dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah juga melebihi target sebesar 100,97%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2020, maka pada TA 2021 terjadi kenaikan total pendapatan sebesar 86,27% atau sebesar Rp201.457.954.598,00 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. 3.**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Kota Serang TA 2020 dan TA 2021**


Pendapatan	TA 2021	TA 2020	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pendapatan Asli Daerah	206.238.434.813,00	180.263.229.327,00	25.975.205.486,00	87,41
Pendapatan Transfer	1.177.556.554.294,00	1.000.271.957.082,00	177.284.597.212,00	84,94
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	83.177.955.900,00	84.979.804.000,00	(1.801.848.100,00)	102,17
<b>Jumlah</b>	<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>1.265.514.990.409,00</b>	<b>201.457.954.598,00</b>	<b>86,27</b>

**Grafik 5. 1.**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Kota Serang TA 2020 dan TA 2021**



Berdasarkan besarnya komposisi yang menunjang Pendapatan Daerah, maka dapat dilihat sebagai berikut:

**Grafik 5. 2.**  
**Perbandingan Komposisi Objek Pendapatan terhadap Total Pendapatan Kota Serang TA 2021 dan TA 2020**



Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa komposisi objek sumber pendapatan Pemerintah Kota Serang antara tahun 2020 dan 2021, relatif tetap. Untuk tahun 2021, Kota Serang masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat dalam pendanaan untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah, dimana proporsi Dana Transfer mencapai 80,29% dari total realisasi pendapatan.

#### 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sebesar Rp206.238.434.813,00 atau 95,33% lebih besar Rp10.105.074.684,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp216.342.213.497,00. Adapun rincian PAD Kota Serang TA 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 4.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Serang**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih/(Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Pendapatan Pajak Daerah	143.125.000.000,00	144.762.759.403,00	1.637.759.403,00	101,14	139.176.728.788,00
Pendapatan Retribusi Daerah	36.099.200.000,00	26.241.619.743,00	(9.857.580.257,00)	72,69	15.346.858.105,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.118.013.497,00	35.234.055.667,00	(1.883.957.830,00)	94,92	25.739.642.434,00
<b>Jumlah</b>	<b>216.342.213.497,00</b>	<b>206.238.434.813,00</b>	<b>(10.103.778.684,00)</b>	<b>95,33</b>	<b>180.263.229.327,00</b>

#### 5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp144.762.759.403,00 atau sebesar 101,14% dari target yang dianggarkan sebesar Rp143.125.000.000,00. Sumber realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang TA 2021 terdiri atas:

**Tabel 5. 5.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih/(Kurang)	(%)
Pajak Hotel	3.345.000.000,00	3.709.588.105,00	364.588.105,00	110,90
Pajak Restoran	19.800.000.000,00	21.016.819.910,00	1.216.819.910,00	106,15
Pajak Hiburan	5.458.000.000,00	991.740.011,00	(4.466.259.989,00)	18,17
Pajak Reklame	5.520.000.000,00	5.639.451.216,00	119.451.216,00	102,16
Pajak Penerangan Jalan	32.761.000.000,00	33.151.618.483,00	390.618.483,00	101,19
Pajak Parkir	830.000.000,00	854.395.826,00	24.395.826,00	102,94
Pajak Air Tanah	411.000.000,00	415.259.301,00	4.259.301,00	101,04
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	23.000.000.000,00	24.235.643.318,00	1.235.643.318,00	105,37
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	52.000.000.000,00	54.748.243.233,00	2.748.243.233,00	105,29
<b>Jumlah</b>	<b>143.125.000.000,00</b>	<b>144.762.759.403,00</b>	<b>1.637.759.403,00</b>	<b>101,14</b>

Dari semua klasifikasi pajak daerah, berdasarkan presentase, Pajak Hotel adalah pajak yang memiliki pelampauan anggaran tertinggi, yaitu 110,90%. Sedangkan berdasarkan nilai rupiah realisasi penerimaan pajak tertinggi adalah BPHTB yang melampaui sebesar Rp2.748.243.233,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020, maka realisasi Pajak Daerah TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp5.586.030.615,00 atau 4,01% dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya perekonomian masyarakat selama tahun 2021. Namun demikian untuk pajak Hotel dan Hiburan masih mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp317.826.103,00 dan Rp279.698.876,00.

**Tabel 5. 6.**  
**Perbandingan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Serang**  
**TA 2021 dan TA 2020**

Jenis Pajak	TA.2021	TA.2020	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pajak Hotel	3.709.588.105,00	4.027.414.208,00	(317.826.103,00)	(7,89)
Pajak Restoran	21.016.819.910,00	18.033.791.612,00	2.983.028.298,00	16,54
Pajak Hiburan	991.740.011,00	1.271.438.887,00	(279.698.876,00)	(22,00)
Pajak Reklame	5.639.451.216,00	4.748.721.918,00	890.729.298,00	18,76
Pajak Penerangan Jalan	33.151.618.483,00	32.954.138.225,00	197.480.258,00	0,60
Pajak Parkir	854.395.826,00	850.600.535,00	3.795.291,00	0,45
Pajak Air Bawah Tanah	415.259.301,00	383.012.540,00	32.246.761,00	8,42
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)	24.235.643.318,00	22.726.114.048,00	1.509.529.270,00	6,64
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	54.748.243.233,00	54.181.496.815,00	566.746.418,00	1,05
<b>Jumlah</b>	<b>144.762.759.403,00</b>	<b>139.176.728.788,00</b>	<b>5.586.030.615,00</b>	<b>4,01</b>

#### 5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada TA 2021 sebesar Rp26.241.619.743,00 atau 72,69%. Realisasi ini lebih kecil sebesar Rp9.857.580.257,00 dari pagu anggaran yang ditargetkan sebesar Rp36.099.200.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi retribusi tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar Rp10.894.761.638,00 atau 70,99 %. Sumber realisasi Retribusi Daerah Kota Serang TA 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 7.**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.252.300.000,00	16.547.777.200,00	6.295.477.200,00	161,41	2.854.632.860,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.000.000.000,00	5.555.880.950,00	(1.444.119.050,00)	79,37	5.348.282.100,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.294.650.000,00	897.957.000,00	(396.693.000,00)	69,36	559.998.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	1.208.000.000,00	737.336.000,00	(470.664.000,00)	61,04	772.010.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.000.000,00	14.629.500,00	2.629.500,00	121,91	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	29.114.750,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	378.400.000,00	208.900.000,00	(169.500.000,00)	55,21	258.700.000,00
Retribusi Terminal	150.000.000,00	41.705.000,00	(108.295.000,00)	27,80	44.361.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000,00	113.500.000,00	(86.500.000,00)	56,75	85.700.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	315.000.000,00	126.330.000,00	(188.670.000,00)	40,10	145.240.000,00

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	250.000.000,00	20.925.000,00	(229.075.000,00)	8,37	12.500.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000.000,00	1.976.407.893,00	(13.023.592.107,00)	13,18	5.229.132.695,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	38.850.000,00	271.200,00	(38.578.800,00)	0,70	7.186.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.099.200.000,00</b>	<b>26.241.619.743,00</b>	<b>(9.857.580.257,00)</b>	<b>72,69</b>	<b>15.346.858.105,00</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi retribusi daerah mencapai 72,69% dari anggaran yang ditetapkan. Sebagian besar retribusi tersebut tidak mencapai target kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 161,41% dan Retribusi Pelayanan Tera Ulang mencapai 121,91%. Adapun retribusi yang paling kecil pencapaian targetnya adalah Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum yaitu hanya 0,70%.

Adapun anggaran dan realisasi retribusi per-SKPD untuk TA 2021 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5. 8.**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Per-SKPD TA 2021**

No	Nama SKPD	Jenis Retribusi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.252.300.000,00	16.547.777.200,00	161,41
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	283.230.000,00	94.560.000,00	33,39
3	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.000.000.000,00	5.555.880.950,00	79,37
4	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.294.650.000,00	897.957.000,00	69,36
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
		Retribusi Terminal	150.000.000,00	41.705.000,00	27,80
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000,00	113.500.000,00	56,75
		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	38.850.000,00	271.200,00	0,70
5	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15.000.000.000,00	1.976.407.893,00	13,18
6	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.000.000,00	20.925.000,00	8,37
7	Dinas Pertanian	Retribusi Rumah Potong Hewan	31.770.000,00	31.770.000,00	100,00
8	Dinas Perdagangan, Industri Dan Koperasi Usaha Mikro	Retribusi Pelayanan Pasar	202.132.000,00	202.132.000,00	100,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	1.005.868.000,00	535.204.000,00	53,21
		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	12.000.000,00	14.629.500,00	121,91

No	Nama SKPD	Jenis Retribusi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	43.400.000,00	57,87
11	Badan Pendapatan Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	270.400.000,00	132.500.000,00	49,00
<b>Jumlah</b>			<b>36.099.200.000,00</b>	<b>26.241.619.743,00</b>	<b>72,69</b>

Untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah, pengelolannya dilakukan di 4 (empat) satuan kerja berbeda sesuai dengan jenis kekayaan daerah yang dikelola berdasarkan kewenangannya masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama OPD	Jenis kekayaan daerah	Lokasi
1	Dinas Perhubungan	Kios	Blok M Pasar Rau
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Alat berat berupa tandem roller, dan mini excavator	UPT Laboratorium dan Peralatan
3	Badan Pendapatan Daerah	12 panggung billboard dan 14 panggung spanduk	Tersebar di 26 titik
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung Rusunawa 4 lantai, terdiri atas 96 kamar dan 3 warung/gudang.	Kaujon Kota Serang

#### 5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp37.118.013.497,00 dengan realisasi sebesar Rp35.234.055.667,00 atau sebesar 94,92%. Sumber realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Kota Serang TA 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 9.**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Serang TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.618.300.000,00	874.248.381,00	38,03	2.417.556.223,00
Hasil Kerja Sama Daerah	9.317.000.000,00	11.692.687.004,00	121,24	0,00
Jasa Giro	5.000.000.000,00	4.138.099.401,00	82,76	4.220.590.547,00
Pendapatan Bunga	4.657.492,00	4.657.492,00	100,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.116.636.074,00	4.175.728.234,00	142,63	2.496.023.193,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	5.723.896,00	0,00	99,99	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	133.009.169,00	0,00	130.534.036,00
Pendapatan denda pajak	46.414.135,00	534.615.981,00	1151,84	65.755.446,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	15.185.027,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.009.281.900,00	13.661.674.100,00	80,32	16.058.572.425,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
Pendapatan denda retribusi	0,00	0,00	0,00	768.000,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	349.842.564,00
<b>Jumlah</b>	<b>37.118.013.497,00</b>	<b>35.234.055.667,00</b>	<b>94,92</b>	<b>25.739.642.434,00</b>

- Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari sewa pemanfaatan barang milik daerah di beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup

Aset yang disewakan berupa sebagian lahan alun-alun Kota Serang, yang disewa oleh PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. untuk pembangunan menara telekomunikasi. Realisasi penerimaan sewa tahun ini sebesar Rp20.000.000,00 untuk masa sewa 5 (lima) tahun.

2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Aset yang disewakan terdiri atas :

- Aset Sawahluhur , merupakan lahan yang memiliki luas 415,97 Ha yang terdiri dari area persawahan seluas 376,58 Ha, area permukiman seluas 12,24 Ha, area empang seluas 20,15 Ha, dan area Fasum dan lain-lain seluas 7,01 Ha.
- Aset sawah Ex-bengkong, memiliki luas sebesar 124,28 Ha yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Adapun rincian Jenis lahan dan sebarannya adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Jenis Lahan (Ha)				Jumlah Total
		Sawah	Tegalan	Bangunan	Hutan Kota	
a	Kec. Walantaka	34,33	6,47	0,025		40,66
b	Kec. Kasemen	63,18				63,18
c	Kec. Taktakan	3,64	2,98			6,62
d	Kec. Curug	6,13	2,78	0,84		9,75
e	Kec. Serang	0,80		0,75		1,55
f	Kec. Cipocok Jaya	0,85			1,50	2,35
	<b>TOTAL</b>	<b>108,93</b>	<b>12,23</b>	<b>1,62</b>	<b>1,50</b>	<b>124,28</b>

Realisasi penerimaan dari sewa aset BMD ini selama tahun 2021 mencapai Rp854.248.381 atau 56,98% dari pagu anggaran sebesar Rp1.499.300.000

- Hasil Kerja Sama Daerah, akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bagian daerah atas kesepakatan kerjasama yang disepakati antara Pemerintah Kota Serang dengan dengan pihak-pihak lain, yang terdiri atas :

1. PT. Pesona Persada Banten , kerjasama pengelolaan Pasar Induk Rau dengan realisasi sebesar Rp538.941.599,00

2. PT. Sauh Bahtera Sejahtera, Royalti pemanfaatan air baku, dengan realisasi sebesar Rp1.199.826.770,00
3. PDAB Madani, deviden atas keuntungan perusahaan daerah tahun 2019 dan 2020, dengan realisasi sebesar Rp636.918.635,00
4. Kota Tangerang Selatan, kerjasama persampahan dengan realisasi sebesar Rp9.317.000.000,00

Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai PPKD.

- Jasa Giro, pendapatan ini berasal dari jasa giro atas penempatan rekening milik Pemerintah Kota Serang di BJB cabang Serang, yang dibuka oleh BUD, seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Serang, UPTD, sekolah, dan kelurahan. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai PPKD
- Pendapatan Bunga, akun pendapatan ini digunakan untuk mencatat pengembalian bunga yang timbul pada rekening KONI Serang untuk menampung dana hibah dari Pemerintah Kota Serang tahun anggaran sebelumnya. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai PPKD
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, akun pendapatan ini digunakan untuk mencatat penerimaan yang berasal dari pengembalian atas temuan-temuan dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai PPKD
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan dari denda yang dikenakan kepada ketiga atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang melebihi masa akhir pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerjasama pekerjaan. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah sebagai PPKD
- Pendapatan denda pajak, akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan dari denda yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak daerah atau melewati batas akhir masa pembayaran pajak. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

**Tabel 5. 10.**  
**Rincian Pendapatan Denda Pajak TA 2021**

Kode Rekening	Keterangan	Nilai
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	310.690,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	3.849.927,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	408.779,00

Kode Rekening	Keterangan	Nilai
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	48.818.733,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	62.806,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	336.418,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	3.493.891,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	469.834.737,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.500.000,00
<b>Total</b>		<b>534.615.981,00</b>

- Pendapatan dari Pengembalian, akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan dari kelebihan setor sisa belanja atau lebih bayar pajak termasuk didalamnya bayar ganda dan setoran yang belum jelas atau tidak diketahui sumbernya. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.
- Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan dari Dana Kapitasi JKN yang tidak melalui RKUD namun diakui sebagai pendapatan daerah setelah disakan oleh BUD. Penerima dana JKN di Kota Serang terdiri atas 16 (enam belas) UPT Pusat kesehatan Masyarakat yang bertindak sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Realisasi atas pendapatan ini dicatat di Dinas Kesehatan.

No	Nama PKM	Nilai
1	UPT PUSKESMAS BANJAR AGUNG	674.369.250,00
2	UPT PUSKESMAS BANTEN GIRANG	736.957.200,00
3	UPT PUSKESMAS CIPOCOK JAYA	285.394.200,00
4	UPT PUSKESMAS CIRACAS	310.770.075,00
5	UPT PUSKESMAS CURUG	1.633.984.200,00
6	UPT PUSKESMAS KALODRAN	414.496.900,00
7	UPT PUSKESMAS KILASAH	1.739.358.675,00
8	UPT PUSKESMAS PANCUR	586.018.200,00
9	UPT PUSKESMAS RAU	505.881.525,00
10	UPT PUSKESMAS SERANG KOTA	1.347.470.400,00
11	UPT PUSKESMAS SINGANDARU	837.322.050,00

No	Nama PKM	Nilai
12	UPT PUSKESMAS TAKTAKAN	941.711.600,00
13	UPT PUSKESMAS UNYUR	622.826.000,00
14	UPT PUSKESMAS WALANTAKA	1.181.905.800,00
15	UPTD PUSKESMAS KASEMEN	1.525.146.600,00
16	UPTD PUSKESMAS SAWAH LUHUR	318.061.425,00
<b>Jumlah</b>		<b>13.661.674.100,00</b>

- Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, akun ini digunakan untuk menampung setoran atas denda pelanggaran prosedur kesehatan selama masa PPKM covid 19.

### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer mencapai sebesar Rp1.177.556.554.294,00 atau 102,43% lebih besar Rp27.930.089.274,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.149.626.465.020,00. Sumber realisasi Pendapatan Transfer Kota Serang TA 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 11.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Serang**  
**TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	913.646.283.633,00	947.689.513.653,00	34.043.230.020,00	103,73	722.604.486.576,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah (DID)	7.803.305.000,00	7.803.305.000,00	0,00	100,00	31.891.617.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	125.232.779.092,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	181.461.520.387,00	175.348.379.641,00	(6.113.140.746,00)	96,63	75.543.074.414,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - Bantuan Keuangan	46.715.356.000,00	46.715.356.000,00	0,00	100,00	45.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.149.626.465.020,00</b>	<b>1.177.556.554.294,00</b>	<b>27.930.089.274,00</b>	<b>102,43</b>	<b>1.000.271.957.082,00</b>

#### 5.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2021 mencapai Rp947.689.513.653,00 atau 103,73%, lebih besar Rp34.043.230.020,00 dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp913.646.283.633,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka naik sebesar Rp232.815.617.797,00 atau 32,56%.

Jenis Pendapatan Transfer- Dana Perimbangan yang diterima selama TA 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 12.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	%
<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>62.923.782.000,00</b>	<b>100.227.052.412,00</b>	<b>37.303.270.412,00</b>	<b>159,28</b>
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.000.419.000,00	7.680.006.035,00	3.679.587.035,00	191,98
DBH PPh Pasal 21	57.000.000.000,00	89.378.540.421,00	32.378.540.421,00	156,80
Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21	1.923.363.000,00	3.168.292.440,00	1.244.929.440,00	164,73
Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	0,00	213.516,00	213.516,00	0,00
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam</b>	<b>1.685.848.000,00</b>	<b>3.360.586.617,00</b>	<b>1.674.738.617,00</b>	<b>199,34</b>
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	72.592.000,00	172.455.214,00	99.863.214,00	237,57
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LRA	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	546.181.150,00	148,41
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi – LRA	129.941.000,00	782.467.433,00	652.526.433,00	602,17
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	354.996.000,00	731.163.820,00	376.167.820,00	205,96
<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>604.815.966.000,00</b>	<b>604.815.966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Dana Alokasi Umum	604.815.966.000,00	604.815.966.000,00	0,00	100,00
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>244.220.687.633,00</b>	<b>239.285.908.624,00</b>	<b>(4.934.779.009,00)</b>	<b>97,98</b>
<b>Dana alokasi khusus Fisik</b>	<b>115.696.833.000,00</b>	<b>110.762.053.991,00</b>	<b>(4.934.779.009,00)</b>	<b>95,73</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	520.000.000,00	0,00	(520.000.000,00)	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.444.840.000,00	9.937.566.206,00	(507.273.794,00)	95,14
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.652.319.000,00	8.276.637.750,00	(375.681.250,00)	95,66
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	9.999.161.000,00	9.998.738.000,00	(423.000,00)	100,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.884.250.000,00	1.429.023.000,00	(455.227.000,00)	75,84
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.315.114.000,00	3.212.145.610,00	(102.968.390,00)	96,89
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	67.999.004.000,00	66.375.193.236,00	(1.623.810.764,00)	97,61
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.853.920.000,00	960.922.000,00	(892.998.000,00)	51,83
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.054.089.000,00	839.764.429,00	(214.324.571,00)	79,67
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.805.000.000,00	1.804.149.000,00	(851.000,00)	99,95
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	680.000.000,00	665.580.000,00	(14.420.000,00)	97,88
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.364.521.000,00	1.308.710.000,00	(55.811.000,00)	95,91
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.786.031.000,00	2.784.031.000,00	(2.000.000,00)	99,93
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.551.000.000,00	1.443.159.760,00	(107.840.240,00)	93,05

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	%
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	625.950.000,00	616.000.000,00	(9.950.000,00)	98,41
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	296.500.000,00	245.300.000,00	(51.200.000,00)	82,73
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	865.134.000,00	865.134.000,00	0,00	100,00
<b>Dana Alokasi Khusus - Non Fisik</b>	<b>128.523.854.633,00</b>	<b>128.523.854.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
DAK Non Fisik-TPG PNSD	100.874.669.000,00	100.874.669.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	534.000.000,00	534.000.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.650.416.800,00	7.650.416.800,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.379.582.000,00	3.379.582.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.946.293.092,00	9.655.840.758,00	1.709.547.666,00	121,51
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	168.594.667,00	(337.188.333,00)	33,33
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.112.827.000,00	370.942.667,00	(741.884.333,00)	33,33
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	945.711.000,00	315.236.000,00	(630.475.000,00)	33,33
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.683.684.741,00	2.683.684.741,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.583.411.000,00	1.583.411.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	372.462.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	383.515.000,00	383.515.000,00	0,00	100,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	551.500.000,00	551.500.000,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>913.646.283.633,00</b>	<b>947.689.513.653,00</b>	<b>34.043.230.020,00</b>	<b>103,73</b>

#### 5.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 sebesar Rp7.803.305.000,00 atau 100,00% dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp7.803.305.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka mengalami penurunan sebesar Rp149.321.091.092,00 atau 95,03%.

Pendapatan Transfer tahun 2021 merupakan Dana Insentif Daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau kinerja tertentu.

#### 5.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2021 mencapai sebesar Rp175.348.379.641,00 atau 96,63% dari Anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp181.461.520.387,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah selama TA 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 13.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**  
**Kota Serang TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	52.072.344.158,00	47.898.210.261,00	(4.174.133.897,00)	91,98	18.404.488.552,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	38.872.245.276,00	34.395.464.807,00	(4.476.780.469,00)	88,48	11.840.245.078,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	47.554.438.516,00	41.514.654.154,00	(6.039.784.362,00)	87,30	16.744.740.306,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	832.511.633,00	770.140.979,00	(62.370.654,00)	92,51	301.383.676,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	42.129.980.804,00	50.769.909.440,00	8.639.928.636,00	120,51	28.252.216.802,00
<b>Jumlah</b>	<b>181.461.520.387,00</b>	<b>175.348.379.641,00</b>	<b>(6.113.140.746,00)</b>	<b>96,63</b>	<b>75.543.074.414,00</b>

#### 5.1.1.2.4. Transfer Pemerintah Provinsi – Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi–Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp46.715.356.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp46.715.356.000,00. Transfer Bantuan Keuangan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.249-Huk/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Bantuan Keuangan tahun 2021 terdiri dari:

**Tabel 5. 14**  
**Rincian Bantuan Keuangan Kota Serang Tahun 2021**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	21.715.356.000,00	21.715.356.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.715.356.000,00</b>	<b>46.715.356.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### ➤ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi

Transfer Bantuan Keuangan ini diatur dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.249-Huk/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun Anggaran 2021. Berikut disajikan realisasi penyaluran dana transfer bantuan keuangan Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten tahun 2021, dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Serang

**Tabel 5. 15**  
**Realisasi Penyerapan Bantuan Provinsi Banten 2021**

No.	Urusan, Bidang, Program, Kegiatan, SubKegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Penyerapan (Rp)	Prosentase Penyerapan Dana	Sisa di RKUD (Rp)	Capaian Output
1	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program : Pengadaan sapras dan alat-alat kesehatan masyarakat atau rumah sakit  Kegiatan Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah sakit	1.289.267.840,00	1.283.490.186,00	99,55	5.777.654,00	100,00
2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program: Penanggulangan Corona virus Disease 19  Kegiatan Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	900.000.000,00	892.250.000,00	99,14	7.750.000,00	100,00
3	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program: pembangunan Infrastruktur  Kegiatan Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	17.110.732.160,00	16.337.684.700,00	95,48	773.047.460,00	100,00
4	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program: pembangunan Infrastruktur  Kegiatan Sub Kegiatan : Peningkatan Drainase	1.800.000.000,00	1.582.693.350,00	87,93	217.306.650,00	100,00
5	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program; Pembangunan . Peningkatan rehab jalan lingkungan  Kegiatan Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	3.900.000.000,00	3.768.273.500,00	96,62	131.726.500,00	100,00
	<b>Grand Total</b>	<b>25.000.000.000,00</b>	<b>23.864.391.736,00</b>	<b>95,46</b>	<b>1.135.608.264,00</b>	

➤ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Transfer Bantuan Keuangan ini diatur dalam Kesepakatan Kerja Sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Nomor : 821/25/PKS/DLH/2021 dan Nomor 660/476-DLH/2021, tanggal 27 April 2021, tentang Penanganan Persampahan Kota Tangerang Selatan di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Cilowong Kota Serang. Dana transfer ini merupakan bantuan keuangan bersifat khusus sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama ini, yang disepakati digunakan untuk membiayai pengadaan prasarana, sarana dan operasional awal fasilitas pemrosesan akhir sampah.

No	Pengelompokan Belanja	Alokasi
1	<b>Operasional Awal</b>	<b>2.164.226.000</b>
2	<b>Sarana</b>	<b>7.719.406.000</b>
	- Excavator (Long Arm Excavator dan Short Arm Excavator) 2 unit	3.305.490.000
	- Mesin Proses Pengolahan Air Lindi dan Workshop	197.640.000
	- Bulldozer 1 unit	1.804.280.000
	- Pompa Artesis	208.890.000
	- Jembatan Timbangan Sampah	983.950.000
	- Instalasi Gardu Listrik	294.206.000
	- Dump Truck 2 unit	924.950.000
3	<b>Prasarana</b>	<b>11.831.724.000</b>
	- Cut & Fill Lahan 1.800 m <sup>2</sup> (Panjang 300 m x Lebar 6 m)	168.980.000
	- Rehabilitasi kantor UPTD TPAS Cilowong	172.389.000
	- Bangunan Alat Pengolahan Air Lindi	88.210.000
	- Beronjong Sel A dan B	1.979.820.000
	- Pemagaran dan Pintu Gerbang Masuk	983.950.000
	- Pembuatan Jalan dan Landasan Pembuangan Sampah	4.861.395.000
	- Pembebasan Lahan Jalan Cikoak-Pasir Gadung akses ke TPAS (Panjang 700 m x Lebar 3 m) dan Perluasan Lahan TPAS (2 Ha)	3.576.980.000
	<b>Jumlah</b>	<b>21.715.356.000</b>

### 5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai sebesar Rp83.177.955.900,00 atau 100,97% lebih besar Rp802.601.329,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp82.375.354.571,00.

Sumber realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Serang TA 2021 terdiri dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk Dana BOS yang diterima oleh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Kota Serang sebesar Rp83.177.955.900,00. Adapun rincian penerimaan dana BOS adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 16.**  
**Rincian Realisasi Pendapatan Dana BOS Kota Serang TA 2021**

Uraian	BOS SD	BOS SMP	Total
Saldo Awal Kas Tahun 2021	191.283,00	0,00	191.283,00
TAHAP I	17.797.590.000,00	7.105.190.000,00	24.902.780.000,00
TAHAP II	23.797.800.400,00	9.472.760.000,00	33.270.560.400,00
TAHAP III	17.972.850.000,00	7.000.620.000,00	24.973.470.000,00
TAHAP IV (Kurang Salur)	2.880.000,00	8.800.000,00	11.680.000,00
STS PENGEMBALIAN	0,00	19.465.500,00	19.465.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.571.311.683,00</b>	<b>23.606.835.500,00</b>	<b>83.178.147.183,00</b>

### 5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kota Serang TA 2021 adalah sebesar Rp1.397.888.208.930,00 atau 93,24%, kurang Rp101.392.644.742,00 dari anggaran setelah perubahan yang dialokasikan sebesar Rp1.499.280.853.672,00. Rincian anggaran dan realisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 5. 17.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Serang TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Belanja Operasi	1.221.778.240.560,00	1.147.020.214.043,00	(74.758.026.517,00)	93,88	1.057.482.947.418,00
Belanja Modal	269.745.639.502,00	245.657.966.179,00	(24.087.673.323,00)	91,07	178.523.626.330,00
Belanja Tidak Terduga	7.756.973.610,00	5.210.028.708,00	(2.546.944.902,00)	67,17	84.599.823.912,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.499.280.853.672,00</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>(101.392.644.742,00)</b>	<b>93,24</b>	<b>1.320.606.397.660,00</b>

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2020, maka realisasi belanja Pemerintah Daerah Kota Serang TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp77.281.811.270,00 atau 5,85%.

**Tabel 5. 18.**  
**Perbandingan Realisasi Belanja Kota Serang TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Operasi	1.147.020.214.043,00	1.057.482.947.418,00	89.537.266.625,00	8,47
Belanja Modal	245.657.966.179,00	178.523.626.330,00	67.134.339.849,00	37,61
Belanja Tidak Terduga	5.210.028.708,00	84.599.823.912,00	(79.389.795.204,00)	(93,84)
<b>Jumlah</b>	<b>1.397.888.208.930,00</b>	<b>1.320.606.397.660,00</b>	<b>77.281.811.270,00</b>	<b>5,85</b>

### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp1.147.020.214.043,00 atau 93,88% dari alokasi Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp1.221.778.240.560,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 5. 19.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Serang**  
**TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	616.255.038.952,00	591.176.395.285,00	(25.078.643.667,00)	95,93	534.390.512.120,00
Belanja Barang	575.328.783.808,00	526.593.008.624,00	(48.735.775.184,00)	91,53	505.021.974.239,00
Belanja Hibah	22.966.086.800,00	22.255.404.134,00	(710.682.666,00)	96,91	16.345.461.059,00
Belanja Bantuan Sosial	7.228.331.000,00	6.995.406.000,00	(232.925.000,00)	96,78	1.725.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.221.778.240.560,00</b>	<b>1.147.020.214.043,00</b>	<b>(47.652.347.631,00)</b>	<b>93,88</b>	<b>1.057.482.947.418,00</b>

#### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2021 mencapai Rp591.176.395.285,00 atau 95,93%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp25.078.643.667,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp616.255.038.952,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka mengalami kenaikan sebesar Rp56.785.883.165,00 atau 10,62%. Rincian realisasi belanja pegawai TA 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. 20.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	300.370.463.233,00	290.387.437.451,00	(9.983.025.782,00)	96,68
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	147.413.332.581,00	142.314.446.038,00	(5.098.886.543,00)	96,54
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.297.695.020,00	121.612.283.336,00	(11.685.411.684,00)	91,23
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.084.954.331,00	29.932.258.914,00	(152.695.417,00)	99,49
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.167.968.887,00	942.219.646,00	(225.749.241,00)	80,67
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Pegawai BOS	3.068.624.900,00	5.135.749.900,00	2.067.125.000,00	167,36
<b>Jumlah</b>	<b>616.255.038.952,00</b>	<b>591.176.395.285,00</b>	<b>(25.078.643.667,00)</b>	<b>95,93</b>

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2021 mencapai sebesar Rp526.593.008.624,00 atau 91,53% dari anggaran yang dialokasikan setelah perubahan sebesar Rp575.328.783.808,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 maka mengalami peningkatan sebesar Rp21.571.034.385,00 atau 4,27%. Rincian realisasi belanja barang dan jasa TA 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5. 21.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Barang Pakai Habis	126.977.983.571,00	114.258.690.583,00	(12.719.292.988,00)	89,98
Belanja Barang Tak Habis Pakai	232.017.940,00	170.992.500,00	(61.025.440,00)	73,70
Belanja Jasa Kantor	196.511.264.379,00	184.313.838.499,00	(12.197.425.880,00)	93,79
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.994.584.400,00	19.516.104.575,00	(1.478.479.825,00)	92,96
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.403.892.297,00	3.821.202.950,00	(582.689.347,00)	86,77
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.288.500.000,00	3.141.250.000,00	(147.250.000,00)	95,52
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	614.200.000,00	543.694.000,00	(70.506.000,00)	88,52
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	16.754.346.920,00	14.953.392.715,00	(1.800.954.205,00)	89,25
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.498.293.900,00	5.219.018.850,00	(279.275.050,00)	94,92
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.284.603.000,00	4.167.130.316,00	(117.472.684,00)	97,26
Belanja Pemeliharaan Tanah	109.625.000,00	107.470.000,00	(2.155.000,00)	98,03
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.664.469.510,00	18.083.387.324,00	(1.581.082.186,00)	91,96
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.624.729.398,00	7.050.702.929,00	(574.026.469,00)	92,47
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.555.082,00	75.118.000,00	(437.082,00)	99,42
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101.277.139.122,00	84.771.934.292,00	(16.505.204.830,00)	83,70
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.477.877.323,00	2.451.841.380,00	(26.035.943,00)	98,95
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.100.000,00	15.425.000,00	(2.675.000,00)	85,22
Belanja Barang dan Jasa BOS	64.440.751.966,00	63.850.964.711,00	(589.787.255,00)	99,08
<b>Jumlah</b>	<b>575.328.783.808,00</b>	<b>526.593.008.624,00</b>	<b>(48.735.775.184,00)</b>	<b>91,53</b>

### 5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 mencapai sebesar Rp22.255.404.134,00 atau 96,91% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp710.682.666,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp22.966.086.800,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2020, maka realisasi belanja hibah TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp5.909.943.075,00 atau 36,16%.

**Tabel 5. 22.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kota Serang TA 2021 dan 2020**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.629.780.800,00	21.008.945.610,00	(620.835.190,00)	97,13

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.336.306.000,00	1.246.458.524,00	(89.847.476,00)	93,28
<b>Jumlah</b>	<b>22.966.086.800,00</b>	<b>22.255.404.134,00</b>	<b>(710.682.666,00)</b>	<b>96,91</b>

- Anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp21.629.780.800,00 disalurkan kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan di wilayah Kota Serang. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp21.008.945.610,00 disalurkan kepada penerima hibah.

**Tabel 5. 23**  
**Rincian Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Kota Serang**

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.173.218.010,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.469.468.600,00
3	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.180.000.000,00
4	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	186.259.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.008.945.610,00</b>

Pengelolaan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada TA. 2021 ini dikelola oleh 7 (tujuh) SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11.583.250.000,00	11.445.050.000,00	98,81
2	Dinas Kesehatan	1.250.000.000,00	1.206.666.537,00	96,53
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	2.993.783.850,00	2.854.468.600,00	95,35
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	2.100.000.000,00	2.021.501.473,00	96,26
5	Sekretariat Daerah	3.400.000.000,00	3.195.000.000,00	93,97
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
7	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	202.746.950,00	186.259.000,00	91,87
<b>Jumlah</b>		<b>21.629.780.800,00</b>	<b>21.008.945.610,00</b>	<b>97,13</b>

- Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.336.306.000,00. Realisasi belanja tersebut sebesar Rp1.246.458.524,00. Disalurkan kepada penerima Bantuan Keuangan. Berikut rincian bantuan keuangan partai politik kota serang tahun 2021 :

**Tabel 5. 24**  
**Rincian Bantuan Keuangan Partai Politik**

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Partai Nasional Demokrat	98.123.488,00
2	Partai Kebangkitan Bangsa	87.106.948,00

No	Uraian	Realisasi 2021
3	Partai Keadilan Sejahtera	141.597.132,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	112.290.652,00
5	Partai Golongan Karya	185.446.864,00
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	216.761.512,00
7	Partai Demokrat	91.719.348,00
8	Partai Amanat Nasional	100.759.652,00
9	Partai Persatuan Pembangunan	100.858.996,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	61.916.148,00
11	Partai Beringin Karya	49.877.784,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.246.458.524,00</b>

Pengelolaan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada TA. 2021 ini seluruhnya dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### 5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 mencapai Rp6.995.406.000,00 atau 96,78%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp232.925.000,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp7.228.331.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp5.270.406.000,00 atau 305,53%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 25.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kota Serang TA 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.800.000.000,00	1.620.000.000,00	90,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	600.000,00	600.000,00	100,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.295.000.000,00	2.267.500.000,00	98,80
4	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.652.731.000,00	2.652.731.000,00	100,00
5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	480.000.000,00	454.575.000,00	94,70
	<b>Jumlah</b>	<b>7.228.331.000,00</b>	<b>6.995.406.000,00</b>	<b>96,78</b>

Terdapat 4 (empat) SKPD yang menganggarkan belanja bantuan sosial, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 26.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per SKPD TA 2021**

No	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.777.731.000,00	3.770.231.000,00	99,80
2	Dinas Sosial	2.180.600.000,00	1.975.900.000,00	90,61
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	100.000.000,00	99.275.000,00	99,28
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1.170.000.000,00	1.150.000.000,00	98,29
<b>Jumlah</b>		<b>7.228.331.000,00</b>	<b>6.995.406.000,00</b>	<b>96,78</b>

### 5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 adalah Rp245.657.966.179,00 atau 91,07%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp24.087.673.323,00 dari alokasi belanja modal setelah perubahan yang dianggarkan sebesar Rp269.745.639.502,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp67.134.339.849,00 atau 37,60%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 5. 27.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Tanah	6.400.667.000,00	2.237.454.098,00	(4.163.212.902,00)	34,96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.753.189.444,00	69.238.629.324,00	(6.514.560.120,00)	91,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.699.394.824,00	117.850.442.015,00	(10.848.952.809,00)	91,57
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.546.333.805,00	49.772.578.422,00	(2.773.755.383,00)	94,72
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.346.054.429,00	6.558.862.320,00	212.807.891,00	103,35
<b>Jumlah</b>	<b>269.745.639.502,00</b>	<b>245.657.966.179,00</b>	<b>(24.087.673.323,00)</b>	<b>91,07</b>

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Belanja Modal di TA. 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp67.134.339.849,00 atau 37,61.

**Tabel 5. 28.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Serang TA 2021**

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Lebih / (Kurang)	%
Belanja Modal Tanah	2.237.454.098,00	1.125.960.751,00	1.111.493.347,00	98,72
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.238.629.324,00	47.793.740.095,00	21.444.889.229,00	44,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.850.442.015,00	47.305.979.007,00	70.544.463.008,00	149,12
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.772.578.422,00	69.188.248.338,00	(19.415.669.916,00)	(28,06)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.558.862.320,00	6.316.404.939,00	242.457.381,00	3,84
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	6.793.293.200,00	(6.793.293.200,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>245.657.966.179,00</b>	<b>178.523.626.330,00</b>	<b>67.134.339.849,00</b>	<b>37,61</b>

### 5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Tanah pada TA 2021 adalah sebesar Rp6.400.667.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.237.454.098,00 atau sebesar 34,96% dari pagu yang dianggarkan. Ada pun rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 29.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	%
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	663.000.000,00	350.400.000,00	(312.600.000,00)	52,85
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	2.607.200.000,00	0,00	(2.607.200.000,00)	0,00
Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	2.532.667.000,00	1.887.054.098,00	(645.612.902,00)	74,51
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	597.800.000,00	0,00	(597.800.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.400.667.000,00</b>	<b>2.237.454.098,00</b>	<b>(4.163.212.902,00)</b>	<b>34,96</b>

### 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2021 mencapai sebesar Rp69.238.629.324,00 atau 91,40% terdapat sisa sebesar Rp6.514.560.120,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp75.753.189.444,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2020 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp21.444.889.229,00 atau 44,86%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:

**Tabel 5. 30.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	14.422.216.328,00	13.539.499.667,00	(882.716.661,00)	93,88
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	486.196.953,00	427.265.504,00	(58.931.449,00)	87,88
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.919.749.000,00	4.587.561.200,00	(332.187.800,00)	93,25
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	35.380.000,00	34.700.000,00	(680.000,00)	98,08
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	77.325.000,00	77.325.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	201.250.000,00	201.040.000,00	(210.000,00)	99,90
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	149.322.000,00	145.564.000,00	(3.758.000,00)	97,48
Belanja modal Alat Kantor	1.559.655.230,00	1.407.327.210,00	(152.328.020,00)	90,23
Belanja modal Alat Rumah Tangga	3.802.728.007,00	3.509.141.803,00	(293.586.204,00)	92,28
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	891.961.224,00	812.653.780,00	(79.307.444,00)	91,11
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	233.131.000,00	211.404.000,00	(21.727.000,00)	90,68

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	700.200.000,00	693.763.600,00	(6.436.400,00)	99,08
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	17.944.526.310,00	16.527.019.357,00	(1.417.506.953,00)	92,10
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	4.257.471.859,00	3.091.946.525,00	(1.165.525.334,00)	72,62
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	26.532.940,00	23.747.440,00	(2.785.500,00)	89,50
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4.753.670,00	0,00	(4.753.670,00)	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	7.138.079.400,00	6.613.345.000,00	(524.734.400,00)	92,65
Belanja Modal Komputer Unit	8.152.217.424,00	7.581.855.248,00	(570.362.176,00)	93,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.145.312.793,00	1.059.820.238,00	(85.492.555,00)	92,54
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	21.000.000,00	20.988.000,00	(12.000,00)	99,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.579.180.306,00	8.667.661.752,00	(911.518.554,00)	90,48
<b>Jumlah</b>	<b>75.753.189.444,00</b>	<b>69.238.629.324,00</b>	<b>(6.514.560.120,00)</b>	<b>91,40</b>

### 5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mencapai sebesar Rp117.850.442.015,00 atau 91,57%, terjadi selisih sebesar Rp10.848.952.809,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp128.699.394.824,00. Jika dibandingkan dengan TA 2020 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin mengalami peningkatan sebesar Rp70.544.463.008,00 atau 149,12%. Objek Belanja Modal ini hanya terdapat pada Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung tempat kerja, bangunan tugu titik kontrol, bangunan rambu- rambu, gedung dan bangunan lainnya, dan pengadaan konstruksi dan bangunan dengan rincian objek meliputi:

**Tabel 5. 31.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kota Serang Berdasarkan Rincian Objek TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	122.863.682.374,00	112.651.371.330,00	(10.212.311.044,00)	91,69
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	15.000.000,00	14.986.500,00	(13.500,00)	99,91
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	5.820.712.450,00	5.184.084.185,00	(636.628.265,00)	89,06
Belanja modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>128.699.394.824,00</b>	<b>117.850.442.015,00</b>	<b>(10.848.952.809,00)</b>	<b>91,57</b>

#### 5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasinya mencapai sebesar Rp49.772.578.422,00 atau 94,72%, sisa anggaran sebesar Rp2.773.755.383,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp52.546.333.805,00.

Dibandingkan dengan TA 2020 realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp19.415.669.916,00 atau 28,06%. Belanja modal jalan irigasi dan jaringan terdiri dari:

**Tabel 5. 32.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**  
**Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	46.437.964.091,00	44.261.720.922,00	(2.176.243.169,00)	95,31
Belanja modal Pengadaan Jembatan	1.310.482.535,00	1.126.042.400,00	(184.440.135,00)	85,93
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.289.127.500,00	2.989.031.100,00	(300.096.400,00)	90,88
Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	7.824.370,00	0,00	(7.824.370,00)	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.383.472.950,00	1.308.710.000,00	(74.762.950,00)	94,60
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	9.938.500,00	0,00	(9.938.500,00)	0,00
Belanja Modal Instalasi Lain	20.000.000,00	19.800.000,00	(200.000,00)	99,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	87.523.859,00	67.274.000,00	(20.249.859,00)	76,86
<b>Jumlah</b>	<b>52.546.333.805,00</b>	<b>49.772.578.422,00</b>	<b>(2.773.755.383,00)</b>	<b>94,72</b>

#### 5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencapai sebesar Rp6.558.862.320,00 atau 103,35%, lebih kecil Rp212.807.891,00 dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp6.346.054.429,00.

Dibandingkan dengan TA 2020 realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terjadi penurunan sebesar Rp242.457.381,00 atau 3,84%. Belanja aset tetap lainnya terdiri dari:

**Tabel 5. 33.**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**  
**Kota Serang TA 2021**

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Lebih / (Kurang)	(%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	723.350.000,00	719.488.500,00	(3.861.500,00)	99,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	37.881.613,00	37.782.000,00	(99.613,00)	99,74
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	141.400.000,00	140.520.000,00	(880.000,00)	99,38
Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	840.000,00	840.000,00	0,00	100,00
Belanja modal Pengadaan Hewan	5.785.416,00	5.772.000,00	(13.416,00)	99,77
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	148.750.000,00	(1.250.000,00)	99,17
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	5.286.797.400,00	5.505.709.820,00	218.912.420,00	104,14
<b>Jumlah</b>	<b>6.346.054.429,00</b>	<b>6.558.862.320,00</b>	<b>212.807.891,00</b>	<b>103,35</b>

### 5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Realisasi untuk Belanja Tak Terduga TA 2021 adalah Rp5.210.028.708,00 atau 67,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.756.973.610,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi belanja tak terduga sebesar Rp84.599.823.912,00 mengalami kenaikan sebesar Rp79.389.795.204,00 atau 93,84%. Berdasarkan pemanfaatannya, realisasi Belanja Tak Terduga Kota Serang pada TA 2021 digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Restitusi Pajak Daerah	62.832.200,00
2	Pengembalian Pendapatan Hibah Pariwisata tahun 2020	318.734.075,00
3	Pembayaran Kekurangan Iuran Jam Kes tahun 2020	805.143.792,00
4	Penanganan Covid 19	4.023.318.641,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.210.028.708,00</b>

Sedangkan rincian realisasi Belanja Tak Terduga berdasarkan SKPD pengusul adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 34**  
**Rincian Penggunaan Belanja Tak Terduga TA 2021**

SKPD/INSTANSI	Pencairan BTT	Pengembalian BTT	Realisasi BTT
BAPENDA	62.832.200,00	0,00	62.832.200,00
DISPARPORA	318.734.075,00	0,00	318.734.075,00
BPBD	230.630.000,00	0,00	230.630.000,00
DINKES	2.952.935.000,00	319.368.359,00	2.633.566.641,00
KEC. SERANG	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
KEC. CIPOCOK JAYA	160.000.000,00	1.494.000,00	158.506.000,00
KEC. WALANTAKA	280.000.000,00	1.680.000,00	278.320.000,00
KEC. TAKTAKAN	260.000.000,00	0,00	260.000.000,00
KEC. KASEMEN	200.000.000,00	2.704.000,00	197.296.000,00
KEC. CURUG	200.000.000,00	175.000.000,00	25.000.000,00
BPJS KESEHATAN	805.143.792,00	0,00	805.143.792,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.710.275.067,00</b>	<b>500.246.359,00</b>	<b>5.210.028.708,00</b>

### 5.1.3. Transfer

Transfer TA 2021 berupa pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang realisasi dan anggarannya adalah nihil.

## 5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2021 sebesar Rp50.936.820.644,00 yang merupakan penerimaan pembiayaan.

### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi untuk Penerimaan Daerah TA 2021 adalah Rp50.936.820.644,00 atau 100,00% dari pagu anggaran Rp50.936.820.584,00 yang ditetapkan setelah perubahan. Selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggaran sebesar Rp60,00 merupakan koreksi saldo awal Kas Dana BOS.

## 5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi SILPA dalam LRA TA 2021 adalah sebesar Rp120.021.556.721,00. Nilai ini lebih besar Rp69.084.736.137,00 atau 135,63% dibandingkan SILPA Per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.936.820.584,00.

Didalam nilai SILPA TA 2021 tersebut terdapat nilai-nilai yang sudah jelas peruntukannya (*earmarking*) sebesar Rp47.009.736.857,00 yang terdiri atas:

No	Uraian Earmarking SILPA	Nilai
1.	Saldo Kas Dana JKN TA 2021	2.737.508.967,00
2.	Saldo Kas Dana BOS TA 2021	6.381.000,00
3.	Utang Belanja Modal (Retensi:)	2.244.952.122,00
	1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	293.766.326,00
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.200.850.026,00
	3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	624.359.000,00
	4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	112.083.220,00
	5) Dinas Perhubungan	2.509.400,00
	6) Kecamatan Curug	11.384.150,00
4.	Sisa Bantuan Keuangan Provinsi Banten	724.789.514,00
5.	Sisa Dana Alokasi Khusus 2021	16.542.913.012,00
	<b>DAK Reguler</b>	<b>376.442.060,00</b>
	1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00
	2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	237.500,00
	3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	24.212.200,00
	4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	8.000.000,00
	5) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	77.653.000,00
	6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.860.000,00
	7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	239.656.460,00
	8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00
	9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	16.684.900,00
	10) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.138.000,00
	<b>DAK Penugasan</b>	<b>5.728.068.179,00</b>

No	Uraian Earmarking SILPA	Nilai
11)	DAK Fisik-Bidang IKM-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	18.160.000,00
12)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00
13)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	7.920.000,00
14)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00
15)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00
16)	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00
17)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00
18)	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	9.000,00
19)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	5.701.979.179,00
20)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00
	<b>DAK Non Fisik</b>	<b>10.438.402.773,00</b>
21)	DAK Non Fisik-TPG PNSD	5.919.427.160,00
22)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	51.750.000,00
23)	DAK Non Fisik-BOP PAUD	96.900.000,00
24)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
25)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.761.238.304,00
26)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Tambahan	0,00
27)	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00
28)	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00
29)	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00
30)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	163.468.219,00
31)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	128.690.200,00
32)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	98.950.000,00
33)	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	188.678.890,00
34)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	100.000,00
35)	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	29.200.000,00
6.	<b>Sisa DID</b>	<b>531.875.048,00</b>
7.	<b>Sisa Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi)</b>	<b>51.750.000,00</b>
8.	<b>Kekurangan iuran jaminan kesehatan kepada BPJS</b>	<b>7.544.495.182,00</b>
9.	<b>Penerimaan IMB bulan Agustus 2021, yang harus disetorkan ke kas negara</b>	<b>20.689.000,00</b>
8.	<b>Dana Non Kapitasi Puskesmas bulan November 2021 yang seharusnya disetorkan ke Rekening Puskesmas</b>	<b>61.470.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>47.009.736.857,00</b>

## 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode TA 2021 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.

### 5.2.1. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp314.742.702.256,00 naik sebesar Rp192.569.077.673,00 atau 157,62% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020. Uraian arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 35.**  
**Posisi Arus Kas Aktivitas Operasi Untuk Tahun 2021 dan yang Berakhir S.D. Tahun 2020**

Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Penerimaan Pajak Daerah	144.762.759.403,00	139.176.728.788,00	5.586.030.615,00	4,01
Penerimaan Retribusi Daerah	26.241.619.743,00	15.346.858.105,00	10.894.761.638,00	70,99
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	35.234.055.667,00	25.739.642.434,00	9.494.413.233,00	36,89
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	100.227.052.412,00	76.202.411.151,00	24.024.641.261,00	31,53
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.360.586.617,00	1.592.030.901,00	1.768.555.716,00	111,09
Penerimaan Dana Alokasi Umum	604.815.966.000,00	613.720.963.000,00	(8.904.997.000,00)	(1,45)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	239.285.908.624,00	31.089.081.524,00	208.196.827.100,00	669,68
Penerimaan Dana Penyesuaian	7.803.305.000,00	157.124.396.092,00	(149.321.091.092,00)	(95,03)
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	175.348.379.641,00	75.543.074.414,00	99.805.305.227,00	132,12
Penerimaan Hibah	83.177.955.900,00	84.979.804.000,00	(1.801.848.100,00)	(2,12)
Pendapatan Lainnya	46.715.356.000,00	45.000.000.000,00	1.715.356.000,00	3,81
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>1.466.972.945.007,00</b>	<b>1.265.514.990.409,00</b>	<b>201.457.954.598,00</b>	<b>15,92</b>
Arus Kas Keluar:				
Belanja Pegawai	591.176.395.285,00	534.390.512.120,00	56.785.883.165,00	10,63
Belanja Barang dan Jasa	526.593.008.624,00	505.021.974.239,00	21.571.034.385,00	4,27
Belanja Hibah	22.255.404.134,00	16.345.461.059,00	5.909.943.075,00	36,16
Belanja Bantuan Sosial	6.995.406.000,00	1.725.000.000,00	5.270.406.000,00	305,53
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	1.258.594.496,00	(1.258.594.496,00)	(100,00)
Belanja Tidak Terduga	5.210.028.708,00	84.599.823.912,00	(79.389.795.204,00)	(93,84)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>1.152.230.242.751,00</b>	<b>1.143.341.365.826,00</b>	<b>8.888.876.925,00</b>	<b>0,78</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>314.742.702.256,00</b>	<b>122.173.624.583,00</b>	<b>192.569.077.673,00</b>	<b>157,62</b>

### 5.2.2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jumlah Arus kas bersih aktivitas investasi 2021 sebesar

Rp245.657.966.179,00 naik sebesar Rp67.134.339.849,00 atau 37,61% dari realisasi 2020. Arus kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 36.**  
**Posisi Arus Kas Aktivitas Investasi TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Pendapatan Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arus Kas Keluar:				
Perolehan Tanah	2.237.454.098,00	1.125.960.751,00	1.111.493.347,00	98,72
Perolehan Peralatan dan Mesin	69.238.629.324,00	47.793.740.095,00	21.444.889.229,00	44,87
Perolehan Gedung dan Bangunan	117.850.442.015,00	47.305.979.007,00	70.544.463.008,00	149,12
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.772.578.422,00	69.188.248.338,00	(19.415.669.916,00)	(28,06)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.558.862.320,00	6.316.404.939,00	248.838.381,00	3,94
Perolehan Aset Lainnya	0,00	6.793.293.200,00	(6.793.293.200,00)	(100,00)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>245.657.966.179,00</b>	<b>178.523.626.330,00</b>	<b>67.134.339.849,00</b>	<b>37,61</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(245.657.966.179,00)</b>	<b>(178.523.626.330,00)</b>	<b>(67.134.339.849,00)</b>	<b>(37,61)</b>

### 5.2.3. Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Arus kas bersih aktivitas pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

### 5.2.4. Aktivitas Transitoris

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.715.751,00 turun sebesar Rp3.198.414,00 atau 49,08% dari realisasi tahun 2020. Arus kas dari aktivitas transitoris dan saldo Kas Akhir 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 37.**  
**Posisi Arus Kas Aktivitas Transitoris TA 2021 dan TA 2020**

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Arus Kas Masuk:				
Koreksi Saldo Awal Dana BOS	60,00	0,00	60,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	68.796.420.913,01	93.581.826.774,17	(24.785.405.861,16)	(26,49)
	5.250.000,00			
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>68.801.670.973,01</b>	<b>93.581.826.774,17</b>	<b>(24.780.155.801,16)</b>	<b>(26,48)</b>
Arus Kas Keluar:				
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	68.791.955.222,01	93.575.309.437,17	(24.783.354.215,16)	(26,48)
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>68.791.955.222,01</b>	<b>93.575.309.437,17</b>	<b>(24.783.354.215,16)</b>	<b>(26,48)</b>
<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>9.715.751,00</b>	<b>6.517.337,00</b>	<b>3.198.414,00</b>	<b>49,08</b>

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen, Iuran Wajib Pegawai (IWP), Taperum, BPJS, BOS dan potongan pajak pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Termasuk pula didalamnya adalah nilai pajak-pajak yang ditarik langsung oleh bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran bendahara dana JKN, dan Bendahara Dana BOS.

Dengan demikian pada akhir TA 2021 terdapat saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp120.037.789.749,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Januari s.d. 31 Desember 2021	01	69.094.451.828,00
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah per 01 Januari 2021		50.943.337.921,00
<b>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2021</b>		<b>120.037.789.749,00</b>

Adapun Nilai Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2021 pada Laporan Arus Kas sebesar Rp120.037.789.749,00.

▪ Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	116.962.255.764,00
▪ Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	308.980.990,00
▪ Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
▪ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	2.737.508.967,00
▪ Kas di Bendahara BOS Sekolah	29.044.028,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>120.037.789.749,00</b>

Apabila dibandingkan antara Nilai Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2021 pada Laporan Arus Kas sebesar Rp120.037.789.749,00, sama nilainya dengan saldo Kas pada Neraca sebesar Rp120.037.789.749,00.

### 5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan catatan atas akumulasi SILPA periode berjalan dan tahun - tahun sebelumnya.

**Tabel 5. 38.**  
**Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**  
**s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	Reff	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		<b>50.936.820.584,00</b>	107.286.822.331,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		50.936.820.644,00	107.286.822.331,00
3	<b>Subtotal ( 1 - 2)</b>		<b>(60,00)</b>	<b>0,00</b>
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		120.021.556.721,00	50.936.820.584,00
5	<b>Subtotal (3 + 4)</b>		<b>120.021.556.661,00</b>	<b>50.936.820.584,00</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		60,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)</b>	<b>5.3.</b>	<b>120.021.556.721,00</b>	<b>50.936.820.584,00</b>

Saldo Anggaran Lebih awal Kota Serang sebesar Rp50.936.820.584,00 adalah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2020. Dana SAL awal ini dianggarkan sebagai penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Serang TA 2021 yang dialokasikan untuk menutup anggaran defisit belanja. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan pada LRA adalah sebesar Rp50.936.820.644,00. Terdapat selisih sebesar Rp60,00. Realisasi SILPA 31 Desember 2021 sebesar Rp120.021.556.721,00.

### 5.4. Penjelasan Laporan Operasional

#### 5.4.1. Pendapatan – LO

Pendapatan - LO adalah akun yang digunakan untuk mencatat potensi pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan – LO Kota Serang selama periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.647.048.217.267,38 mengalami kenaikan 18,09% dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp1.394.683.901.031,80, yang terdiri atas:

**Tabel 5. 39.**  
**Pendapatan – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	220.249.310.121,10	192.429.892.224,80	14,60
2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.115.575.410.350,00	1.033.186.454.634,00	7,97
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	310.957.618.370,06	169.067.554.173,00	83,93

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
	Jumlah Pendapatan – LO	1.646.782.338.841,16	1.394.683.901.031,80	18,08

#### 5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah - LO Kota Serang 2021 adalah sebesar Rp220.515.188.547,32, mengalami kenaikan 14,60% dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp192.429.892.224,80.

Rincian atas Pendapatan Asli Daerah - LO selama 2021, terdiri atas:

**Tabel 5. 40.**  
**Pendapatan Asli Daerah – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	155.850.785.640,67	152.824.210.275,00	1,98
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	28.372.649.862,00	15.521.603.605,00	82,79
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	36.025.874.618,43	24.084.078.344,80	49,58
<b>Jumlah Pendapatan – LO</b>	<b>220.249.310.121,10</b>	<b>192.429.892.224,80</b>	<b>14,60</b>

#### 1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO Kota Serang 2021 sebesar Rp155.850.785.640,67 naik sebesar Rp3.026.575.365,67 atau 1,98% dari realisasi 2020 sebesar Rp152.824.210.275,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 41.**  
**Pajak Daerah – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel – LO	4.222.752.915,00	2.960.516.423,00	42,64
2	Pajak Restoran – LO	20.538.831.966,00	17.654.193.797,00	16,34
3	Pajak Hiburan – LO	991.740.011,00	1.268.587.387,00	(21,82)
4	Pajak Reklame – LO	3.018.958.952,67	4.683.198.661,00	(35,54)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	33.151.420.483,00	32.954.336.225,00	0,60
6	Pajak Parkir – LO	837.708.326,00	793.031.770,00	5,63
7	Pajak Air Tanah – LO	424.747.302,00	410.693.876,00	3,42
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	37.916.382.452,00	37.918.155.321,00	0,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	54.748.243.233,00	54.181.496.815,00	1,05
	<b>Jumlah Pendapatan – LO</b>	<b>155.850.785.640,67</b>	<b>152.824.210.275,00</b>	<b>1,98</b>

**Tabel 5. 42.**  
**Perbandingan Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan  
Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2021**

No	Jenis Pajak	LRA	LO	Selisih
1	Pajak Hotel	3.709.588.105,00	4.222.752.915,00	(513.164.810,00)

No	Jenis Pajak	LRA	LO	Selisih
2	Pajak Restoran	21.016.819.910,00	20.538.831.966,00	477.987.944,00
3	Pajak Hiburan	991.740.011,00	991.740.011,00	0,00
4	Pajak Reklame	5.639.451.216,00	3.018.958.952,67	2.620.492.263,33
5	PPJ	33.151.618.483,00	33.151.420.483,00	198.000,00
6	Pajak Parkir	854.395.826,00	837.708.326,00	16.687.500,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	415.259.301,00	424.747.302,00	(9.488.001,00)
8	PBB	24.235.643.318,00	37.916.382.452,00	(13.680.739.134,00)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	54.748.243.233,00	54.748.243.233,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>144.762.759.403,00</b>	<b>155.850.785.640,67</b>	<b>(11.088.026.237,67)</b>

Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp11.088.026.237,67. Perbedaan setara dengan penjelasan berikut:

No.	Uraian	Saldo Akhir 2021
1	Nilai mutasi piutang pajak daerah	(13.712.624.274,00)
2	Koreksi kurang piutang pajak restoran	(60.164.818,00)
3	Mutasi Pendapatan diterima dimuka pajak reklame	2.684.762.854,33
<b>Jumlah</b>		<b>(11.088.026.237,67)</b>

## 2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Kota Serang 2021 sebesar Rp28.325.099.862,00, naik 82,49% jika dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp15.521.603.605,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 43.**  
**Pendapatan Retribusi – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	16.947.126.819,00	2.830.286.360,00	14.116.840.459,00	498,78
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan-LO	7.260.700.450,00	5.348.282.100,00	1.912.418.350,00	35,76
Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	897.957.000,00	762.090.000,00	135.867.000,00	17,83
Retribusi Pelayanan Pasar – LO	737.336.000,00	772.010.000,00	(34.674.000,00)	(4,49)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	0,00	29.114.750,00	(29.114.750,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	14.629.500,00	0,00	14.629.500,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	256.450.000,00	255.700.000,00	750.000,00	0,29%
Retribusi Terminal – LO	41.705.000,00	44.361.000,00	(2.656.000,00)	(5,99)
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	113.500.000,00	85.700.000,00	27.800.000,00	32,44
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	126.330.000,00	145.240.000,00	(18.910.000,00)	(13,02)

Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
Pelayanan Tempat Olahraga – LO	20.925.000,00	12.500.000,00	8.425.000,00	67,40
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.955.718.893,00	5.229.132.695,00	(3.273.413.802,00)	(62,60)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	271.200,00	7.186.700,00	(6.915.500,00)	(96,23)
<b>Jumlah</b>	<b>28.372.649.862,00</b>	<b>15.521.603.605,00</b>	<b>12.803.496.257,00</b>	<b>82,79</b>

**Tabel 5. 44.**  
**Perbandingan Nilai Retribusi Daerah-LRA dengan Retribusi Daerah-LO TA 2021**

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	16.547.777.200,00	16.947.126.819,00	(399.349.619,00)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	5.555.880.950,00	7.260.700.450,00	(1.704.819.500,00)
3	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	897.957.000,00	897.957.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	737.336.000,00	737.336.000,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	14.629.500,00	14.629.500,00	0,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	208.900.000,00	256.450.000,00	(47.550.000,00)
7	Retribusi Terminal	41.705.000,00	41.705.000,00	0,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	126.330.000,00	126.330.000,00	0,00
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	20.925.000,00	20.925.000,00	0,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.976.407.893,00	1.955.718.893,00	20.689.000,00
12	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	271.200,00	271.200,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.241.619.743,00</b>	<b>28.372.649.862,00</b>	<b>(2.131.030.119,00)</b>

Apabila diperhatikan nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, maka akan terlihat selisih sebesar Rp2.131.030.119,00. Nilai dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

No.	Uraian	Saldo Akhir 2021
1	Nilai mutasi piutang retribusi daerah	(2.151.719.119,00)
2	Utang ke kas negara, setoran IMB diterima kas daerah melebihi batas waktu regulasi	20.689.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.131.030.119,00)</b>

### 3. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Lain-lain PAD Yang Sah-LO s.d.31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.025.874.618,43, naik Rp11.941.796.273,63 atau 49,58% dari realisasi 2020 sebesar Rp24.084.078.344,80, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 45.**  
**Lain-lain PAD Yang Sah – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	602.045.995,02	0,00	602.045.995,02	#DIV/0!
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	11.689.841.411,40	0,00	11.689.841.411,40	-
3	Jasa Giro-LO	4.138.099.401,00	4.220.590.547,00	(82.491.146,00)	(1,95)
4	Pendapatan Bunga-LO	4.657.492,00	0,00	4.657.492,00	-
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.577.118.409,01	410.520.249,12	4.166.598.159,89	1.014,96
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	798.485.924,00	130.534.036,00	667.951.888,00	511,71
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	534.615.981,00	703.329.745,00	(168.713.764,00)	(23,99)
8	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	768.000,00	(768.000,00)	(100,00)
9	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LO	0,00	2.351.227.432,00	(2.351.227.432,00)	(100,00)
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	15.185.905,00	0,00	15.185.905,00	-
11	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	13.661.674.100,00	16.058.572.425,00	(2.396.898.325,00)	(14,93)
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	-
13	Pendapatan lainnya – LO	0,00	347.241.746,00	(347.241.746,00)	(100,00)
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	0,00	(138.705.835,32)	138.705.835,32	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>36.025.874.618,43</b>	<b>24.084.078.344,80</b>	<b>11.941.796.273,63</b>	<b>49,58</b>

**Tabel 5. 46.**  
**Perbandingan Nilai Lain-lain PAD Yang Sah LO dengan Lain-lain PAD Yang Sah LRA TA 2021**

Uraian	LO	LRA	Selisih
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	602.045.995,02	874.248.381,00	(272.202.385,98)
Hasil Kerja Sama Daerah	11.689.841.411,40	11.692.687.004,00	(2.845.592,60)
Penerimaan Jasa Giro	4.138.099.401,00	4.138.099.401,00	0,00
Pendapatan Bunga	4.657.492,00	4.657.492,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	4.577.118.409,01	4.175.728.234,00	401.390.175,01
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	798.485.924,00	133.009.169,00	665.476.755,00
Pendapatan denda pajak	534.615.981,00	534.615.981,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	15.185.905,00	15.185.027,00	878,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan	13.661.674.100,00	13.661.674.100,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.025.874.618,43</b>	<b>35.234.055.667,00</b>	<b>791.818.951,43</b>

Apabila diperhatikan nilai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah -LRA, maka akan terlihat perbedaan nilai sebesar Rp1.105.247.377,50, yang menggambarkan mutasi Saldo Piutang pada Aset Lancar dan Aset Lainnya dan selama tahun anggaran 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian transaksi	Nilai
1	Mutasi Lain-lain PAD yang Sah	686.207.661,40
2	Mutasi Bagian Lancar TGR	175.016.741,38
3	Mutasi Aset Lainnya TGR	226.373.433,63
4	Pendapatan diterima dimuka Lain-lain PAD	(408.362.729,62)
5	Koreksi pendapatata dimuka	73.798.844,64
6	Koreksi piutang lain-lain PAD	38.785.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>791.818.951,43</b>

#### 5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO Kota Serang 2021 adalah sebesar Rp1.115.575.410.350,00, naik sebesar 7,97% dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp1.033.186.454.634,00. Rincian atas Pendapatan Transfer - LO selama 2021, terdiri atas:

**Tabel 5. 47.**  
**Pendapatan Transfer – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Dana Perimbangan-LO	908.711.504.624,00	714.605.160.100,00	27,16
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	7.803.305.000,00	157.124.396.092,00	(95,03)
3	Pendapatan Bagi Hasil-LO	152.345.244.726,00	116.456.898.442,00	30,82
4	Bantuan Keuangan – LO	46.715.356.000,00	45.000.000.000,00	3,81
<b>Jumlah</b>		<b>1.115.575.410.350,00</b>	<b>1.033.186.454.634,00</b>	<b>7,97</b>

#### 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO sebesar Rp908.711.504.624,00, naik sebesar 27,16% dibandingkan 2020 sebesar Rp714.605.160.100,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 48.**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	62.923.782.000,00	63.173.675.811,00	(0,40)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	1.685.848.000,00	788.276.289,00	113,87
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	604.815.966.000,00	618.641.127.000,00	(2,23)

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	239.285.908.624,00	32.002.081.000,00	647,72
	<b>Jumlah</b>	<b>908.711.504.624,00</b>	<b>714.605.160.100,00</b>	<b>27,16</b>

**Tabel 5. 49.**  
**Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA TA 2021**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Bagi Hasil Pajak	62.923.782.000,00	100.227.052.412,00	(37.303.056.896,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.685.848.000,00	3.360.586.617,00	(1.674.952.133,00)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	604.815.966.000,00	604.815.966.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	102.958.748.991,00	110.762.053.991,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus Fisik	128.523.854.633,00	128.523.854.633,00	0,00
6	Dana Alokasi Khusus Penugasan	7.803.305.000,00	7.803.305.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>908.711.504.624,00</b>	<b>947.689.513.653,00</b>	<b>(38.978.009.029,00)</b>

Nilai selisih sebesar Rp38.978.009.029,00 merupakan koreksi atas nilai piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2020, sebagaimana tercantum dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO selama 2021 sebesar Rp7.803.305.000,00, turun sebesar Rp149.321.091.092,00 atau 95,03% dibandingkan pada 2020 sebesar Rp157.124.396.092,00.

## 3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada TA 2021 sebesar Rp199.060.600.726,00 naik sebesar Rp37.603.702.284,00 atau 23,29% dibandingkan realisasi pada TA 2020 sebesar Rp161.456.898.442,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 50**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO**  
**s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.345.244.726,00	116.456.898.442,00	30,82
Pendapatan Bantuan Keuangan	46.715.356.000,00	45.000.000.000,00	3,81
<b>Jumlah</b>	<b>199.060.600.726,00</b>	<b>161.456.898.442,00</b>	<b>23,29</b>

Untuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, Apabila diperhatikan nilainya antara yang tertera pada LO dengan yang tertera pada LRA,

maka akan terlihat perbedaan sebesar Rp23.003.134.915,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 51.**  
**Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LO dengan**  
**Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA TA 2021**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	39.371.032.260,00	47.898.210.261,00	(8.527.178.001,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.021.393.660,00	34.395.464.807,00	(7.374.071.147,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.747.552.305,00	41.514.654.154,00	(5.767.101.849,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	574.058.802,00	770.140.979,00	(196.082.177,00)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	49.631.207.699,00	50.769.909.440,00	(1.138.701.741,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>152.345.244.726,00</b>	<b>175.348.379.641,00</b>	<b>(23.003.134.915,00)</b>

Nilai selisih sebesar Rp23.003.134.915,00 tersebut menggambarkan mutasi Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak selama tahun anggaran 2021, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Mutasi
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.731.493.048,00	30.136.823.196,00	(16.405.330.148,00)
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.895.136.750,00	3.351.201.802,00	4.543.934.948,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.081.723.816,00	16.851.042.855,00	(4.769.319.039,00)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	136.943.403,00	13.998.104.978,00	(13.861.161.575,00)
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	7.488.740.899,00	-	7.488.740.899,00
	<b>Jumlah</b>	<b>41.334.037.916,00</b>	<b>64.337.172.831,00</b>	<b>(23.003.134.915,00)</b>

#### 5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO selama 2021 adalah sebesar Rp310.957.618.370,06 naik 83,93% dibandingkan realisasi pada 2020 sebesar Rp169.067.554.173,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO merupakan pencatatan atas penerimaan berupa barang atau uang yang langsung diterima SKPD dengan tidak melalui rekening Kas Daerah Kota Serang. Rincian atas realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO selama TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 52.**  
**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO**  
**s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	10.474.392.533,62	17.577.614.808,00	(40,41)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	2.081.469.050,00	1.061.312.000,00	96,12

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / penurunan (%)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	215.223.800.886,44	67.632.468.365,00	218,23
4	BOS	83.177.955.900,00	82.796.159.000,00	0,46
	<b>Jumlah</b>	<b>310.957.618.370,06</b>	<b>169.067.554.173,00</b>	<b>83,93</b>

Jika dibandingkan nilai Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara yang tercantum dalam LO dan LRA maka terdapat perbedaan sebesar Rp227.779.662.470,18 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 53.**  
**Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LRA TA 2021**

No	Uraian	LRA	LO	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	10.474.392.534,18	26.219.944.111,44
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.081.469.050,00	2.081.469.050,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	0,00	215.223.800.886,00	215.223.800.886,00
4	BOS	83.177.955.900,00	83.177.955.900,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>83.177.955.900,00</b>	<b>310.957.618.370,06</b>	<b>227.779.662.470,18</b>

- Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp26.219.944.111,44 merupakan pencatatan pemberian hibah barang baik yang berupa aset tetap maupun berupa bahan habis pakai yang diterima Pemerintah Kota Serang pada 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 54.**  
**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat– LO**

No	Uraian	SKPD Penerima Hibah	Nilai
1	Hibah Peralatan Kantor dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	794.970.000,00
2	Hibah berupa Obat-obatan, BMHP, Makanan RS, Lab (Reagent) dari Kementerian Kesehatan RI	Dinas Kesehatan	7.466.609.178,00
3	Hibah berupa Alat Kesehatan (Aset Tetap) dari Kementerian Kesehatan RI	Dinas Kesehatan	204.205.237,00
4	Hibah berupa Kendaraan Damkar dari Korea Selatan via Kementerian Dalam Negeri RI	Satuan Polisi Pamong Praja	163.445.305,62
5	Hibah blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri RI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	771.683.000,00
6	Hibah berupa Alat kontrasepsi dan Alat peraga Keluarga Berencana dan BKKBN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1.073.479.813,00
	<b>Jumlah</b>		<b>10.474.392.533,62</b>

- Selisih Hibah dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp2.081.469.050,00 merupakan pendapatan hibah gedung dan bangunan berupa Gedung Meteorologi yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Banten dan dicatat di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Serang.

No	Uraian	SKPD Penerima	Instansi Pemberi Hibah	Nilai
1	Hibah alkes pencegahan covid 19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemprov Banten	807.398.000,00
2	Hibah Gedung Meteorologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan		1.000.000.000,00
3	Hibah cadangan pangan / beras	Kecamatan Serang		9.153.650,00
		Kecamatan Cipocok Jaya		8.615.200,00
		Kecamatan Kasemen		162.934.970,00
		Kecamatan Taktakan		25.737.910,00
		Kecamatan Walantaka		53.414.240,00
		Kecamatan Curug		14.215.080,00
<b>Jumlah</b>				<b>2.081.469.050,00</b>

➤ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri senilai Rp215.223.800.886,44 merupakan penerimaan hibah berupa prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dari pengembang perumahan yang berada di wilayah Kota Serang selama TA 2021 sebanyak 17 (tujuh belas) perumahan yaitu :

1. Banten Indah Permai
2. Bukit Mas Residence
3. Grand Sukawana
4. Griya Permata Asri
5. Griya Reang Indah
6. Harmony Residence
7. Highland Park Kota Serang Baru
8. Persada Banten (Reviuw)
9. Puri Cempaka
10. Puri Delta Kiara
11. Puri Delta Kiara Extention
12. Puri Kanaka Griya Asri
13. Queen Garden
14. Taman Ciruas Permai
15. Taman Pesona
16. Taman Pesona Residence
17. Taman Widya Asri Tahap

Adapun PSU yang diserahkan terdiri atas aset tetap berupa:

No	Jenis Aset Tetap	Nilai
1	Tanah	167.068.414.796,19

No	Jenis Aset Tetap	Nilai
2	Gedung Dan Bangunan	4.340.266.846,00
3	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	43.815.119.244,25
	<b>Jumlah</b>	<b>215.223.800.886,44</b>

#### 5.4.2. Beban – LO

Beban dicatat saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Beban-LO Kota Serang selama 2021 adalah sebesar Rp1.348.325.285.736,57. Nilai ini naik 4,30% dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp1.292.803.774.070,63 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. 55.**  
**Beban – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Operasi – LO	1.345.323.211.246,56	1.219.545.522.931,63	10,31
2	Beban Tak Terduga	3.002.074.490,01	71.923.080.443,00	(95,83)
3	Beban Transfer	0,00	1.258.594.496,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.348.325.285.736,57</b>	<b>1.292.727.197.870,63</b>	<b>4,30</b>

##### 5.4.2.1. Beban Operasi-LO

Beban Operasi-LO selama 2021 adalah Rp1.345.323.211.246,56 naik sebesar 10,31% dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp1.219.545.522.931,63, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 56.**  
**Beban Operasi – LO s/d 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Pegawai – LO	600.836.113.170,00	535.968.354.761,00	12,10
2	Beban Barang dan Jasa	538.683.765.479,26	508.441.814.150,44	5,95
3	Beban Hibah	23.080.852.134,00	16.345.461.059,00	41,21
4	Beban Bantuan Sosial	6.995.406.000,00	1.725.000.000,00	305,53
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	160.233.403.546,02	145.897.118.579,71	9,83
6	Beban Penyisihan Piutang	11.113.851.307,16	9.234.674.040,24	20,35
7	Beban Lain-lain	4.379.819.610,53	1.933.100.341,24	126,57
	<b>Jumlah</b>	<b>1.345.323.211.246,56</b>	<b>1.219.545.522.931,63</b>	<b>10,31</b>

## 1. Beban Pegawai

Beban Pegawai selama 2021 adalah sebesar Rp600.836.113.170,00, naik 12,10% dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp535.968.354.761,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 57.**  
**Beban Pegawai – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	297.931.932.633,00	390.658.421.602,00	(23,74)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	144.502.556.163,00	126.738.700.697,00	14,02
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.580.161.482,00	0,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.932.258.914,00	0,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	901.454.078,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	852.000.000,00	13.536.000.000,00	(93,71)
7	Beban Pegawai BOS	5.135.749.900,00	0,00	0,00
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	2.848.346.431,00	(100,00)
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	126.007.031,00	(100,00)
10	Uang Lembur – LO	0,00	2.060.879.000,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>600.836.113.170,00</b>	<b>535.968.354.761,00</b>	<b>12,10</b>

## 2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa selama 2021 adalah sebesar Rp538.683.765.479,26 naik 5,95% dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp508.518.390.350,44, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 58.**  
**Beban Barang Jasa– LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	134.702.037.664,77	11.989.006.160,00	1.023,55
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	27.690.000,00	23.514.449.855,55	(99,88)
3	Beban Jasa Kantor	184.071.182.259,00	33.284.172.965,00	453,03
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.927.931.751,90	19.485.287.995,68	2,27
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.011.178,00	23.434.146.686,00	(99,97)
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.923.782.950,00	11.270.679.268,25	(65,19)
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.780.347.986,00	19.921.623.117,96	(86,04)
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	543.694.000,00	0,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	9.465.252.228,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	5.219.018.850,00	0,00	0,00
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	25.000.000,00	0,00	0,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.167.130.316,00	0,00	0,00

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
13	Belanja Pemeliharaan	22.734.838.312,59	372.281.818,00	6.006,89
14	Beban Perjalanan Dinas	84.822.934.292,00	384.619.000,00	21.953,76
15	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.451.841.380,00	3.217.156.691,00	(23,79)
16	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	15.425.000,00	19.613.561.350,00	(99,92)
17	Beban Barang dan Jasa Dana BOS	63.799.647.311,00	1.408.685.000,00	4.429,02
18	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1.158.402.600,00	(100,00)
19	Beban Sewa Alat Berat	0,00	2.868.432.800,00	(100,00)
20	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	14.950.971.103,00	(100,00)
21	Beban Makanan dan Minuman	0,00	52.062.243.730,00	(100,00)
22	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	34.774.268.226,00	(100,00)
27	Honorarium PNS	0,00	12.359.349.500,00	(100,00)
28	Honorarium Non PNS	0,00	4.885.024.167,00	(100,00)
29	Beban Jasa Outsourcing	0,00	3.438.063.781,00	(100,00)
30	Beban Pegawai Dana BOS	0,00	32.094.433.622,00	(100,00)
31	Beban Insentif Tenaga Kesehatan	0,00	16.796.748.805,00	(100,00)
32	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	88.652.539.441,00	(100,00)
33	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	558.650.000,00	(100,00)
34	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	3.874.630.400,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>538.683.765.479,26</b>	<b>508.441.814.150,44</b>	<b>5,95</b>

### 3. Beban Hibah

Beban Hibah – LO selama 2021 sebesar Rp23.080.852.134,00 naik 41,21% dibandingkan 2020 sebesar Rp16.345.461.059,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 59.**  
**Beban Hibah – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	21.834.393.610,00	6.335.711.059,00	244,62
2	Beban BOP PAUD	0,00	7.199.400.000,00	(100,00)
3	Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan – LO	0,00	2.810.350.000,00	(100,00)
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.246.458.524,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.080.852.134,00</b>	<b>16.345.461.059,00</b>	<b>41,21</b>

Apabila dibandingkan nilai Beban Hibah –LO sebesar Rp23.080.852.134,00 dengan Belanja Hibah LRA sebesar Rp22.255.404.134,00 maka terdapat perbedaan sebesar Rp825.448.000,00. Perbedaan nilai tersebut terjadi

karena adanya transaksi hibah di tahun berjalan, namun penganggarannya tidak masuk dalam pagu belanja hibah pada APBD TA 2021, yaitu Hibah aset Komputer Jaringan (DAK Fisik) untuk sekolah swasta.

#### 4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial – LO selama 2021 sebesar Rp6.995.406.000,00 naik 305,53% dibandingkan 2020 sebesar Rp1.725.000.000,00.

#### 5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi selama 2021 sebesar Rp160.233.403.546,02 naik sebesar 9,83% dibandingkan 2020 sebesar Rp145.897.118.579,71.

**Tabel 5. 60.**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO**  
**s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	159.470.053.846,02	143.856.199.351,63	10,85
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	763.349.700,00	2.040.919.228,08	(62,60)
	<b>Jumlah</b>	<b>160.233.403.546,02</b>	<b>145.897.118.579,71</b>	<b>9,83</b>

- 1) Beban Penyusutan Aset Tetap Rp159.470.053.846,02, Beban penyusutan tahun 2021 pada tahun ini menggunakan pendekatan penyusutan tahunan, yang terdiri atas:

**Tabel 5. 61.**  
**Jenis Beban Penyusutan Aset Tetap – LO**  
**s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	52.378.683.091,14	46.662.548.797,68	12,25
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.016.045.740,38	20.308.572.936,46	8,41
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	85.015.548.181,00	76.885.077.617,49	10,57
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	59.776.833,50	137.307.582,08	(56,47)
	<b>Jumlah</b>	<b>159.470.053.846,02</b>	<b>143.993.506.933,71</b>	<b>10,75</b>

- 2) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2021 sebesar Rp763.349.700,00 turun sebesar 62,60% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.040.919.228,08.

Adapun beban Amortisasi ATB tersebar di SKPD yang memiliki catatan aset tidak berwujud berupa *software* dan kajian, yang terdiri atas:

**Tabel 5. 62.**  
**Nilai Beban Amortisasi ATB – LO berdasarkan Sebaran SKPD**  
**s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Jenis ATB	Nilai Beban Amortisasi ATB	Nama SKPD
1	Software	13.830.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Software	9.124.500,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
3	Software	52.512.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4	Software	29.951.400,00	Sekretariat Daerah
5	Software	14.440.000,00	Sekretariat DPRD
6	Software	421.475.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
7	Kajian	153.616.800,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Kajian	68.400.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	<b>Jumlah</b>	<b>763.349.700,00</b>	

### 6. Beban Penyisihan Piutang - LO

Beban Penyisihan Piutang – LO selama 2021 sebesar Rp11.113.851.307,16 naik sebesar 20,35% dibandingkan 2020 sebesar Rp9.234.674.040,24, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 63.**  
**Beban Penyisihan Piutang – LO s.d. 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	10.759.820.259,77	9.186.455.340,24	17,13
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	137.197.220,60	48.218.700,00	184,53
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	216.833.826,79	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.113.851.307,16</b>	<b>9.234.674.040,24</b>	<b>20,35</b>

Penambahan nilai penyisihan piutang selama tahun 2021 berupa :

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak atas pengelolaan pajak daerah yang berada dalam kewenangan Badan Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah,
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah berasal piutang retribusi parkir jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, dan piutang retribusi sewa tempat olah raga (stadion) yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga , dan
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah berasal dari piutang atas pengelolaan sewa BMD berupa aset Sawah Luhur dan Ex Bengkok yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan dan Perikanan.

## 7. Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2021 sebesar Rp4.379.819.610,53 naik 126,57% dibandingkan 2020 sebesar Rp1.933.100.341,24. Dalam akun ini terdiri atas beban ekstrakomtable dan beban penghapusan aset, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 64.**  
**Rincian Beban Lain-lain**

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin	3.239.463.532,94
2	Beban Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan	775.413.381,00
3	Beban Aset Ekstrakomtable Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.480.000,00
4	Beban Penghapusan Aset	297.462.696,59
	<b>Jumlah</b>	<b>4.379.819.610,53</b>

### 5.4.2.2. Beban Transfer– LO

Beban Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.258.594.496,00 sedangkan Beban Transfer pada tahun 2021 adalah nihil.

### 5.4.2.3. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga Tahun 2021 adalah Rp3.002.074.490,01 turun sebesar Rp68.921.005.952,99 atau 95,83% dari Tahun 2020 sebesar Rp71.923.080.443,00. Jika dibandingkan dengan belanja tak terduga-LRA terdapat selisih sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. 65**  
**Perbandingan Beban Tak Terduga-LO dengan Belanja Tak Terduga-LRA Tahun 2021**

No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Tak Terduga	5.210.028.708,00
2	Beban Tak Terduga	3.002.074.490,01
	<b>Selisih</b>	<b>2.207.954.217,99</b>

Selisih sebesar Rp2.207.954.217,99 ini merupakan pencatatan saldo persediaan Kota Serang, yang berasal dari penggunaan Dana Tak Terduga Covid 19 pada TA. 2021.

**Tabel 5. 66**  
**Rincian Selisih Beban Tak Terduga-LO dengan Belanja Tak Terduga-LRA**

No	Uraian	Niali total	Sumber Dana	Keterangan
1	PKM Cipocok jaya	69.023.322,00	BTT	BMHP COVID
2	PKM Banten Girang	40.434.700,00	BTT	BMHP COVID
3	Dinas Kesehatan	79.606.040,00	BTT	Tracing COVID

No	Uraian	Niali total	Sumber Dana	Keterangan
		128.323.737,00	BTT	Bangunan Kesehatan
4	RSUD	3.651.827,00	BTT	BMHP Laboratorium
		22.380.000,00	BTT	BHP Instalasi Gizi
		1.093.281.979,22	BTT	Gudang Farmasi
		229.891.099,34	BTT	Depo Rawat Jalan
		36.206.614,76	BTT	Depo Ranap
		33.662.048,67	BTT	IGD
5	Gudang Farmasi	39.710.100,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
6	Labkesda	42.725.500,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
7	PKM Banjar Agung	39.126.200,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
8	PKM Ciracas	55.196.150,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
9	PKM Curug	50.564.000,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
10	PKM kalodran	36.161.700,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
11	PKM Kilasah	15.794.000,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
12	PKM Pancur	313.800,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
13	PKM Serang Kota	35.115.900,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
14	PKM Singandaru	399.000,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
15	PKM Taktakan	56.610.000,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
16	PKM Unyur	21.826.500,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
17	PKM Sawah Luhu	15.990.000,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
18	PKM Kasemen	36.960.000,00	BTT	BMHP dan Obat COVID
19	Kecamatan Curug	25.000.000,00	BTT	Sembako
	<b>Total</b>	<b>2.207.954.217,99</b>		

#### 5.4.3. Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 nihil sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp160.061.385,00.

#### 5.4.4. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Tahun 2021 nihil sedangkan Tahun 2020 sebesar Rp10.706.250.969,00.

#### 5.4.5. Surplus (Defisit) – LO

Surplus (Defisit)-LO Tahun 2021 adalah Rp298.457.053.104,59 naik sebesar Rp207.369.989.681,20 atau 227,65% dari Tahun 2020 sebesar Rp91.090.390.807,17.

### 5.5. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini dijelaskan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2021.

### 5.5.1. Aset

Posisi Aset Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.360.858.652.928,35 naik 10,87% dibandingkan posisi aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.023.916.661.839,32 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 67.**  
**Posisi Aset pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Naik / (Turun) %
1	Aset Lancar	225.977.152.810,82	213.252.048.194,27	6,84
2	Aset Tetap	3.063.305.432.482,84	2.738.374.826.694,22	11,87
3	Aset Lainnya	72.268.318.484,69	72.289.786.950,83	(0,03)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.360.858.652.928,35</b>	<b>3.023.916.661.839,32</b>	<b>10,87</b>

#### 5.5.1.1. Aset Lancar

Posisi Aset Lancar Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp227.827.849.229,02. Jika dibandingkan tahun 2020 maka mengalami peningkatan sebesar 6,84% . Rincian Aset Lancar sebagai berikut :

**Tabel 5. 68**  
**Rincian Aset Lancar Kota Serang TA 2021 dan TA 2020**

No	Uraian	2021	2020	Naik / (Turun) %
1	Kas di Kas Daerah	116.941.566.764,00	48.373.829.925,00	141,79
2	Kas di Bendahara Penerimaan	303.730.990,00	10.813.285,00	2.757,42
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	286.643.795,00	(100,00)
4	Kas Dana BOS	29.044.028,00	6.708.560,00	332,94
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi FKTP	2.737.508.967,00	2.265.342.356,00	20,84
6	Kas Lainnya	25.939.000,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Daerah	166.794.998.337,00	153.082.374.063,00	8,96
8	Piutang Retribusi Daerah	2.821.616.289,00	669.897.170,00	321,20
9	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	1.408.399.253,00	722.191.591,60	95,02
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	30.071.822.776,00	(100,00)
11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	41.334.037.916,00	64.337.172.831,00	(35,75)
12	Bagian Lancar Tuntuan Ganti Rugi	600.973.621,61	425.956.880,23	41,09
13	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(127.325.776.519,69)	(116.212.045.358,52)	9,56
14	Beban Dibayar Dimuka	1.130.819.376,62	816.737.578,00	38,46
15	Persediaan	21.024.991.206,48	28.394.602.741,96	(25,95)
	<b>Jumlah</b>	<b>227.827.849.229,02</b>	<b>213.252.048.194,27</b>	<b>6,84</b>

#### 1. Nilai Kas di Kas Daerah

Posisi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.941.566.764,00 terdapat selisih sebesar Rp20.689.000,00 dari yang tercantum pada rekening Bank Jabar Cabang Serang berupa Giro Kas Umum Daerah Kota Serang dengan nomor rekening 0003479463001 sebesar Rp116.962.255.764,00. Nilai selisih diatas merupakan Kas Lainnya direklas dari kas daerah karena setoran penerbitan IMB (Izin Mendirikan

Bangunan) yang terjadi pada masa peralihan peraturan IMB menjadi PBG (Perizinan Bangunan Gedung).

## 2. Kas di Bendahara Penerimaan

Posisi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 adalah Rp303.730.990,00 Nilai ini terdiri atas:

No	SKPD	Keterangan	Nilai
1	Dinas Lingkungan Hidup	Setoran penerimaan yang masuk ke kas bendahara pengeluaran pada 31-12-2021 di atas batas akhir waktu sesuai SE akhir tahun, sehingga baru diterima kas umum daerah di 02-01-2022	1.296.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah		302.434.990,00
<b>Jumlah</b>			<b>303.730.990,00</b>

## 3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah nihil.

## 4. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.044.028,00 naik sebesar 332,94% dibandingkan Dana BOS 31 Desember 2020 sebesar Rp6.708.560,00. Yang berada di SDN dan SMPN penerima Dana BOS terdiri atas :

**Tabel 5. 69**  
**Rincian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Dana BOS**  
**Kota Serang**

No	Nama Sekolah	Saldo Kas Bendahara BOS		
		Kas	Pungutan Pajak	Jumlah
1	SD NEGERI WARUNGJAUD	0,00	90.300,00	90.300,00
2	SD NEGERI KESAUD	360.000,00	0,00	360.000,00
3	SD NEGERI MARGALUYU	0,00	1.172.727,00	1.172.727,00
4	SD NEGERI TERWANA	0,00	3.561.382,00	3.561.382,00
5	SD NEGERI BANJARSARI 5	360.000,00	0,00	360.000,00
6	SD NEGERI CIPOCOK JAYA 1	360.000,00	0,00	360.000,00
7	SD NEGERI TEMBONG 3	0,00	1.418.499,00	1.418.499,00
8	SD NEGERI SERANG 03	360.000,00	0,00	360.000,00
9	SD NEGERI CICERI	0,00	2.937.529,00	2.937.529,00
10	SD NEGERI SERANG 2	360.000,00	0,00	360.000,00
11	SD NEGERI CILAMPANG	360.000,00	0,00	360.000,00
12	SD NEGERI SERANG 13	360.000,00	0,00	360.000,00
13	SD NEGERI GEMPOL	360.000,00	0,00	360.000,00
14	SD NEGERI CURUGMANIS	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00
15	SD NEGERI NYAPAH 2	0,00	1.296.327,00	1.296.327,00
16	SD NEGERI SINDANGRAKSA	0,00	463.064,00	463.064,00
17	SD NEGERI UMBUL KAPUK	0,00	43.200,00	43.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>9.261.000,00</b>	<b>10.983.028,00</b>	<b>20.244.028,00</b>

## 5. Kas di Bendahara JKN FKTP

Kas di Bendahara JKN FKTP adalah saldo Kas di Bendahara JKN FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.737.508.967,00 yang semuanya merupakan saldo bank. Jumlah ini naik Rp472.166.611,00 atau 20,84% dibandingkan posisi Kas di Bendahara JKN FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.265.342.356,00.

**Tabel 5. 70.**  
**Rincian Saldo Kas JKN FKTP**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Nama Puskesmas/FKTP	Saldo 2020 Audited	Penerimaan 2021	Belanja 2021	Saldo Akhir 2021
1	Banjar Agung	80.162.169,00	674.369.250,00	629.249.909,00	125.281.510,00
2	Banten Girang	238.926.052,00	736.957.200,00	718.264.158,00	257.619.094,00
3	Cipocok Jaya	22.658.704,00	285.394.200,00	266.673.226,00	41.379.678,00
4	Ciracas	32.699.414,00	310.770.075,00	300.664.260,00	42.805.229,00
5	Curug	553.800.760,00	1.633.984.200,00	1.468.724.924,00	719.060.036,00
6	Kalodran	22.799.521,00	414.496.900,00	407.841.504,00	29.454.917,00
7	Kasemen	232.081.548,00	1.525.146.600,00	1.488.346.783,00	268.881.365,00
8	Kilasah	214.189.304,00	1.739.358.675,00	1.585.444.646,00	368.103.333,00
9	Pancur	53.211.713,00	586.018.200,00	558.975.280,00	80.254.633,00
10	Rau	289.302,00	505.881.525,00	470.765.794,00	35.405.033,00
11	Sawah Luhur	12.133.226,00	318.061.425,00	311.576.355,00	18.618.296,00
12	Serang Kota	301.913.527,00	1.347.470.400,00	1.415.731.945,00	233.651.982,00
13	Singandaru	201,00	837.322.050,00	837.322.148,00	103,00
14	Taktakan	89.887.815,00	941.711.600,00	935.442.487,00	96.156.928,00
15	Unyur	200.761.323,00	622.826.000,00	715.133.103,00	108.454.220,00
16	Walantaka	209.827.777,00	1.181.905.800,00	1.079.350.967,00	312.382.610,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.265.342.356,00</b>	<b>13.661.674.100,00</b>	<b>13.189.507.489,00</b>	<b>2.737.508.967,00</b>

## 6. Kas Lainnya

Kas Lainnya sebesar Rp25.939.000,00 merupakan kas dari setoran IMB yang dilakukan pada saat terjadi transisi peraturan dari IMB ke PBG sebesar Rp20.689.000,00 dan kas dari setoran uang jaminan penyewa kamar Rusunawa yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.250.000,00.

## 7. Piutang Pajak Daerah

Posisi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp166.794.998.337,00 naik 8,96% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp153.082.374.063,00. Piutang Pajak Daerah terdiri atas:

**Tabel 5. 71.**  
**Posisi Piutang Pajak Daerah pada Neraca**  
**per 31 Desember 2021 dan 2020**

No.	Jenis Pajak	2021	2020	Mutasi	%
1	Pajak Hotel	817.452.360,00	304.287.550,00	513.164.810,00	168,64
2	Pajak Restoran	2.325.158.827,00	2.863.311.589,00	(538.152.762,00)	(18,79)
3	Pajak Hiburan	224.972.459,00	224.972.459,00	0,00	100,00
4	Pajak Reklame	427.012.056,00	362.741.465,00	64.270.591,00	17,72
5	PPJ	47.915.554,00	48.113.554,00	(198.000,00)	(0,41)
6	Pajak Parkir	347.853.868,00	364.541.368,00	(16.687.500,00)	(4,58)
7	Pajak Air Bawah Tanah	207.022.782,00	197.534.781,00	9.488.001,00	4,80
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	162.397.610.431,00	148.716.871.297,00	13.680.739.134,00	9,20
	<b>Jumlah</b>	<b>166.794.998.337,00</b>	<b>153.082.374.063,00</b>	<b>13.712.624.274,00</b>	<b>8,96</b>

Timbulnya piutang pajak daerah yang sejak tahun 2021 pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan/pajak dalam bentuk penyelesaian penetapan yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan Piutang pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah yaitu saat terbitkannya surat ketetapan berupa:

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPD-KB)
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPD-KBT)
- Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD)
- SPPT PBBP2

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi sebagai berikut:

- a. Untuk metode *official assesment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan.
- b. Untuk *self assesment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti.

Mutasi piutang pajak 2021 dapat dijelaskan pada table berikut:

**Tabel 5. 72.**  
**Mutasi Piutang Pajak Daerah pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Jenis Pajak	Saldo Piutang Per 31 Desember 2020	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi	Penerbitan SKPD/SKRD/SPTP D Tahun 2021	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	Pembayaran Piutang Tahun Berjalan	Sisa Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Tahun Berjalan	Saldo Akhir Piutang Per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8	9 = 5 - 7	10 = 6 - 8	11 = 9 + 10
1	PAJAK HOTEL	304.287.550,00		304.287.550,00	4.222.752.915,00	75.018.730,00	3.634.569.375,00	229.268.820,00	588.183.540,00	817.452.360,00
2	PAJAK RESTORAN	2.863.311.589,00	(60.164.818,00)	2.803.146.771,00	20.538.831.966,00	494.201.907,00	20.522.618.003,00	2.308.944.864,00	16.213.963,00	2.325.158.827,00
3	PAJAK HIBURAN	224.972.459,00		224.972.459,00	991.740.011,00	-	991.740.011,00	224.972.459,00	-	224.972.459,00
4	PAJAK REKLAME	362.741.465,00		362.741.465,00	5.703.721.807,00	197.582.086,00	5.441.869.130,00	165.159.379,00	261.852.677,00	427.012.056,00
5	PAJAK PPJ	48.113.554,00		48.113.554,00	33.151.420.483,00	198.000,00	33.151.420.483,00	47.915.554,00	-	47.915.554,00
6	PAJAK PARKIR	364.541.368,00		364.541.368,00	837.708.326,00	16.687.500,00	837.708.326,00	347.853.868,00	-	347.853.868,00
7	PAJAK AIR TANAH	197.534.781,00		197.534.781,00	424.747.302,00	25.397.724,00	389.861.577,00	172.137.057,00	34.885.725,00	207.022.782,00
8	PBB	148.716.871.297,00		148.716.871.297,00	37.613.947.462,00	4.515.822.735,00	19.417.385.593,00	144.201.048.562,00	18.196.561.869,00	162.397.610.431,00
	<b>Total</b>	<b>153.082.374.063,00</b>	<b>(60.164.818,00)</b>	<b>153.022.209.245,00</b>	<b>103.484.870.272,00</b>	<b>5.324.908.682,00</b>	<b>84.387.172.498,00</b>	<b>147.697.300.563,00</b>	<b>19.097.697.774,00</b>	<b>166.794.998.337,00</b>

## 8. Piutang Retribusi Daerah

Posisi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.821.616.289,00 naik 321,20% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp669.897.170,00. dimana komponen piutang retribusi terdiri dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 73.**  
**Posisi Piutang Retribusi pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Naik/ (Turun) %
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	49.285.000,00	120.365.000,00	(59,05)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	470.429.619,00	0,00	0,00
3	Piutang Retribu Sewa Tanah dan Bangunan	47.550.000,00	0,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.704.819.500,00	202.092.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi - Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum	202.092.000,00	67.003.170,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	67.003.170,00	0,00	0,00
7	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	235.437.000,00	235.437.000,00	0,00
8	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.821.616.289,00</b>	<b>669.897.170,00</b>	<b>321,20</b>

- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tercatat di SKPD Dinas Kesehatan. Nilai ini merupakan pengakuan piutang atas klaim pelayanan non kapitasi bulan Desember 2021 yang diajukan dan disetujui oleh BPJS Kota Serang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Klaim	Biaya yang disetujui
1	Persalinan	37.100.000,00
2	Rawat Inap	7.320.000,00
3	ANC	1.450.000,00
4	PNC	225.000,00
5	Pra Rujukan	2.000.000,00
6	KB	1.190.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>49.285.000,00</b>

- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit tercatat di SKPD Dinas Kesehatan. Nilai ini merupakan pengakuan piutang atas klaim pelayanan non kapitasi bulan November dan Desember 2021 yang diajukan dan disetujui oleh BPJS Kota Serang.
- Piutang retribusi sewa tanah dan bangunan sebesar Rp47.550.000,00 berasal dari tunggakan sewa kamar di Rusunawa Kaujon, yang dikelola UPTD Rusunawa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dicatat di Dinas Lingkungan Hidup. Nilai ini merupakan pengakuan piutang atas pelayanan pembuangan sampah di TPAS Cilowong terhadap 46 (empat puluh enam) pihak pemakai jasa pelayanan yang belum membayar tagihan retribusi s.d. 31 Desember 2021.

No	Pemakai Jasa	Nilai Piutang
1	PERUM PURI ANGGREK 1	4.914.000,00
2	PERUM GPA RW. 24	1.988.000,00
3	GRAHA RINJANI	1.802.500,00
4	PERUM RSS PEMDA	6.476.750,00
5	TEGUH DINA JAYA	2.782.500,00
6	AL-MAULA	14.075.250,00
7	CV. SYAMIL JAYA	1.242.500,00
8	CV. BINTANG MAS BROY	8.816.500,00
9	CV. JADOEL JAYA	26.822.250,00
10	NANI MARIYAH	883.750,00
11	PERUM SEMINUNG TAKTAKAN	574.000,00
12	PT. MARIZA RASA SARI MURNI	5.315.000,00
13	PERUM HASANAH BAROS	682.500,00
14	CV. DHARMA PANCA RSUD	4.500.000,00
15	DLHK KABUPATEN SERANG	1.580.768.000,00
16	PERUMAHAN WIDYA ASRI	775.250,00
17	YAYASAN AL-MUHAJIRIN	677.250,00
18	PERUM TAMAN BANTEN LESTARI RW. 25	1.559.250,00
19	ALDI BERKAH JAYA/ PERUM PURI ANGGREK II	710.500,00
20	TAMAN GRAHA ASRI BLOK EE8 RT.004 RW.027	973.000,00
21	PERUM SERANG CITY	1.492.750,00
22	PERUM KOREM CILAKU	518.000,00
23	KOMPLEK BUKIT PERMAI RW.15	320.250,00
24	PERUM BANJARSARI PERMAI	245.000,00
25	PERUM TAMAN BANTEN LESTARI RW. 028	1.149.750,00
26	PERUM GRAND SUKAWANA	311.500,00
27	KOPKAR PT. MARGA MANDALA SAKTI	672.000,00
28	R1ZKY BERKAH JAYA	700.000,00
29	PERUM BUKIT TIRTA NIRMALA	171.500,00
30	RS. FAT;MAH	480.000,00
31	RS. BHAYANGKARA	650.000,00
32	RSUD. KOTA SERANG	1.290.000,00
33	PPN KARANGATU	190.750,00
34	PT. CATUR SENTOSA	52.500,00
35	H. TAVIF ( RUMAH SAKIT )	7.280.000,00
36	H. TAVIF ( MALL)	1.673.000,00

No	Pemakai Jasa	Nilai Piutang
37	H. TAVIF ( HOTEL)	1.529.500,00
38	KOPERASI K3 ( PERKANTORAN )	1.195.250,00
39	PT. PESONA BANTEN PERSADA	15.000.000,00
40	PT. APEXINDO PRATA DUTA	650.000,00
41	PT. ASRI PENIDA UTAMA	264.250,00
42	DAPUR UWAK	136.500,00
43	TAMAN KOPASUS PURNA BAKTI	346.500,00
44	GIANT MART	1.000.000,00
45	RS. KENCANA	600.000,00
46	TAMAN BARU TAKTAKAN	561.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.704.819.500,00</b>

- Piutang Retribusi Tepi Jalan Umum tercatat di SKPD Dinas Perhubungan Kota Serang. Nilai piutang ini mulai timbul sejak tahun 2020 untuk mencatat hak atas kekurangan setoran retribusi parkir yang diperoleh dari pengelolaan lahan parkir tepi jalan umum di Kota Serang dari PT. Kota Raya Serindo, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Dins Perhubungan Kota Serang dan PT. Kota Raya Serindo Nomor :

80.0 / 1206 - Dishub /VIII / 2020, tanggal 28 Agustus 2020.

04 / PT- KRS / VIII / 2020

Berikut perhitungan sisa hak penerimaan setoran retribusi parkir PT. Kota Serang Serindo yang belum dibayarkan.

Bulan / Tahun 2019	Hak penerimaan	Setoran	Sisa
September	100.000.000,00	109.908.000,00	(9.908.000,00)
Oktober	100.000.000,00	77.000.000,00	23.000.000,00
November	100.000.000,00	11.000.000,00	89.000.000,00
Desember	100.000.000,00		100.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>197.908.000,00</b>	<b>202.092.000,00</b>

- Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercatat di SKPD Dinas Perhubungan Kota Serang. Saldo piutang ini telah tercatat sejak tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Piutang
1	PT. GIHON TELECOMUNICATION	14.310.850,00
2	PT. PERRSADA	5.576.960,00
3	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	8.413.000,00
4	PT. HCPT (3)	38.702.360,00
<b>Jumlah</b>		<b>67.003.170,00</b>

- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, saldo piutang ini tercatat di 2 (dua) SKPD yaitu :

No	Uraian	Nilai
1	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>221.037.000,00</b>
	- Retribusi sewa Kios di Blok M Pasar Rau	191.212.000,00
	- Retribusi sewa MCK di Terminal Pakupatan	29.825.000,00
2	<b>Bapenda</b>	<b>14.400.000,00</b>
	- Retribusi Panggung Reklame Billboard an. PT/ Graha Serang Asri	14.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>235.437.000,00</b>

- Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, saldo piutang ini tercatat di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Nilai piutang ini merupakan pencatatan hak pembayaran retribusi atas sewa pemakaian Lapangan Stadion Maulana Yusuf Ciceri oleh Perserang untuk 3 (tiga) laga pertandingan yang telah dilaksanakan di tahun 2019, dengan nilai tagihan sebesar Rp45.000.000,00.

## 9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.408.399.253,00. Berikut ini rincian Piutang lain-lain PAD yang Sah:

**Tabel 5. 74.**  
**Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Jenis	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Jaminan Bongkar Reklame	21.203.937,00	11.877.503,00	9.326.434,00	78,52
2	Denda Jaminan Bongkar Reklame	0,00	9.326.434,00	(9.326.434,00)	(100,00)
3	Denda PBB-P2 yang tidak terekam SISMIOP	162.653.724,00	162.653.724,00	0,00	0,00
4	Pengembalian atas tagihan pengembalian belanja	0,00	38.785.000,00	(38.785.000,00)	(100,00)
5	Piutang Sewa	440.458.575,00	378.097.076,00	62.361.499,00	16,49
6	Hasil Kerjasama Daerah	118.606.262,00	121.451.854,60	(2.845.592,60)	(2,34)
7	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	665.476.755,00	0,00	665.476.755,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.408.399.253,00</b>	<b>722.191.591,60</b>	<b>686.207.661,40</b>	<b>95,02</b>

- a) Piutang jaminan bongkar reklame, denda jaminan bongkar reklame dan Denda PBB-P2 yang tidak terekam SISMIOP, adalah saldo piutang yang sudah timbul pada neraca Kota Serang sejak tahun 2013-2014. Mengingat umur piutang yang sudah lebi dari 5 (lima) tahun, semestinya

piutang tersebut sudah masuk kategori kadaluwarsa. Atas kondisi tersebut maka Pemerintah Kota Serang akan segera menindaklanjuti permasalahan melalui kegiatan inventarisasi dokumen dan penyusunan regulasi terkait piutang kadaluwarsa, dengan harapan agar nilai piutang seperti ini tidak menjadi beban pada penyajian laporan keuangan di tahun-tahun mendatang.

- b) Piutang sewa sebesar Rp440.458.575,00, ini terdiri atas:

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Ketahanan Pangan	Sewa lahan pertanian Sawah Luhur dan Ex Bengkok	366.538.575,00
2	BPKAD	Sewa sebagian lahan Stadion MY oleh Yayasan Bina Bangsa	73.920.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>440.458.575,00</b>

- c) Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah sebesar Rp118.606.262,00, adalah hak penerimaan atas royalti kerjasama daerah tahun 2021 atas nama PT. Sauh Bahtera Samudra kepada Pemerintah Kota Serang.
- d) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp665.476.755,00 adalah hak pengenaan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas kegiatan Pengembangan RSUD Kota Serang, yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemerintah nomor:027/126/BADK/PP/RSUD/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang ditujukan kepada pihak pelaksana pekerjaan atas nama PT. Somba Hasbo.

## 10. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan koreksi saldo akhir pendapatan transfer pemerintah pusat. Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2021 adalah nihil.

## 11. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk mencatat piutang atas Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. Berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi Banten Periode Bulan Desember, Kurang Salur, Realisasi Pajak Rokok dan Periode Pelampauan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten.

Posisi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.334.037.916,00 atau mengalami penurunan 35,75% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya Rp64.337.172.831,00, dimana berikut ini adalah rinciannya:

Tabel 5. 75  
Perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Jenis Pajak	Saldo Akhir Piutang Per 31/12/2020		LO	LRA	Realisasi DBH Thn 2021	Pembayaran Piutang Tahun Sebelumnya	Piutang Th2021	Sisa Piutang Th Lalu	Neraca
		(LKPD Audited)	(Koreksi)	Penyesuaian Ketetapan Hak Sesuai Kep Gub Prop Banten	Realisasi Penerimaan					Total Piutang S.D. 31/12/2021
				1/1/2021 - 31/12/2021	1/1/2021 - 31/12/2021					
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$G = f - h$	$H = c + d$	$I = c + d + e - f$	$J = c + d - h$	$K = i + j$
1	PKB	30.136.823.196,00	(7.878.152.147,00)	39.371.032.260,00	47.898.210.261,00	25.639.539.212,00	22.258.671.049,00	13.731.493.048,00	0,00	13.731.493.048,00
2	BBNKB	3.351.201.802,00	9.446.837.168,00	27.021.393.660,00	31.924.295.880,00	19.126.256.910,00	12.798.038.970,00	7.895.136.750,00	0,00	7.895.136.750,00
3	PBBKB	16.851.042.855,00	(13.665.079.398,00)	35.747.552.305,00	43.985.823.081,00	40.799.859.624,00	3.185.963.457,00	(5.052.307.319,00)	0,00	(5.052.307.319,00)
4	AP	13.998.104.978,00	3.468.951.737,00	574.058.802,00	770.140.979,00	(16.696.915.736,00)	17.467.056.715,00	17.270.974.538,00	0,00	17.270.974.538,00
5	Pajak Rokok	0,00	8.627.442.640,00	49.631.207.699,00	50.769.909.440,00	42.142.466.800,00	8.627.442.640,00	7.488.740.899,00	0,00	7.488.740.899,00
<b>Jumlah</b>		<b>64.337.172.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.345.244.726,00</b>	<b>175.348.379.641,00</b>	<b>111.011.206.810,00</b>	<b>64.337.172.831,00</b>	<b>41.334.037.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.334.037.916,00</b>

## 12. Bagian Lancar Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah sebesar Rp600.973.621,61 yang seluruhnya merupakan TGR Non Bendahara, naik 41,09% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp425.956.880,23.

**Tabel 5. 76**  
**Rincian Piutang TGR per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	Jumlah
Saldo 31 des 2020	425.956.880,23
Koreksi Saldo 2020	-
Nilai Saldo Setelah Koreksi	425.956.880,23
Tagihan 2020 – 2021	2.702.270.276,41
Pembayaran Tagihan 2020-2021:	2.101.296.654,80
Angsuran	473.873.333,30
Pelunasan	1.627.423.321,50
<b>Piutang TGR dalam Neraca 2021</b>	<b>600.973.621,61</b>

## 13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Posisi saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp127.352.776.519,69 naik 9,56% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp116.212.045.358,53, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 77.**  
**Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Naik / (Turun) %
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(126.311.243.678,00)	(115.551.423.418,23)	9,31
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(459.846.590,60)	(322.649.370,00)	42,52
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(554.686.251,09)	(337.972.570,30)	63,17
	<b>Jumlah</b>	<b>(127.325.776.519,69)</b>	<b>(116.212.045.358,53)</b>	<b>9,56</b>

### a) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Nilai penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp126.311.243.678,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.551.423.418,23.

**Tabel 5. 78**  
**Daftar Umur Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih PBB dan BPHTB**  
**Per 31 Desember 2021**

No	Objek Pajak Daerah		Umur dan Tarif penyusutan				Jumlah
			0 - 12 bulan	12 - 24 bulan	24 - 36 bulan	lebih dari 36 bulan	
			Lancar	Tidak Lancar	Meragukan	Macet	
			0,50%	10%	50%	100%	
1	Pajak Hotel	Piutang	588.183.540,00	0,00	157.919.057,00	71.349.762,00	817.452.359,00
		Penyisihan Piutang	2.940.917,70	0,00	78.959.528,50	71.349.762,00	153.250.208,20
2	Pajak Restoran	Piutang	16.213.963,00	16.511.665,00	526.423.869,00	1.766.009.330,00	2.325.158.827,00
		Penyisihan Piutang	81.069,82	1.651.166,50	263.211.934,50	1.766.009.330,00	2.030.953.500,82
3	Pajak Hiburan	Piutang	0,00	0,00	0,00	224.972.459,00	224.972.459,00
		Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	224.972.459,00	224.972.459,00
4	Pajak Reklame	Piutang	261.852.677,00	17.248.665,00	0,00	147.910.714,00	427.012.056,00
		Penyisihan Piutang	1.309.263,39	1.724.866,50	0,00	147.910.714,00	150.944.843,89
5	Pajak Penyediaan Penerangan Jalan (PPJ)	Piutang	0,00	0,00	0,00	47.915.554,00	47.915.554,00
		Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	47.915.554,00	47.915.554,00
6	Pajak Parkir	Piutang	0,00	0,00	181.607.400,00	166.246.468,00	347.853.868,00
		Penyisihan Piutang	0,00	0,00	90.803.700,00	166.246.468,00	257.050.168,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	Piutang	34.885.725,00	22.142.541,00	17.874.313,00	132.120.203,00	207.022.782,00
		Penyisihan Piutang	174.428,63	2.214.254,10	8.937.156,50	132.120.203,00	143.446.042,23
8	PBB P2	Piutang	18.196.561.869,00	17.447.896.618,00	10.572.427.026,00	116.180.724.918,00	162.397.610.431,00
		Penyisihan Piutang	90.982.809,35	1.744.789.661,80	5.286.213.513,00	116.180.724.918,00	123.302.710.902,15
	<b>Jumlah</b>	<b>Piutang</b>	<b>19.097.697.774,00</b>	<b>17.503.799.489,00</b>	<b>11.456.251.665,00</b>	<b>118.737.249.408,00</b>	<b>166.794.998.336,00</b>
		<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>95.488.488,87</b>	<b>1.750.379.948,90</b>	<b>5.728.125.832,50</b>	<b>118.737.249.408,00</b>	<b>126.311.243.678,27</b>

Melihat tabel penyisihan piutang di atas, Pemerintah Kota Serang mempunyai rencana untuk melakukan penghapusan piutang berdasarkan kualitas piutang/umur piutang. Penghapusan piutang akan dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat pembangunan pembendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan prinsip ketelitian dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel serta berdampak positif bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Serang.

b) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Nilai Penyisihan Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar minus Rp459.846.590,60 naik 42,52% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp322.649.370,00.

No	SKPD	Pelayanan Retribusi	Usia piutang	Kategori	Tarif penyisihan	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang	
1	Dinas Kesehatan	1	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	≤ 6 Bln	Lancar	0,5%	470.429.619,00	2.352.148,10
		2	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas	≤ 6 Bln	Lancar	0,5%	49.285.000	246.425,00
2	DPKP	3	Retribusi Sewa Kamar Rusunawa	≤ 6 Bln	Lancar	0,5%	47.550.000,00	237.750,00
3	Dinas Perhubungan	4	Retribusi Sewa Kios	> 24 Bln	Macet	100%	191.212.000,00	191.212.000,00
		5	Retribusi Sewa Mck	> 24 Bln	Macet	100%	29.825.000,00	29.825.000,00
		6	Menara	> 24 Bln	Macet	100%	67.003.170,00	67.003.170,00
		7	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	12 - 24 Bln	Meragukan	50%	202.092.000,00	101.046.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	8	Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan	≤ 6 Bln	Lancar	0,5%	1.704.819.500,00	8.524.097,50
5	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahaga	9	Retribusi Sewa Stadion	> 24 Bln	Macet	100%	45.000.000,00	45.000.000,00
6	BPKAD	10	Retribusi Sewa Panggung Reklame	> 24 Bln	Macet	100%	14.400.000,00	14.400.000,00
<b>Jumlah</b>						<b>2.821.616.289,00</b>	<b>459.846.590,60</b>	

c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai minus Rp554.686.251,09 dalam penyisihan piutang 2021 milik Kota Serang masuk ke dalam kategori piutang macet lebih dari 24 bulan, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp337.972.570,30, naik sebesar 64,12%.

No	SKPD	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Usia piutang	Kategori	Tarif penyisihan	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang	
1	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahaga	1	Sewa lahan BMD	> 24 BLN	Macet	100%	366.538.575,00	366.538.575,00
2		2	Jaminan Bongkar Reklame	> 24 BLN	Macet	100%	11.877.503,00	11.877.503,00

No	SKPD	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Usia piutang	Kategori	Tarif penyisihan	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang	
	Badan Pendapatan Daerah	3	Denda Jaminan Bongkar Reklame	> 24 BLN	Macet	100%	9.326.434,00	9.326.434,00
		4	Denda PBB-P2 yang tidak terekam SISMIOP	> 24 BLN	Macet	100%	162.653.724,00	162.653.724,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	Piutang Kerjasama Daerah (Royalti PT SBS)	≤ 6 Bln	Lancar	0,5%	118.606.262,00	593.031,31
		6	Sewa Lahan Bina Bangsa	≤ 6 Bln	Lancar	0,5%	73.920.000,00	369.600,00
4	Dinas Kesehatan	7	Denda Keterlambatan	≤ 6 Bln	Lancar	0,5%	665.476.755,00	3.327.383,78
<b>Jumlah</b>						<b>1.408.399.253,00</b>	<b>554.686.251,09</b>	

#### 14. Beban Bayar di Muka

Beban dibayar dimuka merupakan pencatatan nilai atas transaksi dengan menggunakan pembayaran dimuka untuk periode tertentu dengan masa pekerjaan melewati tahun anggaran. Dengan kata lain nilai ini merupakan besaran nilai manfaat yang diperoleh pada tahun berikutnya atas transaksi yang dilakukan dan dibayar penuh pada tahun berjalan. Pekerjaan yang menggunakan transaksi dibayar dimuka tersebut diantaranya berupa pembayaran jasa asuransi jiwa/kendaraan dan sewa gedung/kantor. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.130.819.376,62 naik 38,46% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp816.737.578,00.

**Tabel 5. 79.**  
**Posisi Beban di Bayar di Muka pada Neraca Berdasarkan SKPD per 31 Desember 2021 dan 2020**

SKPD	2021	2020	Naik / (Turun)
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	65.711.506,00	58.518.559,00	7.192.947,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	100.606.159,00	43.489.039,00	57.117.120,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	68.589.391,00	89.399.828,00	(20.810.437,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	11.283.410,00	0,00	11.283.410,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.819.660,00	38.846.032,00	(24.026.372,00)
Dinas Sosial	145.517.453,00	114.857.456,00	30.659.997,00
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	7.418.886,00	5.045.447,00	2.373.439,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	24.645.205,00	29.727.555,00	(5.082.350,00)
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	34.609.396,00	(34.609.396,00)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.157.508,00	5.087.334,00	12.070.174,00
Dinas Perhubungan	5.756.259,00	25.321.464,00	(19.565.205,00)
Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.034.630,00	42.852.266,00	(41.817.636,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	21.143.835,00	(21.143.835,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	58.750.070,00	(58.750.070,00)

SKPD	2021	2020	Naik / (Turun)
Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	8.186.482,00	(8.186.482,00)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	5.292.703,00	39.710.963,00	(34.418.260,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	159.455.961,00	12.669.905,00	146.786.056,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.837.668,00	6.709.496,00	23.128.172,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	54.472.602,74	22.103.071,00	32.369.531,74
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	16.599.738,00	(16.599.738,00)
Sekretariat Daerah	308.610.270,00	105.268.328,00	203.341.942,00
Inspektorat	34.914.214,00	31.830.136,00	3.084.078,00
Kantor Kesbangpol	0,00	6.011.178,00	(6.011.178,00)
Kecamatan Kasemen	13.424.658,00	0,00	13.424.658,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	62.271.232,88	0,00	62.271.232,88
<b>Total</b>	<b>1.130.819.376,62</b>	<b>816.737.578,00</b>	<b>314.081.798,62</b>

Akun beban dibayar dimuka ini nilainya diperoleh melalui konsep perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Beban dibayar dimuka} = \frac{\text{Masa Sisa kontrak}}{\text{Masa Lama Kontrak}} \times \text{Nilai Kontrak}$$

Dimana masa sisa kontrak adalah manfaat pekerjaan yang masih tersisa pada tahun berikutnya, masa lama kontrak adalah masa berlaku kontrak pekerjaan yang melewati tahun anggaran berjalan dan nilai kontrak adalah realisasi pembayaran pekerjaan yang dibayarkan penuh di awal kontrak.

## 15. Persediaan

Posisi saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.024.991.206,48 turun Rp7.369.611.535,48 atau 25,95% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.394.602.741,96 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 80.**  
**Posisi Nilai Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020**

Uraian	2021	2020	Naik / (Turun)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	91.980.344,00	109.505.000,00	(17.524.656,00)
Bahan Kimia	129.540.000,00	0,00	129.540.000,00
Bahan Bakar dan Pelumas	201.165.000,00	89.098.000,00	112.067.000,00
Bahan/Bibit Tanaman	67.245.850,00	29.030.900,00	38.214.950,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	7.444.000,00	13.971.580,00	(6.527.580,00)
Bahan Lainnya	661.152.201,00	0,00	661.152.201,00
Bahan Makanan	23.514.759,00	383.085.400,00	(359.570.641,00)
Bahan Medis Habis Pakai	2.063.190.480,99	0,00	2.063.190.480,99
Suku Cadang Alat Angkutan	46.250.000,00	28.400.000,00	17.850.000,00
Suku Cadang Alat Besar	4.575.000,00	0,00	4.575.000,00

Uraian	2021	2020	Naik / (Turun)
Suku Cadang Alat Laboratorium	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
Suku Cadang Alat Bengkel	1.430.300,00	0,00	1.430.300,00
Suku Cadang Lainnya	10.716.000,00	0,00	10.716.000,00
Alat Tulis Kantor	516.040.051,00	1.988.984.338,00	(1.472.944.287,00)
Kertas dan Cover	103.415.722,00	0,00	103.415.722,00
Bahan Cetak	522.848.079,00	1.038.662.334,00	(515.814.255,00)
Benda Pos	9.795.000,00	3.490.750,00	6.304.250,00
Bahan Komputer	650.470.982,00	0,00	650.470.982,00
Perabot Kantor	412.584.049,00	29.717.334,00	382.866.715,00
Alat Listrik	384.148.844,09	194.524.635,00	189.624.209,09
Perlengkapan Dinas	29.865.000,00	0,00	29.865.000,00
Suvenir/Cendera Mata	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	91.309.724,00	3.467.722.632,00	(3.376.412.908,00)
Pakaian Kerja Lapangan	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Obat	11.707.535.699,20	20.964.748.638,96	(9.257.212.939,76)
Obat-obatan Lainnya	3.213.039.121,20	0,00	3.213.039.121,20
Natura	54.285.000,00	48.650.000,00	5.635.000,00
Pakan	0,00	5.011.200,00	(5.011.200,00)
<b>Jumlah</b>	<b>21.024.991.206,48</b>	<b>28.394.602.741,96</b>	<b>(7.369.611.535,48)</b>

Nilai persediaan akhir diperoleh dari hasil kegiatan *stock opname* yang dilakukan oleh Inspektorat Kota pada akhir tahun 2021, dilakukan oleh masing-masing entitas akuntansi di kota Serang, baik untuk barang persediaan yang bersumber dari APBD maupun dari sumber-sumber lainnya dengan kondisi baik dan masih dapat dipergunakan.

Nilai Mutasi Persediaan sebesar Rp7.369.611.535,48 diperoleh dari transaksi mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Uraian	Nilai
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>127.464.605.850,08</b>
Penerimaan dari realisasi belanja habis pakai	114.258.690.583,00
Penerimaan hibah	10.393.241.041,00
Penambahan barang persediaan dari BTT	2.079.630.480,99
Perolehan dari realisasi belanja selain belanja habis pakai	733.043.745,09
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>(134.834.217.385,56)</b>
Pemakaian sesuai nilai beban habis pakai	(134.702.037.663,56)
Reklas persediaan ke aset tetap	(132.179.722,00)
<b>Jumlah Mutasi</b>	<b>(7.369.611.535,48)</b>

Penjelasan transaksi mutasi tambah

- Penerimaan dari realisasi belanja habis pakai adalah nilai penerimaan barang persediaan yang diperoleh dari hasil pengadaan melalui belanja barang habis pakai sebagaimana tercantum dalam dalam LRA 2021

- b. Penerimaan Hibah adalah penerimaan barang persediaan yang diperoleh dari pihak lain yaitu:

Pendapatan Hibah berupa Obat-obatan, BMHP, Makanan RS, Lab ( <i>Reagent</i> ) dari Provinsi Banten dan Kemenkes RI	7.466.609.178,00
Hibah dari BNPB berupa alat medis pencegahan Covid-19	807.398.000,00
Hibah Alkon dari BKKBN	1.073.479.813,00
Hibah blanko e KTP dr Kemendagri	771.683.000,00
Hibah CCP dari Pemerintah Provinsi Banten	274.071.050,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.393.241.041,00</b>

- c. Penambahan barang dari BTT adalah pengakuan saldo persediaan yang diperoleh dari Belanja Tidak Terduga dalam rangka pencegahan Covid-19.
- d. Perolehan dari realisasi belanja selain belanja habis pakai adalah pengakuan saldo persediaan yang diperoleh dari hasil pengadaan melalui belanja selain belanja barang habis pakai seperti dari belanja pemeliharaan dan dari belanja modal.

#### Penjelasan transaksi mutasi kurang

- a. Pemakaian sesuai beban habis pakai adalah nilai pengeluaran barang persediaan yang diperoleh dari realisasi belanja barang habis pakai.
- b. Reklas persediaan ke akun lain adalah realisasi barang habis pakai namun apabila dilihat dari output hasil pengadaannya termasuk kategori aset tetap.

Terkait barang persediaan ini sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat 3 SKPD yang mengajukan permohonan penghapusan barang persediaan yang sudah kadaluarsa namun belum ditindaklanjuti dengan penetapan penghapusan. Barang persediaan kadaluarsa ini tidak termasuk kedalam saldo akhir persediaan yang tercantum kedalam neraca Kota Serang per 31 Desember 2021. Berikut rekapan persediaan kadaluarsa :

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai
1	DP3AKB	Alkon	172.263.000,00
2	Disdukcapil	Barang Cetak	117.374.000,00
3	Dinkes	Obat & BMHP	366.913.952,05
	- Gudang Obat		141.448.328,10
	- apotek IGD RSUD apbd 1		364.319,68
	- apotek IGD RSUD apbd 2		8.515.695,04
	- apotek IGD RSUD btt		472.000,00
	- depo farmasi rawat inap		28.661.695,83
	- depo farmasi rawat jalan		37.177.390,87
	- depo IBS		37.541.710,55
	- poli kandungan		112.732.811,97
	<b>Jumlah</b>		<b>656.550.952,05</b>

### 5.5.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi merupakan aset yang dirnaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang.

Saat ini Pemerintah Kota Serang memiliki satu BUMD yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Madani. Perumdam Tirta Madani yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Madani tanggal 10 September 2021. Sebelumnya, Perumdam Tirta Madani bernama Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Kota Serang, yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Kota Serang tanggal 13 April 2009.

PDAB didirikan dengan tujuan sebagai berikut: untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai standar kesehatan dan untuk mengembangkan perekonomian daerah; sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih yang terjamin kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya; dan turut menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengelola air limbah rumah tangga dan non rumah tangga melalui pengumpulan sistem perpipaan maupun non perpipaan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8 Perda Nomor 3 Tahun 2009, di antaranya menyatakan bah-wa modal PDAB terdiri dari baik seluruhnya maupun sebagian adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan pada Pasal 43 di antaranya menyatakan bahwa penggunaan laba bersih setelah pajak dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut : (a) untuk bagian laba ke Pemerintah Kota sebesar 55%; (b) untuk cadangan umum sebesar 15%; (c) sosial dan pendidikan sebesar 10%; (d) jasa produksi sebesar 10%; dan (e) sumbangan dana pensiun dan sebagainya sebesar 10%.

LK PDAB tahun 2017 s.d 2021 menggambarkan kondisi laba/rugi dan posisi modal/hibah sebagai berikut.

**Tabel 5. 81**  
**Laporan Keuangan PDAB Tahun 2017 s.d 2021**

No	LK PDAB		Laba/Rugi	Modal dan Hibah	
				Uraian	Nilai (Rp)
1	LK Tahun 2017	<i>Unaudited</i>	(400.292.985,61)	Penyertaan Pemerintah <i>Un-statutair</i>	3.847.312.619,00
				Modal Hibah	170.000.000,00
2	LK Tahun 2018	<i>Unaudited</i>	(711.355.985,86)	Penyertaan Pemerintah <i>Un-statutair</i>	13.847.312.619,00
				Modal Hibah	170.000.000,00
3	LK Tahun 2019	<i>Audited</i> dgn opini WTP	500.619.146,00	Hibah Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum ditetapkan statusnya	14.074.722.619,00
4	LK Tahun 2020	<i>Audited</i> dgn opini WTP	657.414.734,00	Hibah Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum ditetapkan statusnya	14.074.722.619,00

No	LK PDAB		Laba/Rugi	Modal dan Hibah	
				Uraian	Nilai (Rp)
5	LK Tahun 2021	Audited dgn opini WTP	643.507.312,00	Hibah Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum ditetapkan statusnya.	14.074.681.703 00

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LK. PDAB Tahun 2019, 2020 dan 2021 mengungkapkan penjabaran atas posisi modal/hibah pada masing-masing tahun tersebut dengan rincian sebagai berikut.

- Jaringan pipa distribusi utama dari Kernenterian PUPR melalui satker Penyehatan Kinerja Perusahaan Air Minum (PK-PAM) Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp4.452.187.619,00;
- Jaringan pipa distribusi utama dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp4.457.832.000,00;
- Jaringan pipa distribusi utama dari Pemerintah Kota Serang sebesar Rp4.994.703.000,00; dan
- Hibah berupa dana tunai Tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp170.000.000,00.

Dengan adanya laba sejak Tahun 2019 s.d 2021, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, PDAB memberikan bagian laba sebesar 55% bagi Pemerintah Kota Serang, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Laba Tahun Berjalan	Bagian Laba bagi Pemkot Serang	Transfer ke Rekening Kas Daerah	
				Tanggal	Jumlah
1	Pembayaran Deviden PDAB Tahun 2019	500.619.146,00	275.340.530,30	08-Jun-21	275.340.531,00
2	Pembayaran Deviden PDAB Tahun 2020	657.414.734,00	361.578.103,70	06-Jul-21	361.578.104,00

Pembayaran deviden/bagian laba dari PDAB Tahun 2019 dan 2020 disajikan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah — Hasil Kerja Sama Daerah.

PDAB belum melakukan pembayaran deviden/bagian laba Tahun 2021 kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan LK PDAB Tahun 2021 (audited). Hal ini disebabkan adanya perubahan dari PDAB menjadi Perumdam Tirta Madani pada tanggal 10 September 2021, berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2021. Besaran penggunaan laba pada Perumdam Tirta Madani, sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2021 ini, ditetapkan setiap tahun oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) dhi. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah.

Pemerintah Kota Serang belum menyajikan adanya penyertaan modal maupun investasi jangka panjang permanen karena belum ada regulasi berupa Perda penyertaan modal sebagai dasar pengakuan atas investasi jangka panjang permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang. Informasi terakhir terkait progres penyusunan Perda ini masih dalam tahap evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

### 5.5.1.3. Aset Tetap

Aset tetap pada neraca LKPD 2021 ini mencakup barang intrakomptabel yaitu berupa aset tetap yang memenuhi kriteria/nilai batasan kapitalisasi dan yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan aset yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta aset yang dipindahbukukan dari buku barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Posisi Aset Tetap (setelah penyusutan) Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.063.305.432.482,84 , naik 13,43 dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.738.374.826.694,22. Rincian aset tetap Pemerintah Kota Serang di sajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. 82.**  
**Posisi Nilai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Tambah/Kurang	Naik / Turun (%)
1	Tanah	1.461.330.849.544,97	1.288.298.263.373,78	173.032.586.171,19	13,43
2	Peralatan dan Mesin	508.508.558.967,69	432.258.613.233,29	76.249.945.734,40	17,64
3	Gedung dan Bangunan	854.290.615.177,95	809.603.704.269,20	44.686.910.908,75	5,52
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.226.586.439.247,22	1.071.119.681.470,97	155.466.757.776,25	14,51
5	Aset Tetap Lainnya	29.626.849.584,03	26.111.686.492,66	3.515.163.091,37	13,46
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.391.080.725,00	24.588.187.337,00	70.802.893.388,00	287,95
7	Akumulasi Penyusutan	(1.112.398.360.764,02)	(913.605.309.482,68)	(198.793.051.281,34)	21,76
<b>Jumlah</b>		<b>3.063.305.432.482,84</b>	<b>2.738.374.826.694,22</b>	<b>324.961.205.788,62</b>	<b>11,87</b>

Nilai mutasi Aset Tetap diluar nilai Akumulasi Penyusutan adalah sebesar Rp523.210.506.219,96, yang terdiri atas:

No	Uraian	Mutasi (Rp)
1	Tanah	173.032.586.171,19
2	Peralatan dan Mesin	76.249.945.734,40
3	Gedung dan Bangunan	44.686.910.908,75
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	155.466.757.776,25
5	Aset Tetap Lainnya	3.515.163.091,37
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	70.802.893.388,00
<b>Jumlah</b>		<b>523.754.257.069,96</b>

Nilai mutasi tersebut diperoleh dari beberapa proses transaksi yang terjadi selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 5. 83**  
**Proses Mutasi Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2021**

PROSES MUTASI	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
MUTASI TAMBAH	1. REALISASI BELANJA MODAL	2.237.454.098,00	69.238.629.324,00	117.850.442.015,00	49.772.578.422,00	6.558.862.320,00	0,00	245.657.966.179,00
	2. KOREKSI SALDO AWAL DAN MAPPING 108	0,00	6.309.873.370,08	902.731.615,00	10.903.955.298,00	1.034.193.688,00	1.376.975.800,00	20.527.729.771,08
	3. KOREKSI PEMBUKUAN	1.914.839.277,00	4.289.110.298,00	4.380.794.000,00	48.488.387.012,00	0,00	0,00	59.073.130.587,00
	4. PINDAH SALDO ASET TETAP ANTAR SKPD (REORGANISASI SKPD)	997.104.346.146,86	57.926.624.981,62	133.808.386.515,19	991.534.261.124,52	1.043.895.678,00	21.418.198.014,00	2.202.835.712.460,19
	5. PINDAH ANTAR SKPD	1.797.492.000,00	1.535.126.126,00	1.529.903.774,54	0,00	0,00	483.839.000,00	5.346.360.900,54
	6. HIBAH MASUK	167.068.414.796,19	1.185.969.872,00	5.340.266.846,00	43.815.119.244,25	0,00	0,00	217.409.770.758,44
	7. KAPITALISASI DARI LUAR BELANJA MODAL	0,00	206.282.222,00	150.379.000,00	0,00	6.381.000,00	5.952.432.650,00	6.315.474.872,00
	8. RETENSI	0,00	0,00	268.027.231,00	1.016.317.700,00	0,00	0,00	1.284.344.931,00
	9. PENGAKUAN ASET DARI BTT	0,00	0,00	128.323.737,00	0,00	0,00	0,00	128.323.737,00
	10. REKLAS ANTAR ASET TETAP	1.811.878.000,00	229.427.038,00	7.454.554.666,00	6.601.883.597,00	0,00	82.425.703.689,00	98.523.446.990,00
	<b>JUMLAH A</b>	<b>1.171.934.424.318,05</b>	<b>140.921.043.231,70</b>	<b>271.813.809.399,73</b>	<b>1.152.132.502.397,77</b>	<b>8.643.332.686,00</b>	<b>111.657.149.153,00</b>	<b>2.857.102.261.186,25</b>
MUTASI KURANG	1. PINDAH SALDO ASET TETAP ANTAR SKPD (REORGANISASI SKPD)	997.104.346.146,86	57.884.563.512,62	139.644.584.818,19	985.698.062.821,52	1.085.957.147,00	21.418.198.014,00	2.202.835.712.460,19
	2. PINDAH ANTAR SKPD	1.797.492.000,00	1.535.126.126,00	1.529.903.774,54	0,00	0,00	483.839.000,00	5.346.360.900,54
	3. KOREKSI SALDO AWAL & MAPPING 108	0,00	1.208.184.945,74	3.652.854.512,71	0,00	3.128.077.427,63	11.092.437.085,00	19.081.553.971,08
	4. PENGHAPUSAN	0,00	0,00	339.957.367,54	0,00	0,00	0,00	339.957.367,54
	5. HIBAH KELUAR	0,00	1.004.833.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.833.800,00
	6. DIKAPITALISASI KE BEBAN PERSEDIAAN	0,00	20.746.200,00	102.580.000,00	0,00	6.612.000,00	0,00	129.938.200,00
	7. DIKAPITALISASI KE BEBAN PEMELIHARAAN	0,00	35.094.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.094.400,00
	8. PEMBAYARAN UTANG	0,00	0,00	433.410.950,00	1.340.929.600,00	0,00	0,00	1.774.340.550,00
	9. EKSTRAKOM	0,00	2.409.822.512,94	659.669.644,00	19.800.000,00	834.141.020,00	0,00	3.923.433.176,94
	10. REKLAS ANTAR ASET TETAP	0,00	424.226.000,00	80.559.105.124,00	9.606.952.200,00	73.382.000,00	7.859.781.666,00	98.523.446.990,00
	11. REKLAS KE ASET LAINNYA	0,00	148.500.000,00	204.832.300,00	0,00	0,00	0,00	353.332.300,00
	<b>JUMLAH B</b>	<b>998.901.838.146,86</b>	<b>64.671.097.497,30</b>	<b>227.126.898.490,98</b>	<b>996.665.744.621,52</b>	<b>5.128.169.594,63</b>	<b>40.854.255.765,00</b>	<b>2.333.348.004.116,29</b>

PROSES MUTASI	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
	TOTAL MUTASI (A - B)	173.032.586.171,19	76.249.945.734,40	44.686.910.908,75	155.466.757.776,25	3.515.163.091,37	70.802.893.388,00	523.754.257.069,96

berikut dijelaskan istilah-istilah berkaitan dengan proses mutasi :

### A. Proses Mutasi Tambah

1. Realisasi Belanja Modal 2021 sebesar Rp245.657.966.179,00, adalah proses pengadaan barang yang diperoleh dari realisasi belanja modal yang bersumber dari APBD Kota Serang TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	59.661.900,00	0,00	0,00	0,00	59.661.900,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	23.750.000,00	198.500.000,00	0,00	0,00	222.250.000,00
3	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	20.988.000,00	0,00	0,00	0,00	20.988.000,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.164.316.510,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.168.816.510,00
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	178.600.000,00	35.000.000,00	0,00	148.750.000,00	362.350.000,00
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	182.570.000,00	0,00	0,00	0,00	182.570.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	614.212.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	617.062.000,00
9	DINAS KESEHATAN	0,00	22.610.319.252,00	50.785.037.021,00	19.800.000,00	0,00	73.415.156.273,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0,00	174.272.107,00	252.358.528,00	114.000.000,00	5.772.000,00	546.402.635,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	783.807.100,00	14.986.500,00	0,00	0,00	798.793.600,00
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	74.352.400,00	377.862.000,00	308.466.000,00	0,00	760.680.400,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.887.054.098,00	16.161.157.300,00	7.908.883.600,00	5.553.828.741,00	0,00	31.510.923.739,00
14	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0,00	32.000.000,00	3.564.593.800,00	0,00	0,00	3.596.593.800,00
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	422.585.000,00	12.450.316.715,00	27.966.823.250,00	840.000,00	40.840.564.965,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	298.739.500,00	0,00	0,00	0,00	298.739.500,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	603.851.000,00	0,00	0,00	0,00	603.851.000,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	21.035.766.752,00	28.781.297.851,00	0,00	5.614.829.820,00	55.431.894.423,00
19	DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI USAHA MIKRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	269.020.700,00	11.857.938.000,00	0,00	658.288.500,00	12.785.247.200,00
22	DINAS PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	350.400.000,00	192.479.000,00	789.930.000,00	12.915.884.100,00	0,00	14.248.693.100,00
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
25	DINAS SOSIAL	0,00	56.050.000,00	0,00	0,00	0,00	56.050.000,00
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	71.366.000,00	0,00	0,00	0,00	71.366.000,00
27	INSPEKTORAT	0,00	305.572.575,00	0,00	0,00	0,00	305.572.575,00
28	KANTOR KESBANGPOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	KECAMATAN CIPOCOK JAYA	0,00	188.950.000,00	39.150.000,00	530.987.501,00	0,00	759.087.501,00
30	KECAMATAN CURUG	0,00	163.087.104,00	59.565.000,00	433.425.712,00	0,00	656.077.816,00
31	KECAMATAN KASEMEN	0,00	105.170.000,00	0,00	897.208.000,00	8.382.000,00	1.010.760.000,00

NO	SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH
32	KECAMATAN SERANG	0,00	433.462.541,00	234.174.000,00	456.219.368,00	0,00	1.123.855.909,00
33	KECAMATAN TAKTAKAN	0,00	154.834.291,00	0,00	367.663.075,00	0,00	522.497.366,00
34	KECAMATAN WALANTAKA	0,00	88.207.000,00	235.700.000,00	208.272.675,00	0,00	532.179.675,00
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	28.150.000,00	0,00	0,00	0,00	28.150.000,00
36	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	1.082.430.292,00	265.149.000,00	0,00	73.250.000,00	1.420.829.292,00
37	SEKRETARIAT DPRD	0,00	1.653.101.000,00	0,00	0,00	41.400.000,00	1.694.501.000,00
38	SEKRETARIAT KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.237.454.098,00</b>	<b>69.238.629.324,00</b>	<b>117.850.442.015,00</b>	<b>49.772.578.422,00</b>	<b>6.558.862.320,00</b>	<b>245.657.966.179,00</b>

2. Koreksi Saldo Awal dan Mapping 108, adalah proses penyesuaian pencatatan aset tetap yang terdiri atas :

- a. Melanjutkan proses koreksi BPK atas usulan koreksi aset tetap pada pemeriksaan LKPD tahun 2020, dimana pada saat pemeriksaan proses penyesuaian tersebut belum sepenuhnya selesai diterapkan terhadap seluruh barang yang menjadi sasaran koreksi, sehingga dilanjutkan pada awal tahun 2021.
- b. Proses penyesuaian pencatatan/*mapping* aset tetap dengan mengacu kepada Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang mengakibatkan adanya perubahan pengelompokan aset tetap sehingga mengubah pula penetapan masa manfaat serta perhitungan koreksi akumulasi penyusutannya.

Rincian proses ini menurut SKPD adalah sebagai berikut:

NO	SKPD	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	22.398.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.398.900,00
2	DINAS KESEHATAN	300.902.727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	300.902.727,74
3	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.206.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.846.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	10.778.199.753,00	0,00	1.376.975.800,00	12.155.175.553,00
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	706.203.157,26	902.731.615,00	0,00	1.034.193.688,00	0,00	2.643.128.460,26
6	DINAS PERHUBUNGAN	2.981.093.214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.093.214,71
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8.334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.000,00
8	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	69.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200.000,00
9	INSPEKTORAT	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
10	KECAMATAN CURUG	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.000,00
11	KECAMATAN KASEMEN	1.900.000,00	0,00	96.957.000,00	0,00	0,00	98.857.000,00
12	KECAMATAN WALANTAKA	3.720.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.370,37
13	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	28.798.545,00	0,00	0,00	28.798.545,00
14	SEKRETARIAT DPRD	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.309.873.370,08</b>	<b>902.731.615,00</b>	<b>10.903.955.298,00</b>	<b>1.034.193.688,00</b>	<b>1.376.975.800,00</b>	<b>20.527.729.771,08</b>

3. Koreksi Pembukuan sebesar Rp59.073.130.587,00, yaitu proses pencatatan nilai aset tetap di tahun 2021 untuk barang-barang yang proses perolehannya (hibah) terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada saat terjadinya perolehan belum didapat informasi yang pasti terkait nilai barang tersebut. Proses ini terdiri atas :

No	Uraian	SKPD Pengelola	Jenis Dan Nilai Aset Tetap				Jumlah
			Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	
1	Hibah BMN Dirjen Cipta Karya KemenPUPR dengan BAST Tahun 2019	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-	3.374.549.900,00	1.126.969.000,00	48.488.387.012,00	52.989.905.912,00
2	Gedung Damkar, Hibah dari Cipta Karya Provinsi Banten Tahun 2011	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	2.205.465.000,00	-	2.205.465.000,00
3	Tanah berlokasi di Jl. Syech Nawawi. Blok Dangder Kel. Banjar Agung, Hibah dari Kabupaten Serang	Dinas Sosial	40.740.000,00	-	-	-	40.740.000,00
4	Gedung Meteorologi Pakupatan, Hibah dari Provinsi Banten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.330.348.427,00	914.560.398,00	1.048.360.000,00	-	3.293.268.825,00
5	Lahan Sawah Hibah I Kab. Serang	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	527.750.850,00				
6		Kecamatan Taktakan	8.000.000,00				
7		Kecamatan Kasemen	8.000.000,00				
<b>TOTAL</b>			<b>1.914.839.277,00</b>	<b>4.289.110.298,00</b>	<b>4.380.794.000,00</b>	<b>48.488.387.012,00</b>	<b>59.073.130.587,00</b>

4. Pindah saldo aset tetap antar SKPD sebesar Rp2.202.835.712.460,19, yaitu proses penerimaan nilai saldo aset tetap di SKPD baru yang berasal dari SKPD lama, akibat terjadinya reorganisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang di awal TW I TA. 2021. Nilai saldo yang diterima dari SKPD lama ini terdiri atas saldo awal termasuk proses koreksi saldo awal nya ditambah dengan nilai transaksi dari realisasi belanja modal yang sudah terjadi. Nilai mutasi tambah dari proses Pindah saldo aset tetap antar SKPD ini akan sama dengan nilai mutasi kurang berupa proses pemindahan saldo aset tetap antar SKPD dari SKPD lama ke SKPD baru.

Berikut rincian perpindahan saldo aset tetap antar SKPD karena reorganisasi:

NO	PERPINDAHAN SALDO ASET TETAP		JENIS DAN NILAI ASET TETAP						
	DARI SKPD	KE SKPD	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1	SEKRETARIAT KOPRI	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	143.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.277.500,00
2	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	1.166.570.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.570.510,00
3	BPKAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	2.440.341.883,71	1.794.626.000,00	0,00	1.176.060,00	0,00	4.236.143.943,71
4	DINAS PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	41.578.314.815,00	6.776.611.601,68	12.282.233.681,00	1.737.952.000,00	166.948.000,00	5.000.000,00	62.547.060.097,68
5	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN IKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	14.896.366.000,00	4.934.958.258,46	35.964.993.327,09	4.089.970.780,91	0,00	1.237.706.000,00	61.123.994.366,46
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	486.790.162.910,36	27.711.060.219,45	20.509.962.059,02	622.576.830.102,90	616.938.018,00	16.479.478.250,00	1.174.684.431.559,73
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	453.839.502.421,50	11.715.442.882,38	63.256.571.448,08	363.129.508.240,71	248.833.600,00	3.696.013.764,00	895.885.872.356,67
8	BADAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	3.038.362.125,94	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	3.048.362.125,94
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>997.104.346.146,86</b>	<b>57.926.624.981,62</b>	<b>133.808.386.515,19</b>	<b>991.534.261.124,52</b>	<b>1.043.895.678,00</b>	<b>21.418.198.014,00</b>	<b>2.202.835.712.460,19</b>

5. Pindah antar SKPD sebesar Rp5.346.360.900,54, proses mutasi ini terjadi karena adanya perpindahan status pengguna barang antar SKPD yang berlangsung selama tahun 2021. Berikut matrik perpindahan aset tetap dari SKPD asal ke SKPD tujuan berdasarkan jenis dan nilai barangnya.

NO	SKPD ASAL			SKPD TUJUAN	
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peralatan Dan Mesin	343.425.000,00	Sekretariat Daerah	343.425.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Tanah	37.492.000,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	37.492.000,00
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Peralatan Dan Mesin	287.801.926,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	287.801.926,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Tanah	1.760.000.000,00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.760.000.000,00
		Peralatan Dan Mesin	379.491.650,00	Sekretariat DPRD	379.491.650,00
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	483.839.000,00	Dinas Kesehatan	483.839.000,00
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Gedung Dan Bangunan	914.703.550,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	914.703.550,00
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	339.957.367,54	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	339.957.367,54
7	Inspektorat	Peralatan Dan Mesin	173.840.500,00	Sekretariat Daerah	173.840.500,00
8	Kecamatan Kasemen	Gedung Dan Bangunan	275.242.857,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	275.242.857,00
9	Sekretariat Daerah	Peralatan Dan Mesin	350.567.050,00	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	116.199.450,00
				Dinas Perhubungan	116.199.450,00
				Kecamatan Walantaka	118.168.150,00
<b>JUMLAH</b>			<b>5.346.360.900,54</b>		<b>5.346.360.900,54</b>

6. Hibahmasuk, sebesar Rp217.409.770.758,44, adalah proses perolehan aset yang diterima dari pihak ketiga baik dari instansi pemerintah lainnya maupun dari instansi non pemerintah, yang terdiri atas:

No	Nama SKPD Penerima	Instansi Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jenis Aset Tetap	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (9 SMP Negeri)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	Peralatan Sekolah (Peralatan TIK)	Peralatan dan Mesin	794.970.000,00
2	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Alat Kesehatan	Peralatan dan Mesin	204.205.237,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	17 Pengembang Prumahan	Prasarana dan Sarana Utility (PSU)	Tanah	167.068.414.796,19
				Gedung dan Bangunan	4.340.266.846,00
				Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.815.119.244,25
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Kementerian Dalam Negeri	Kendaraan Damkar	Peralatan dan Mesin	186.794.635,00
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Provinsi Banten	Gedung Kantor Meteorologi	Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>217.409.770.758,44</b>

7. Kapitalisasi Dari Luar Belanja Modal sebesar Rp6.315.474.872,00, adalah proses pengakuan aset tetap yang diperoleh bukan dari realisasi belanja modal tetapi dari belanja barang jasa, berupa pengadaan barang, dan penyusunan DED untuk pekerjaan yang akan di laksanakan di tahun berikutnya. Proses ini terdiri atas :

No	SKPD	Jenis dan Nilai Aset Tetap				Jumlah
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	240.456.700,00	240.456.700,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00
4	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.119.970.700,00	2.119.970.700,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	43.779.722,00	0,00	0,00	3.561.405.250,00	3.605.184.972,00
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	150.379.000,00	6.381.000,00	0,00	156.760.000,00
7	Dinas Perhubungan	143.302.500,00	0,00	0,00	0,00	143.302.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>206.282.222,00</b>	<b>150.379.000,00</b>	<b>6.381.000,00</b>	<b>5.952.432.650,00</b>	<b>6.315.474.872,00</b>

8. Retensi sebesar Rp1.284.344.931,00 adalah pencatatan nilai aset tetap pada pekerjaan konstruksi dengan masa pemeliharaan melewati akhir tahun, tanpa menggunakan jaminan pemeliharaan pekerjaan. Aset dengan retensi dicatat 100% sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, meskipun realisasi keuangannya baru mencapai 95%. Proses ini terdiri atas :

NO	SKPD	Jenis dan Nilai Aset Tetap		
		Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	53.714.586,00	0,00	53.714.586,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	187.968.245,00	572.946.050,00	760.914.295,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	26.344.400,00	443.371.650,00	469.716.050,00
	<b>TOTAL</b>	<b>268.027.231,00</b>	<b>1.016.317.700,00</b>	<b>1.284.344.931,00</b>

9. Pengakuan aset dari BTT sebesar Rp128.323.737,00, terjadi di Dinas Kesehatan. Proses ini merupakan kapitalisasi dari pekerjaan pemeliharaan gedung RSUD, sebagai bagian dari kegiatan penanganan covid-19 di tahun 2021, yang dananya diperoleh dari realisasi belanja tak terduga TA. 2021.
10. Reklas antar aset tetap sebesar Rp98.523.446.990,00, adalah pencatatan proses pengakuan aset tetap karena adanya ketidaksesuaian antara pencantuman kode rekening penganggaran dengan realisasi pengadaan barang yang dilakukan. Khusus untuk aset tetap KDP proses reklasnya terjadi ketika aset tetap mencapai 100% maka pencatatannya kemudian dipindahkan ke aset tetap bersangkutan, sedangkan pengakuan KDP di tahun berjalan terjadi ketika pekerjaan tidak selesai atau tidak mencapai 100% sampai dengan akhir masa kontrak.

Berikut daftar SKPD yang mencatat adanya reklas antar aset tetap

No	SKPD	Uraian	Jenis dan Nilai Aset Tetap						Jumlah
			Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	Dinas Kesehatan	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	99.610.000,00	50.246.162.021,00	0,00	0,00	7.076.626.000,00	57.422.398.021,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	0,00	7.076.626.000,00	99.610.000,00	0,00	50.246.162.021,00	57.422.398.021,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	14.986.500,00	0,00	0,00	0,00	14.986.500,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	14.986.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986.500,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	282.950.000,00	5.693.069.597,00	79.000.000,00	0,00	0,00	6.055.019.597,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	0,00	79.000.000,00	5.876.706.597,00	0,00	99.313.000,00	6.055.019.597,00
5	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	13.905.873.142,00	0,00	0,00	0,00	13.905.873.142,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905.873.142,00	13.905.873.142,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	8.178.488.710,00	9.042.177.200,00	0,00	0,00	17.220.665.910,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220.665.910,00	17.220.665.910,00
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	512.542.488,00	0,00	1.000.000,00	0,00	513.542.488,00

No	SKPD	Uraian	Jenis dan Nilai Aset Tetap						Jumlah
			Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	158.458.538,00	0,00	1.000.000,00	0,00	354.083.950,00	513.542.488,00
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	1.811.878.000,00	0,00	30.400.000,00	0,00	1.842.278.000,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	1.811.878.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.278.000,00
9	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	181.104.666,00	485.775.000,00	0,00	783.155.666,00	1.450.035.332,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	0,00	298.928.666,00	551.501.000,00	0,00	599.605.666,00	1.450.035.332,00
10	Dinas Sosial	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
11	Kecamatan Kasemen	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.000,00	0,00	8.382.000,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	8.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.382.000,00
12	Sekretariat Dprd	Posisi awal pencatatan (Mutasi kurang)	0,00	41.666.000,00	0,00	0,00	31.400.000,00	0,00	73.066.000,00
		Posisi akhir pencatatan (Mutasi tambah)	0,00	0,00	0,00	73.066.000,00	0,00	0,00	73.066.000,00
		<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	0,00	<b>424.226.000,00</b>	<b>80.559.105.124,00</b>	<b>9.606.952.200,00</b>	<b>73.382.000,00</b>	<b>7.859.781.666,00</b>	<b>98.523.446.990,00</b>
		<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>1.811.878.000,00</b>	<b>229.427.038,00</b>	<b>7.454.554.666,00</b>	<b>6.601.883.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.425.703.689,00</b>	<b>98.523.446.990,00</b>

## B. Proses Mutasi Kurang terdiri atas:

1. Pindah saldo aset tetap antar SKPD sebesar Rp2.202.835.712.460,19, proses ini merupakan kebalikan dari mutasi tambah untuk proses poin 4 sebelumnya.
2. Pindah antar SKPD sebesar Rp5.346.360.900,54, proses ini merupakan kebalikan dari mutasi tambah untuk proses poin 5 sebelumnya.
3. Koreksi saldo awal dan Mapping 108 sebesar Rp19.081.553.971,08, pejelasanannya sama dengan proses mutasi tambah poin 2 sebelumnya.
4. Penghapusan aset sebesar Rp339.957.367,54 adalah proses menghapuskan nilai aset tetap dari neraca. Proses ini terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap aset tetap Gedung dan Bangunan TK Pertiwi, untuk keperluan Revitalisasi Gedung Juang/Perpustakaan.
5. Hibah keluar sebesar Rp1.004.833.800,00 ini adalah proses pencatatan aset yang diperoleh dari realisasi belanja modal namun pada faktanya ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak lain. Proses ini terjadi karena kekeliruan penganggaran dalam penempatan rekening belanja pada DPA TA. 2021, yang ditempatkan di belanja modal, yang semestinya dianggarkan di belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain. Proses ini terjadi di:

NO	SKPD	Jenis Aset Tetap	Pihak Penerima	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Peralatan dan mesin	Sekolah swasta	825.448.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Peralatan dan mesin	Wajib pajak panutan	179.385.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.004.833.800,00</b>

6. Dikapitalisasi ke Beban Persediaan sebesar Rp130.103.200,00, ini adalah proses pencatatan aset yang diperoleh dari realisasi belanja modal namun barang yang dibeli termasuk kategori barang persediaan. Proses ini terjadi di:

NO	SKPD	Asal Belanja Modal	Jenis Beban Persediaan	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peralatan Dan Mesin	Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.374.200,00
		Gedung Dan Bangunan		102.580.000,00
		Aset Tetap Lainnya		840.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Peralatan Dan Mesin	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.372.000,00
		Aset Tetap Lainnya		5.772.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>129.938.200,00</b>

7. Dikapitalisasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp35.094.400,00, ini adalah proses pencatatan aset yang diperoleh dari realisasi belanja modal namun digunakan untuk pembayaran pekerjaan pemeliharaan. Proses ini terjadi di:

No	SKPD	Asal Belanja Modal	Jenis Beban Persediaan	Nilai
1	Dinas Lingkungan Hidup	Peralatan Dan Mesin	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	5.937.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Peralatan Dan Mesin	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.677.400,00
3	Sekretariat DPRD	Peralatan Dan Mesin	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.480.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>35.094.400,00</b>

8. Pembayaran utang sebesar Rp1.774.340.550,00, adalah proses pencatatan realisasi belanja modal TA. 2021 yang ditujukan untuk membayar utang retensi tahun sebelumnya. Proses ini terjadi di:

No	SKPD	Asal Belanja Modal	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Gedung Dan Bangunan	22.661.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gedung Dan Bangunan	244.595.350,00
		Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1.213.597.550,00
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Gedung Dan Bangunan	12.946.000,00
		Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	127.332.050,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung Dan Bangunan	153.208.600,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.774.340.550,00</b>

9. Ekstrakomptabel sebesar Rp3.923.433.176,94, adalah pencatatan realisasi belanja modal, namun harga peolehan barang yang dibeli dibawah nilai kapitalisasi minimum, yang terdiri atas:

No	SKPD	Jenis Dan Nilai Aset Tetap				Jumlah
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	7.750.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	61.054.300,00	0,00	0,00	0,00	61.054.300,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	35.000.000,00	0,00	148.750.000,00	183.750.000,00

No	SKPD	Jenis Dan Nilai Aset Tetap				Jumlah
		Peralatan Dan Mesin	Gedung Dan Bangunan	Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
5	Dinas Kesehatan	489.062.000,00	0,00	19.800.000,00	0,00	508.862.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	10.364.000,00	18.506.560,00	0,00	0,00	28.870.560,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	39.215.000,00	0,00	0,00	0,00	39.215.000,00
9	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.677.933.512,94	470.197.084,00	0,00	685.391.020,00	2.833.521.616,94
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.275.700,00	0,00	0,00	0,00	7.275.700,00
11	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	0,00	47.680.000,00	0,00	0,00	47.680.000,00
12	Kecamatan Cipocok Jaya	7.125.000,00	0,00	0,00	0,00	7.125.000,00
13	Kecamatan Curug	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
14	Kecamatan Kasemen	13.810.000,00	0,00	0,00	0,00	13.810.000,00
15	Kecamatan Serang	18.168.000,00	49.586.000,00	0,00	0,00	67.754.000,00
16	Kecamatan Taktakan	14.355.000,00	0,00	0,00	0,00	14.355.000,00
17	Kecamatan Walantaka	0,00	38.700.000,00	0,00	0,00	38.700.000,00
18	Sekretariat Daerah	6.330.000,00	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00
19	Sekretariat DPRD	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.409.822.512,94</b>	<b>659.669.644,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>834.141.020,00</b>	<b>3.923.433.176,94</b>

10. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp98.523.446.990,00 proses ini merupakan kebalikan dari mutasi tambah untuk proses poin 10 sebelumnya.

11. Reklasifikasi ke aset lainnya sebesar Rp353.332.300,00 proses ini menyajikan proses perpindahan pencatatan aset tetap ke aset lainnya, menunggu proses penghapusan yang terdiri atas :

No	SKPD	Jenis Aset Tetap	Keterangan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	Hibah ambulan ke organisasi masyarakat,	148.500.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gedung dan Bangunan	Pemugaran gedung kantor	204.832.300,00
<b>TOTAL</b>				<b>353.332.300,00</b>

Selanjutnya berikut penjelasan saldo akhir masing-masing jenis aset tetap per SKPD serta beberapa uraian tentang kondisi pencatatan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut:

#### A. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.460.787.098.694,97. Adapun sebaran saldo berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	130.585.126.206,00
2	Dinas Kesehatan	16.970.948.085,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	485.030.162.910,36
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	621.258.317.217,69
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.784.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.718.000,00
7	Dinas Sosial	40.740.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	445.550.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	42.106.065.665,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	6.391.269.588,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.615.886.000,00
12	Dinas Perhubungan	12.673.837.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	16.226.714.427,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.397.670.000,00
15	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	74.021.360.000,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.571.878.000,00
17	Sekretariat DPRD	15.164.995.976,00
18	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.507.927.823,92
19	Kecamatan Serang	8.002.058.996,00
20	Kecamatan Cipocok Jaya	1.587.413.250,00
21	Kecamatan Kasemen	851.072.900,00
22	Kecamatan Taktakan	4.761.230.000,00
23	Kecamatan Walantaka	3.040.036.400,00
24	Kecamatan Curug	1.186.379.100,00
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	37.492.000,00
	Jumlah	<b>1.461.330.849.544,97</b>

Terdapat beberapa catatan terkait dengan saldo aset tetap Tanah per 31 Desember 2021, sebagai berikut:

- 1) Terdapat 24 (dua puluh empat) bidang tanah dicatat dengan nilai Rp0,00
  - 9 (sembilan) Bidang Tanah yang double catat
 

Dobel catat terjadi akibat dilakukannya dua kali penilaian oleh DJKN atas objek yang sama di tahun 2014 dan 2015, sehingga menghasilkan dua nilai yang berbeda.

Atas kondisi tersebut, aset tetap tanah yang double catat ini dicatat ke dalam akun aset lain-lain untuk kemudian akan dilakukan penghapusan.
  - 15 (lima belas) bidang tanah sudah dilakukan penilaian
 

Pada saldo KIB A per 31 Desember 2020 terdapat 15 (lima belas) aset tanah yang masih bernilai Rp0,00, yaitu 9 (sembilan) Aset tanah berada di wilayah Kabupaten Serang dan 6 (enam) Aset tanah adalah sisa aset tanah yang tertinggal saat kegiatan penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Atas kondisi 15 (lima belas) bidang tanah dimaksud, di penyusunan LKPD audited tahun 2021 sudah dilakukan penilaian dengan cara menghitung harga perolehan menggunakan dasar nilai melalui metode NJOP Pajak PBB-P2 di lokasi Aset Tanah berada, pada saat tahun terbitnya Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan.

- 2) Terdapat 66 (enam puluh enam) Bidang Tanah, hibah dari Kabupaten Serang, dicatat dengan Nilai Rp1,00

66 (enam puluh enam) Bidang Tanah yang dicatat dengan nilai Rp1,00 ini tercatat di Aset Lain-lain. Hasil konfirmasi dan verifikasi data dan fisik, menunjukkan bahwabidang tanah tersebut berupa bantaran sungai.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Sehubungan ketentuan diatas, maka terhadap 66 bidang tanah tersebut tidak termasuk kedalam kegiatan penilaian DJKN atas di tahun 2014 dan 2015 namun dipindahbukukan ke Aset Lain-lain. Tindak lanjut kemudian yang akan diintensifkan adalah berkoordinasi dengan instansi terkait baik dengan Provinsi Banten maupun instansi vertikal yang berwenang untuk diserahkan dan menyiapkan proses penghapusannya.

- 3) Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Bidang Tanah senilai Rp736.095.000,00 dengan Keterangan Dikuasai oleh Pihak Lain

Keterangan yang menyatakan dikuasai oleh pihak lain, yang tercantum dalam catatan ATISISBADA, terhadap 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah merupakan kondisi terakhir ketika inventarisasi di tahun 2015, dan dilakukan pembaharuan status.

Berdasarkan hasil verifikasi data dan fisik terhadap 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah, 10 (sepuluh) bidang tanah sudah dilakukan pengamanan fisik dengan pemasangan plang dan/atau patok.

Selanjutnya kondisi penggunaan tanah tersebut sampai dengan saat ini adalah :

- a) 3 (tiga) bidang tanah sudah digunakan sebagai kantor Kelurahan Kecamatan Walantaka.
- b) 30 (tiga puluh) bidang tanah lainnya berupa sawah yang status pengelolanya berada di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, dengan rincian:
  - 4 (empat) bidang tanah sudah disewakan
  - 24 (dua puluh enam) bidang tanah sudah teridentifikasi penggarapnya

- 2 (dua) bidang tanah belum teridentifikasi pengarangnya karena lokasinya berada di wilayah Kabupaten Serang

## B. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp508.508.558.967,69. Adapun sebaran saldo berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	96.839.628.350,34
2	Dinas Kesehatan	114.834.897.698,51
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	31.121.893.991,45
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	11.977.121.882,38
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9.017.237.364,73
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.490.379.805,16
7	Dinas Sosial	4.428.639.737,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.333.911.438,38
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	9.028.380.182,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	6.946.147.708,68
11	Dinas Lingkungan Hidup	39.908.515.758,70
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.373.407.182,98
13	Dinas Perhubungan	12.882.838.957,63
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.977.170.980,78
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	5.911.193.656,46
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.952.327.939,27
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	5.870.598.734,56
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.523.479.336,31
19	Sekretariat Daerah	39.558.789.149,47
20	Sekretariat DPRD	20.344.756.390,02
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.883.295.884,61
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.628.808.416,50
23	Badan Pendapatan Daerah	3.364.218.293,71
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.950.218.759,00
25	Inspektorat	5.226.295.245,94
26	Kecamatan Serang	4.833.390.656,90
27	Kecamatan Cipocok Jaya	3.916.823.415,88
28	Kecamatan Kasemen	3.457.852.473,19
29	Kecamatan Taktakan	4.979.799.027,05
30	Kecamatan Walantaka	4.969.646.804,51
31	Kecamatan Curug	4.506.521.309,59
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.470.372.436,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>508.508.558.967,69</b>

## C. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp854.290.615.177,95, yang tersebar di SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	405.365.270.030,30
2	Dinas Kesehatan	98.940.421.394,80
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	26.393.492.613,02
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	68.470.310.694,08
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.086.445.371,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	201.114.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	2.484.349.545,00
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	12.501.085.649,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	10.853.014.477,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.516.826.037,78
11	Dinas Perhubungan	9.472.363.409,26
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.528.515.700,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	38.391.215.327,09
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89.843.000,00
15	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	12.930.396.381,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11.700.641.539,00
17	Sekretariat Daerah	11.152.169.177,96
18	Sekretariat DPRD	50.477.237.950,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.670.944,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	15.892.292.682,00
21	Badan Pendapatan Daerah	1.794.626.000,00
22	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.345.156.818,00
23	Inspektorat	25.498.000,00
24	Kecamatan Serang	10.660.419.814,00
25	Kecamatan Cipocok Jaya	10.877.239.244,00
26	Kecamatan Kasemen	7.673.455.685,00
27	Kecamatan Taktakan	12.023.807.970,21
28	Kecamatan Walantaka	9.085.000.144,57
29	Kecamatan Curug	5.149.235.579,88
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	198.500.000,00
	<b>Jumlah Total</b>	<b>854.290.615.177,95</b>

Atas saldo aset tetap gedung dan bangunan ini terdapat catatan yang dapat diungkapkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021:

1. Terdapat 35 (tiga puluh lima) objek gedung bangunan yang tersebar di 5 (lima) SKPD dengan informasi luas gedung dan bangunan yang tercatat dalam data base sebesar 0,00 m<sup>2</sup>. Selain itu, masih terdapat 1 (satu) buah objek gedung bangunan yang belum mencantumkan informasi terkait alamat jelas /lokasi keberadaannya. Berikut uraiannya dalam bentuk tabel.

NO	SKPD	Jumlah Gedung Bangunan dengan luas 0,00 m <sup>2</sup>	Nilai	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	8	44.493.027.886,09	

NO	SKPD	Jumlah Gedung Bangunan dengan luas 0,00 m <sup>2</sup>	Nilai	Keterangan
2.	Dinas PUPR	1	220.889.000,00	Sudah Melengkapi Informasi Lokasi
3.	Dinas Perhubungan	24	1.266.864.634,97	
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	177.882.276,00	
5.	Kecamatan Serang	1	733.138.000,00	Belum Melengkapi Informasi Lokasi
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>46.891.801.797,06</b>	

Atas kondisi tersebut Pemerintah Kota Serang, melalui Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Kota Serang Aset akan segera menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi informasi Gedung dan Bangunan tersebut.

2. Terdapat aset daerah yang berada dalam pengelolaan PDAB berupa gedung dan bangunan senilai Rp1.434.413.000,00 dari total aset yang berada dalam Pengelolaan dan penguasaan PDAB senilai Rp21.178.419.989,74. Nilai ini berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Operasional yang dimiliki Bidang Aset BPKAD, namun belum menggambarkan seluruh nilai aset yang berada dalam pengelolaan PDAB karena masih dalam proses penelusuran Bidang Aset BPKAD. Hal ini disebabkan karena tidak semua penyerahan pengelolaan aset kepada PDAB dilengkapi dengan BAST Operasional, terutama untuk penyerahan aset pada tahun-tahun yang sudah lama.

#### D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Kota Serang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.226.586.439.247,22 dengan sebaran saldo per SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	86.810.899,00
2	Dinas Kesehatan	2.286.069.840,91
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	700.127.411.417,90
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	420.242.277.184,96
5	Satuan Polisi Pamong Praja	7.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.232.900,00
7	Dinas Sosial	2.250.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.531.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	6.000.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.851.952.000,00

No	SKPD	Nilai
11	Dinas Lingkungan Hidup	16.817.016.240,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	884.150.819,00
13	Dinas Perhubungan	2.680.102.000,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	262.269.700,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	4.398.436.780,91
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.037.500,00
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	991.919.549,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	15.222.184,00
19	Sekretariat Daerah	362.069.045,00
20	Sekretariat DPRD	403.412.200,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.850.000,00
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	140.040.500,00
23	Kecamatan Serang	12.432.477.116,75
24	Kecamatan Cipocok Jaya	7.237.327.501,00
25	Kecamatan Kasemen	12.094.414.174,00
26	Kecamatan Taktakan	16.045.975.668,07
27	Kecamatan Walantaka	14.756.670.406,72
28	Kecamatan Curug	12.422.512.620,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.226.586.439.247,22</b>

Atas saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ini terdapat catatan yang dapat diungkapkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2021:

1. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) objek yang tersebar di 4 (empat) SKPD yang belum mencantumkan informasi terkait alamat jelas /lokasi keberadaannya.

No.	SKPD	Jumlah objek aset tetap
1	Dinas Lingkungan Hidup	4
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10
3	Kecamatan Cipocok Jaya	3
4	Kecamatan Serang	16
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>

2. Terdapat aset daerah yang berada dalam pengelolaan PDAB berupa jaringan senilai Rp19.744.006.989,74 dari total aset yang berada dalam Pengelolaan dan penguasaan PDAB senilai Rp21.178.419.989,74. Nilai ini berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Operasional yang dimiliki Bidang Aset BPKAD, namun belum menggambarkan seluruh nilai aset yang berada dalam pengelolaan PDAB karena masih dalam proses penelusuran Bidang Aset BPKAD. Hal ini disebabkan karena tidak semua penyerahan pengelolaan aset kepada PDAB dilengkapi dengan BAST Operasional, terutama untuk penyerahan aset pada tahun-tahun yang sudah lama.

### E. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya selama per 31 Desember TA 2021 adalah sebesar Rp29.626.849.584,03, dengan sebaran catatan saldonya berdasarkan masing-masing SKPD sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	24.534.155.291,00
2	Dinas Kesehatan	28.496.536,61
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	616.938.018,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	248.833.600,00
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	166.948.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.684.530.400,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.850.000,00
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.631.489.741,42
9	Sekretariat Daerah	278.371.897,00
10	Sekretariat Dprd	191.801.500,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.189.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	30.288.540,00
13	Badan Pendapatan Daerah	5.676.060,00
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.243.000,00
15	Inspektorat	134.249.000,00
16	Kecamatan Serang	4.000.000,00
17	Kecamatan Kasemen	2.889.000,00
18	Kecamatan Taktakan	10.000.000,00
19	Kecamatan Walantaka	27.900.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>29.626.849.584,03</b>

### F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.391.080.725,00 yang tersebar di beberapa SKPD mutasi sebagai berikut:

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.258.213.188,00
2	Dinas Kesehatan	44.002.661.721,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	27.922.492.210,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.512.463.764,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	49.720.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	5.000.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	238.322.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00
9	Dinas Perhubungan	98.830.000,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	50.710.000,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	1.268.306.000,00
12	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	16.742.565.842,00
13	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	198.796.000,00
14	Kecamatan Cipocok Jaya	19.000.000,00
15	Kecamatan Curug	19.000.000,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>95.391.080.725,00</b>

Jika dilihat berdasarkan wujud barangnya, maka aset tetap KDP ini terdiri atas :

- 1) Dokumen perencanaan/DED senilai Rp30.094.966.952,00, dan
- 2) Pekerjaan konstruksi/fisik yang capaian pekerjaannya kurang dari 100% per 31 Desember 2021, senilai Rp65.296.113.773,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Pekerjaan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Pengembangan RSUD Kota Serang	43.762.205.021,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	2.390.638.930,00
		Pembangunan Gedung Kantor BPBD	2.614.209.900,00
		Pembangunan Gedung DPMPTSP	4.067.809.880,00
3	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Pengembangan Stadion Maulana Yusuf	12.461.250.042,00
<b>Jumlah Total</b>			<b>65.296.113.773,00</b>

### G. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.112.398.360.764,02 naik sebesar Rp198.793.051.281,34 dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp913.605.309.482,68.

No	Uraian	2021	2020	Mutasi
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(383.428.388.129,11)	(323.564.758.783,43)	(59.863.629.345,68)
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	(138.226.390.142,43)	(116.575.861.093,89)	(21.650.529.048,54)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan	(589.487.576.510,23)	(469.204.938.188,26)	(120.282.638.321,97)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.256.005.982,25)	(4.259.751.417,10)	3.003.745.434,85
<b>Jumlah</b>		<b>(1.112.398.360.764,02)</b>	<b>(913.605.309.482,68)</b>	<b>(198.793.051.281,34)</b>

Sebagaimana Aset Tetap, mutasi nilai Akumulasi Penyusutan, juga diperoleh dari proses mutasi tambah dan mutasi kurang yang terjadi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Rekap proses mutasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Proses Mutasi	Uraian	Nilai
Mutasi Tambah	Beban Penyusutan	(159.470.053.846,02)
	Koreksi Saldo Awal Dan Mapping 108	(43.083.735.343,81)

Proses Mutasi	Uraian	Nilai
	<b>Jumlah A</b>	(202.577.138.519,21)
Mutasi Kurang	Koreksi Saldo Awal Dan Mapping 108	(3.695.760.176,30)
	Reklas Ke Akumulasi Aset Lainnya	(88.327.061,57)
	<b>Jumlah B</b>	(3.784.087.237,87)
	<b>Mutasi (A - B)</b>	<b>(198.793.051.281,34)</b>

- 1) Beban penyusutan, adalah nilai akumulasi penyusutan aset tetap tahun berkenaan, periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021
- 2) Koreksi Saldo Awal Dan Mapping 108, adalah proses penyesuaian pencatatan aset tetap yang terdiri atas :
  - a. Melanjutkan proses koreksi BPK atas usulan koreksi aset tetap pada pemeriksaan LKPD tahun 2020, dimana pada saat pemeriksaan proses penyesuaian tersebut belum sepenuhnya selesai diterapkan terhadap seluruh barang yang menjadi sasaran koreksi, sehingga dilanjutkan pada awal tahun 2021.
  - b. Proses penyesuaian pencatatan/*mapping* aset tetap dengan mengacu kepada Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang mengakibatkan adanya perubahan pengelompokan aset tetap sehingga mengubah pula penetapan masa manfaat serta perhitungan koreksi akumulasi penyusutannya.
- 3) Reklas Ke Akumulasi Aset Lainnya, proses ini sebagai akibat adanya transaksi perpindahan pencatatan aset tetap ke aset lainnya

Berikut disajikan tabel uraian proses dan nilai mutasi akumulasi penyusutan di masing-masing SKPD:

**Tabel 5. 84**  
**Mutasi Aset Tetap perSKPD**

NO	SATKER	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			MUTASI
		KOREKSI SALDO AWAL DAN MAPPING 108	BEBAN PENYUSUTAN	JUMLAH	KOREKSI SALDO AWAL DAN MAPPING 108	REKLAS KE AKUMULASI ASET LAINNYA	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	(1.033.380.504,71)	(22.126.183.190,94)	(23.159.563.695,65)	(1.110.046.998,02)	0,00	(1.110.046.998,02)	(22.049.516.697,63)
2	Dinas Kesehatan	(283.429.585,28)	(18.001.242.564,16)	(18.284.672.149,44)	(635.920.556,18)	(19.145.341,57)	(655.065.897,75)	(17.629.606.251,69)
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(32.337.998.703,07)	(46.027.969.343,45)	(78.365.968.046,52)	(176.430.621,34)	0,00	(176.430.621,34)	(78.189.537.425,18)
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	(3.089.416.222,38)	(35.684.215.667,36)	(38.773.631.889,74)	0,00	0,00	0,00	(38.773.631.889,74)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(562.036.854,10)	(848.674.911,25)	(1.410.711.765,35)	(1.673.313,27)	0,00	(1.673.313,27)	(1.409.038.452,08)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(31.141.110,79)	(340.767.807,02)	(371.908.917,81)	0,00	(69.181.720,00)	(69.181.720,00)	(302.727.197,81)
7	Dinas Sosial	(1.552.500,00)	(365.928.814,88)	(367.481.314,88)	(2.610.000,00)	0,00	(2.610.000,00)	(364.871.314,88)
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(99.000,00)	(262.548.215,00)	(262.647.215,00)	(3.257.460,00)	0,00	(3.257.460,00)	(259.389.755,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	0,00	(820.312.382,78)	(820.312.382,78)	(4.747.933,24)	0,00	(4.747.933,24)	(815.564.449,54)
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	(55.514.668,88)	(694.645.314,63)	(750.159.983,51)	0,00	0,00	0,00	(750.159.983,51)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(1.401.218.060,72)	(5.821.151.753,27)	(7.222.369.813,99)	(37.473.950,00)	0,00	(37.473.950,00)	(7.184.895.863,99)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(188.425,50)	(1.176.826.120,59)	(1.177.014.546,09)	(8.890.695,23)	0,00	(8.890.695,23)	(1.168.123.850,86)
13	Dinas Perhubungan	(2.390.602.787,83)	(1.259.641.113,61)	(3.650.243.901,44)	(36.932.433,34)	0,00	(36.932.433,34)	(3.613.311.468,10)
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(3.020.490,00)	(1.515.638.868,36)	(1.518.659.358,36)	(21.667.166,66)	0,00	(21.667.166,66)	(1.496.992.191,70)
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	(1.340.071.982,89)	(1.641.066.618,97)	(2.981.138.601,86)	(1.133.333,33)	0,00	(1.133.333,33)	(2.980.005.268,53)
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.345.448,95)	(501.420.971,02)	(503.766.419,97)	(16.490.666,67)	0,00	(16.490.666,67)	(487.275.753,30)
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	(579.853.548,26)	(579.853.548,26)	(1.421.964.363,08)	0,00	(1.421.964.363,08)	842.110.814,82
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(18.605.004,58)	(900.391.593,25)	(918.996.597,83)	(45.159.004,29)	0,00	(45.159.004,29)	(873.837.593,54)
19	Sekretariat Daerah	(18.366.271,86)	(3.499.941.966,01)	(3.518.308.237,87)	(81.829.389,02)	0,00	(81.829.389,02)	(3.436.478.848,85)
20	Sekretariat Dprd	(8.186.157,70)	(3.702.649.761,02)	(3.710.835.918,72)	0,00	0,00	0,00	(3.710.835.918,72)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(27.799.066,70)	(419.792.402,84)	(447.591.469,54)	(6.345.509,89)	0,00	(6.345.509,89)	(441.245.959,65)
22	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(153.012.576,31)	(1.224.107.262,26)	(1.377.119.838,57)	(653.333,33)	0,00	(653.333,33)	(1.376.466.505,24)
23	Badan Pendapatan Daerah	0,00	(295.184.749,32)	(295.184.749,32)	0,00	0,00	0,00	(295.184.749,32)

NO	SATKER	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			MUTASI
		KOREKSI SALDO AWAL DAN MAPPING 108	BEBAN PENYUSUTAN	JUMLAH	KOREKSI SALDO AWAL DAN MAPPING 108	REKLAS KE AKUMULASI ASET LAINNYA	JUMLAH	
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	(430.310.278,67)	(430.310.278,67)	(49.353.333,33)	0,00	(49.353.333,33)	(380.956.945,34)
25	Inspektorat	0,00	(425.714.051,55)	(425.714.051,56)	(505.248,98)	0,00	(505.248,98)	(425.208.802,58)
26	Kecamatan Serang	(76.615.000,00)	(1.747.069.989,81)	(1.823.684.989,81)	(3.650.849,90)	0,00	(3.650.849,90)	(1.820.034.139,91)
27	Kecamatan Cipocok Jaya	(23.523.900,00)	(1.299.830.639,60)	(1.323.354.539,60)	(3.725.250,00)	0,00	(3.725.250,00)	(1.319.629.289,60)
28	Kecamatan Kasemen	(61.166.700,00)	(1.638.900.914,13)	(1.700.067.614,13)	(4.471.086,70)	0,00	(4.471.086,70)	(1.695.596.527,43)
29	Kecamatan Taktakan	(37.619.195,24)	(2.235.051.930,03)	(2.272.671.125,27)	(6.732.947,99)	0,00	(6.732.947,99)	(2.265.938.177,28)
30	Kecamatan Walantaka	(66.154.706,53)	(2.171.260.195,08)	(2.237.414.901,61)	(9.183.288,99)	0,00	(9.183.288,99)	(2.228.231.612,62)
31	Kecamatan Curug	(73.775.508,16)	(1.719.216.162,75)	(1.792.991.670,91)	(4.911.443,52)	0,00	(4.911.443,52)	(1.788.080.227,39)
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(10.244.241,00)	(92.544.744,15)	(102.788.985,15)	0,00	0,00	0,00	(102.788.985,15)
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>(43.107.084.673,19)</b>	<b>(159.470.053.846,02)</b>	<b>(202.577.138.519,21)</b>	<b>(3.695.760.176,30)</b>	<b>(88.327.061,57)</b>	<b>(3.784.087.237,87)</b>	<b>(198.793.051.281,34)</b>

#### 5.5.1.4. Aset Lainnya

Posisi Aset Lainnya Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp72.268.318.484,69 turun Rp169.968.466,14 atau 0,24 dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp72.289.786.950,83, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. 85.**  
**Posisi Nilai Aset Lainnya pada Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020**

No	Uraian	2021	2020	Mutasi	Naik/ turun
1	Tagihan Jangka Panjang (TGR)	2.084.259.225,96	1.857.885.792,33	226.373.433,63	12,18
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.714.100.000,00	16.714.100.000,00	0,00	100,00
3	Aset Tidak Berwujud	10.331.891.358,00	10.331.891.358,00	0,00	100,00
4	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(9.439.516.958,00)	(8.676.167.258,00)	(763.349.700,00)	8,80
5	Aset Lain - Lain	66.062.622.244,65	65.709.289.944,65	353.332.300,00	0,54
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(13.485.037.385,92)	(13.647.212.886,14)	162.175.500,22	(1,19)
	<b>Jumlah</b>	<b>72.268.318.484,69</b>	<b>72.289.786.950,84</b>	<b>(21.468.466,15)</b>	<b>(0,03)</b>

#### 1) Tagihan Jangka Panjang

Akun Tagihan Jangka Panjang digunakan untuk mencatat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang masa tagihnya sudah melampaui masa 24 bulan semenjak ditetapkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Posisi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.084.259.225,96.

Nilai tersebut sesuai dengan Rekapitulasi Data Penanggung Jawab Kerugian Negara/Daerah Tahun 2009 s.d. tahun 2021.

#### 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp16.714.100.000,00 masih sama dengan saldo pada tahun 2020 yang terdiri dari:

- a) Nilai aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Serang seluas 49.750 m<sup>2</sup> dengan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 53/HPL/BPN/2003 yang seluas 44.229 m<sup>2</sup> diperuntukkan untuk lokasi pasar dan seluas 5.521 m<sup>2</sup> diperuntukkan jalan lingkungan pasar dan memiliki nilai sebesar Rp16.666.250.000,00.

Tanah tersebut menjadi objek Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT. Pesona Banten Persada tentang Pembangunan Pasar Rau dengan Nomor:

03/PKS/511,2-HUK/2002

018/PBP/10/02

tertanggal 2 Oktober 2002

Yang kemudian diaddendum dengan PKS Nomor:

644/14-Huk/2004

tertanggal 7 Juni 2004

018/PBP/DIR/VI/04

Nilai tanah yang dikerjasamakan tersebut tercantum pada Neraca Pemerintah Kabupaten Serang sebagai Aset Kemitraan.

Selanjutnya, pada pelimpahan aset Tahap Pertama dari Pemerintah Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang, aset kemitraan tersebut termasuk aset yang dilimpahkan. Hal ini kemudian secara khusus ditindaklanjuti dengan perjanjian pelimpahan dari Kabupaten Serang kepada Pemerintah Kota Serang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Pasar Rau Nomor:

500/641/Set.Indag

tertanggal 15 Juni 2009

500/288/Set.Indagkop

Selanjutnya setelah pengelolaan Pasar Rau dilimpahkan dari Kabupaten Serang kepada Kota Serang, maka diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Serang dengan PT. Pesona Banten Persada yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pasar Induk Rau Nomor:

031/68-HUK/2014

tertanggal 22 Agustus 2014

640/KL-PBP/VIII/2014

- b) Nilai Bangun Guna Serah (BOT) atas pengelolaan Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Di Terminal Pakupatan Serang Nomor 550/300/MCK/Phb-TSP Tanggal 24 Februari 2006 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Serang Dengan Sdr. Suaibah Binti Suaib, dengan objek perjanjian kerjasama berupa sebidang tanah seluas 95,7 m<sup>2</sup> senilai Rp47.850.000,00.

### 3) Aset Tidak Berwujud

Posisi Aset Tidak Berwujud Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.331.891.358,00 tidak mengalami perubahan atau 100,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.331.891.358,00. Nilai tersebut merupakan pencatatan atas nilai Aset Tidak Berwujud berupa (perangkat lunak/*software*, *website* dan hasil kajian).

### 4) Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Posisi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.439.516.958,00 bertambah sebesar Rp763.349.700,00 atau 8,80% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.676.167.258,00. Penambahan nilai ini seluruhnya merupakan beban amortisasi Aset Tidak Berwujud selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

### 5) Aset Lain-lain

Posisi Aset Lain-lain Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.062.622.244,65, naik sebesar Rp353.332.300,00 atau 0,54 dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.709.289.944,65. Nilai tersebut

merupakan pencatatan atas nilai: (1) aset-aset yang menunggu penetapan penghapusannya berupa barang yang hilang dan (2) aset-aset kondisi rusak berat dan menunggu penetapan penghapusan .

Adapun nilai mutasi sebesar Rp353.332.300,00 adalah reklas dari aset tetap yang menunggu untuk ditetapkan penghapusannya atas transaksi sebagai berikut:

No	SKPD	Jenis Aset Tetap	Keterangan	Nilai
1	Dinas Kesehatan	Peralatan Dan Mesin	Hibah ambulan ke organisasi masyarakat,	148.500.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gedung dan Bangunan	Pemugaran gedung kantor	204.832.300,00
<b>Total</b>				<b>353.332.300,00</b>

#### 6) Amortisasi Aset Lain-lain

Posisi nilai Amortisasi Aset Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.485.037.385,92 nilai ini berkurang sebesar Rp162.175.500,22 atau 1,19% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.647.212.886,14.

#### 5.5.2. Kewajiban

Posisi Kewajiban Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp27.833.939.858,95 naik Rp12.438.204.386,95 atau 80,79% dibandingkan posisi aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.395.735.472,00. Berikut rincian kewajiban di tahun anggaran 2021:

**Tabel 5. 86.**  
**Rincian Kewajiban TA 2021**

Uraian	2021	2020	Naik / Turun	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	7.555.478.210,00	6.517.337,00	4.465.691,00	68,52
Pendapatan Diterima Dimuka	3.093.125.583,95	0,00	3.093.125.583,95	0,00
Utang Belanja	17.159.397.065,00	15.389.218.135,00	9.314.674.112,00	60,53
Utang Jangka Pendek Lainnya	25.939.000,00	0,00	25.939.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.833.939.858,95</b>	<b>15.395.735.472,00</b>	<b>12.438.204.386,95</b>	<b>80,79</b>

1. Utang Perhitungan Pihak Ketigasebesar Rp7.555.478.210,00 terdiri atas:

No	Uraian	Nilai
1	Potongan pajak Dana BOS	10.983.000,00
2	Iuran jaminan kesehatan kepada BPJS, sesuai BA rekonsiliasi antara BPJS dan BPKAD	7.544.495.182,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.555.478.182,00</b>

2. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp3.093.125.583,95, adalah pencatatan penerimaan yang telah diterima penuh di awal periode, atas jenis penerimaan yang memiliki masa periode tertentu yang melewati tanggal pelaporan 31 Desember 2021.

No	Uraian	Periode Perjanjian	Nilai sewa	Pendapatan Sewa LO tahun berjalan	Pendapatan diterima dimuka tahun berjalan
1	Sewa lahan alun-alun Barat (tower) PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.	5 tahun 2021-2026	20.000.000	1.610.077	18.389.923
2	Sewa sebagian tanah di Lingkungan Kantor Pemkot Serang (9 m2) untuk ATM BJB	5 tahun 2018-2023	55.135.000	11.027.000	13.850.105
3	Sewa BMD sebagian tanah di Lingkungan Kantor Pemkot Serang (21 m2) untuk Kantor Kas BJB	5 tahun 2018-2023	108.425.000	21.685.000	27.236.740
4	Pengenaan pajak reklame	1 tahun 2021-2022	5.217.162.566	2.532.399.712	2.684.762.854
5	Sewa sawah ex bengkok	1 tahun 2021-2022	428.434.300	79.548.338	348.885.962
<b>Jumlah</b>					<b>3.093.125.584</b>

3. Utang Belanja sebesar Rp24.703.892.247,00 adalah kewajiban yang harus dipenuhi di tahun 2021 yang terdiri atas utang belanja pegawai berupa belanja TPP PNS bulan Desember 2021, insentif ASN atas pemungutan pajak daerah TW IV 2021, utang belanja jasa berupa jasa tagihan listrik, telepon dan internet bulan Desember 2021, serta utang belanja modal berupa utang jaminan retensi untuk masa pemeliharaan pembangunan fisik yang melampaui tahun anggaran berjalan.

No	Uraian	Nilai
1	Utang Belanja Pegawai	14.173.644.990,00
2	Utang Belanja Barang Jasa	734.418.953,00
3	Utang Belanja Modal	2.251.333.122,00
<b>Jumlah</b>		<b>17.159.397.065,00</b>

4. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp25.939.000,00, terdiri atas :

No	Uraian	SKPD	Nilai
1	Setoran retribusi IMB yang diterima bulan Agustus 2021, yang harus disetorkan ke kas negara	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.689.000,00
2	Uang jaminan tunggakan sewa Rusunawa Kaujon	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.250.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>25.939.000,00</b>

### 5.5.3. Ekuitas

Nilai Ekuitas merupakan nilai bersih kekayaan berupa selisih antara Nilai Aset dan Nilai Kewajiban yang harus dibayar. Nilai Ekuitas Kota Serang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.335.567.660.337,60 naik 10,87 dibandingkan nilai Ekuitas Tahun 2020 Rp3.008.520.926.367,32.

### 5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

- a) Ekuitas Awal sebesar Rp3.008.520.926.367,32 adalah pencatatan atas Ekuitas saldo ekuitas akhir TA 2020.
- b) Surplus/ defisit-LO sebesar Rp298.457.053.104,59 sesuai dengan surplus/ defisit-LO yang ada pada Laporan Operasional dan menunjukkan posisi surplus.
- c) Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebesar Rp28.589.680.865,69 merupakan pencatatan atas koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan terdiri dari:
  1. Koreksi Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp38.785.000,00

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Kesehatan		28.600.000,00
2	Kecamatan Curug		10.185.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>38.785.000,00</b>

2. Koreksi Nilai Saldo Awal Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 60,00
3. Koreksi saldo awal Piutang sebesar Rp 8.846.021.435,00

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah		8.906.186.253,00
2	Badan Pendapatan Daerah		(60.164.818,00)
<b>Jumlah</b>			<b>8.846.021.435,00</b>

4. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp39.411.324.496,89 ,
5. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp261.179.016,49,
6. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Tanah sebesar Rp1.914.839.277,00,
7. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.289.110.298,00
8. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.378.304.666,66

9. Koreksi Pembukuan Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp48.490.876.345,34
10. Koreksi saldo awal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp29.821.796,27

Nilai koreksi nomor 4 sampai dengan koreksi nomor 10 adalah nilai koreksi yang berkaitan dengan pencatatan aset tetap dan aset lainnya beserta akumulasi penyusutannya, yang disebabkan karena adanya lanjutan penyesuaian atas koreksi BPK pada pemeriksaan LKPD tahun 2020 yang dilakukan di tahun 2021 dan dilakukannya kegiatan penyesuaian kodefikasi barang sesuai Permendagri nomor 108 tahun 2016, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kelompok barang dan penyesuaian terhadap nilai akumulasi penyusutannya. Penyebab lain terjadinya koreksi ini adalah adanya pencantuman/pencatatan nilai aset yang dilakukan di tahun 2021 terhadap barang-barang yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya tetapi tidak disertai informasi kepastian harga perolehannya, dan baru diperoleh di tahun 2021.

11. RK Penerimaan Aset Dari.. sebesar Rp1.736.279.560.977,04 dan RK Pengeluaran Aset Ke.. sebesar Rp1.736.279.560.977,04, nilai ini mencatat transaksi masuk dan keluar yang terjadi antar SKPD / entitas akuntansi yang berada di Kota Serang, yang disebabkan karena adanya reorganisasi SKPD dan perpindahan status kewenangan pengguna barang.
12. Koreksi Utang Jangka Pendek sebesar Rp37.040.241,00, koreksi atas pengurangan nilai piutang terdiri atas:

No	SKPD	Uraian	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Koreksi atas kelebihan pencatatan utang retensi tahun sebelumnya, dan sudah dibayar penuh.	38.750,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan		408,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koreksi kurang catat pengakuan utang belanja pegawai tahun 2020	(37.079.399,00)
<b>Jumlah</b>			<b>(37.040.241,00)</b>

13. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp73.798.844,64, koreksi atas nilai pendapatan dimuka yang terjadi akibat perjanjian yang dilaksanakan sebelum tahun 2021 dan tidak tercatat dalam neraca Kota Serang per 31 Desember 2020. Nilai ini tercatat di BPKAD Kota Serang.

No	Uraian	Nilai
1	Sewa Kantor Kas BJB Puspemkot Serang	48.921.739,61
2	Sewa ATM BJB Puspemkot Serang	24.877.105,03
<b>Jumlah</b>		<b>73.798.844,64</b>

14. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp120.146,00 adalah koreksi lebih catat penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah di BPKAD.

- d) Dengan demikian, saldo ekuitas akhir Pemerintah Kota Serang adalah sebesar Rp3.335.567.660.337,60 nilai ini selaras dengan nilai ekuitas pada Neraca.

## BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN DAN KEJADIAN ATAU PERISTIWA PENTING YANG TERJADI SELAMA TAHUN 2021

### 6.1. Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang

Pada tanggal 30 Desember 2021 telah dilaksanakan Pelantikan untuk Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kota Serang dengan dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 998 Tahun 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;
5. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/8501/OTDA tanggal 24 Desember 2021 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten;
6. Peraturan Walikota Serang Nomor 108 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang sd Peraturan Walikota Serang Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang
7. Keputusan Walikota Serang Nomor 821/Kep.373-Huk/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pelantikan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Berkenaan masih dalam kondisi Pandemi *Covid-19*, maka pelaksanaan pelantikan dilaksanakan secara *virtual* melalui *zoom meeting* oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Serang dan dilakukan sumpah janji secara simbolis.

### 6.2. Pergeseran Anggaran

Pemerintah Kota Serang dalam Tahun Anggaran 2021 telah melakukan pergeseran anggaran sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Serang Nomor 62 Tahun 2021 tanggal 12 April 2021 tentang

- Perubahan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Peraturan Walikota Serang Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.
  3. Peraturan Walikota Serang Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 660.1/Kep.143-Huk/2021 tentang Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Kepada Pemerintah Kota Serang.
  4. Peraturan Walikota Serang Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya.
  5. Peraturan Walikota Serang Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  6. Peraturan Walikota Serang Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 8 November 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan penyusunan Peraturan Kepala Daerah perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dalam rangka penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi kebutuhan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### 6.3. Gugatan Hukum atas Aset Kota Serang

Selama tahun 2021, terdapat gugatan hukum atas aset Kota Serang, terutama tanah dan perkembangan gugatan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Perkara	Gugatan	Keterangan
1.	Puskud Jabar sebagai penggugat melawan Walikota Serang sebagai tergugat No. 99/Pdt.G/2019/PN/Srg.	<i>Ontvankelijke Verklaard (NO)</i> Putusan tidak dapat di terima karena cacat formil	Menang
2.	Perkara SDN Panca Marga No.98/Pdt.plw/2020/PN.Srg Jo.98/Pdt.G/2020/PN.Srg	SDN Panca Marga	Sedang berlangsung
3.	Ruslan Sirad bin H.M.Sirad sebagai penggugat melawan Walikota Serang Sebagai Tergugat I No. 143/Pdt.G/2020/PN/Srg	Sebidang Tanah darat, luas 5600 m2 terletak di Jl. Komplek Taman Banten Lestari, Kelurahan Unyur , Kecamatan Serang, Kota Serang (SDN Cilampang)	Gugurnya gugatan karena penggugat meninggal dunia
4	Rosdiah Binti Alm. Ruslan Sirad bin H.M.Sirad sebagai penggugat melawan Walikota Serang Sebagai Tergugat I No. 143/Pdt.G/2020/PN/Srg	Sebidang Tanah darat Luas 5600 m2 terletak di Jl. Komplek Taman Banten Lestari, Kelurahan Unyur , Kecamatan Serang, Kota Serang (SDN Cilampang)	Sedang berlangsung

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Serang, 2021

Daftar Perkara Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum Tahun 2021, Sebagai berikut:

No	Perkara	Uraian Kasus	Keterangan
1	98/Pdt.G/2020/PN.Srg	Perkara Objek Tanah SD Panca Marga	Proses Kasasi
2	23/Pdt.G/2021/PN.Srg	Perkara Objek Tanah dan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang	Proses Kasasi
3	33/Pdt.G/2021/PN.Srg	Perkara Tanag EX Terminal Pandean	Selesai
4	143/Pdt.G/2020/PN.Srg	Perkara SD Cilampang	Selesai
5	152/Pdt.G/2020/PN.Srg	Perkara SD Seroja	Masih Berjalan

## BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Serang Tahun 2021 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. CaLK merupakan upaya Pemerintah Kota Serang untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel dalam proses pengelolaan keuangan Kota Serang selama tahun 2021.

Serang, Mei 2022

WALIKOTA SERANG,



H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si.